

***CLONING JOURNALISM* DALAM PANDANGAN  
WARTAWAN MUSLIM KOTA SEMARANG**

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
guna Memperoleh Gelar Magister Sosial dalam  
Ilmu Komunikasi dan Penyiaran Islam



Oleh:  
**SITI ROHMAH**  
2101028005

**PROGRAM MAGISTER  
KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM  
PASCASARJANA  
UIN WALISONGO SEMARANG  
2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Siti Rohmah**

NIM : 21010028005

Judul Penelitian: *Cloning Journalism dalam Pandangan Wartawan Muslim Kota Semarang*

Program Studi : Magister Komunikasi dan Penyiaran Islam

Menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

*Cloning Journalism dalam Pandangan Wartawan Muslim Kota Semarang*

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 28 September 2022

Pembuat pernyataan,



NIM: 2101028005

## NOTA PEMBIMBING

NOTA DINAS

Semarang, 7 Desember 2022

Kepada  
Yth. Direktur Pascasarjana  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu 'alaikum wr. wb.*

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh :

Nama : **Siti Rohmah**  
NIM : 2101028005  
Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam  
Judul : ***Cloning Journalism dalam Pandangan Wartawan Muslim Kota Semarang***


Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

*Wassalamu 'alaikum wr. wb.*

Pembimbing,

Bidang Substansi Materi

Bidang Metodologi dan tata Tulis



Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag

NIP. 197204102001121003



Dr. Hj. Siti Sholihati, MA.

NIP. 196310171991032001

## PENGESAHAN



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,  
Email: [pascasarjana@walisongo.ac.id](mailto:pascasarjana@walisongo.ac.id), Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

### PENGESAHAN TESIS

Naskah tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Siti Rohmah**

NIM : 2101028005

Judul Penelitian : ***Cloning Journalism* dalam Pandangan  
Wartawan Muslim Kota Semarang**

Telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 19 Desember 2022 dan layak untuk dijadikan syarat dalam memperoleh gelar Magister Sosial.

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

tanggal

Tanda tangan

**Dr. Hj. Yyun Affandi, Lc, M.A.**  
Ketua Sidang/Penguji

27/12/2022

**Ibnu Fikri, Ph.D.**  
Sekretaris Sidang/Penguji

27/12/2022

**Dr. Sulistio, M.Si.**  
Penguji

26-12-2022

**Dr Saerozi, M.Pd.**  
Penguji

26-12-2022

## ABSTRAK

Judul : ***Cloning Journalism* dalam Pandangan Wartawan Muslim**

Penulis: Siti Rohmah

NIM : 2101028005

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan wartawan muslim Kota Semarang terhadap *cloning journalism* dalam praktik pemberitaan. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, wartawan muslim Kota Semarang memiliki dua pandangan dalam memandang aktivitas *cloning journalism*. *Pertama*, pandangan positif yaitu *cloning journalism* dipandang sebagai sebuah hal yang wajar dan boleh dilakukan dengan adanya beberapa syarat yaitu: 1) wartawan yang mendapatkan sumber berita berupa (rekaman atau catatan wawancara) dari wartawan lain harus melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber yang bersangkutan, 2) wartawan yang mengkloning berita harus melakukan parafrase minimal 30% atau mengganti judul dan *lead* berita yang ia kloning, 3) adanya payung hukum atas kegiatan *cloning journalism* atau kloning dalam bentuk menyadur ulang berita hanya boleh dilakukan apabila media tersebut telah melakukan kerja sama. *Kedua*, pandangan negatif yaitu *cloning journalism* dipandang sebagai sebuah pelanggaran kode etik jurnalistik karena wartawan tidak benar-benar melakukan kegiatan jurnalistik. Selain itu, wartawan muslim kota Semarang juga memandang aktivitas *cloning journalism* sebagai hal negatif karena dapat mengakibatkan wartawan menjadi manja, saling bergantung, dan dapat menurunkan kemampuan jurnalistik wartawan.

**Kata Kunci:** *Cloning Journalism*, Pandangan dan Wartawan Muslim Semarang.

## ABSTRACT

Judul : ***Cloning Journalism in View of Muslim Journalist in the City of Semarang***

Penulis : Siti Rohmah

NIM : 2101028005

*This research aims to describe and analyze the perspectives of Moslem journalists in Semarang city on cloning journalism in the practice of reporting news. The method used was descriptive qualitative. Data collection techniques were carried out by (1) observation, (2) interviews, (3) documentation. The results of this study indicated that Moslem journalists in Semarang city had two points of view in regard to cloning journalism activities. The first, positive perspective which the Moslem journalist thought that cloning journalism was seen as a natural thing and might be done with a number of conditions, namely: 1) journalists who got sources of news (in the forms of recordings or interview notes) from other journalists must have reconfirmed with the related source person, 2) journalists who cloned news must have paraphrased at least 30% or changed the title and the lead of the news which they cloned, 3) there was a legal protection for cloning journalism or cloning in the form of re-adapting news, which could only be done if the media had collaborated with them. Second, the negative perspective which the Moslem journalist thought that cloning journalism was seen as a foul of the journalistic code of ethics because journalists did not actually carry out journalistic activities. In addition, Moslem journalists of Semarang city also viewed that the activity of cloning journalism as a negative thing because it could cause journalists to become spoiled, interdependent, and could reduce journalists' journalistic abilities.*

**Key words:** *Cloning Journalism, Perspective, and Moslem Journalist.*

## الملّخص

العنوان : الاستنساخ في الصحافة في نظر الصحفيين المسلمين

الكاتبة : سيني رحمة

رقم القيد: 2101028005

هذه الدراسة هدفاً لتحديد ووصف نظر الصحفيين المسلمين في ممارسة التقارير الصحفية. المنهج البحثي الذي تستخدم به الكاتبة هو المنهج النوعي الوصفي. وأما كيفية جمع البيانات فتقوم به عن طريق الملاحظة، والمقابلة، والتوثيق. وتشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الصحفيين المسلمين في مدينة سيمارانج لهم رأيان فيما يتعلق بهذا الاستنساخ. فالأول النظر الإيجابي وهو أن الاستنساخ في الصحافة أمر طبيعي ويمكن إجراء ذلك بعد توفر شروط، منها: (1) أن يكون الصحفي الذي حصل على بيانات من أخبار ما من الصحفي الآخر (إما تسجيلات إلكترونية أو تسجيلات كتابية من المقابلة) يجب عليه إعادة تأكيد المصادر الأصلية. (2) يجب على الصحفي الذي يستنسخ الأخبار إعادة الكتابة وتحرير صياغ كلماتها بنسبة لا تقل عن 30٪ أو تغيير عنوان الأخبار التي يستنسخونها. (3) أن يكون الحكم أو القانون الرسمي ينظم الاستنساخ في الصحافة أو يمكن هذا النشاط إجراؤه بعد وجود التعاون بين وسائل الإعلام المعنية. والثاني النظر السلبي وهو أن الاستنساخ في الصحافة انتهاك لقواعد السلوك الصحفية لأن الصحفيين لا يمارسون فعلياً أنشطة صحفية. وفضلاً على ذلك، يرى الصحفيون المسلمون في سيمارانج أنه يسبب التعلق بين الصحفيين، وضعف قدرتهم ومهارتهم في الصحافة.

الكلمات المفتاحية: الاستنساخ في الصحافة، النظر، الصحفي المسلم.

## **PERSEMBAHAN**

*Teruntuk,  
Rabb-ku  
Muhammadku  
Surgaku di rumah  
Rumah Belajarku  
Matahariku  
dan Alam Semesta.*

## **MOTTO**

*“Selalu ada alasan terbaik dalam setiap kejadian. Meski membuat sakit, sesak, bahkan menangis. Tugasmu hanya menerima, esok atau lusa kamuu pasti akan mengetahui alasannya.”*

(Siti Rohmah)

## TRANSLITERASI

### KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Th.1987 Nomor: 0543b/U/1987

#### TRANSLITERASI ARAB – LATIN

No	Huruf Arab	Huruf Latin
1	ا	Tidak dilambangkan
2	ب	B
3	ت	T
4	ث	ṡ
5	ج	J
6	ح	ḥ
7	خ	Kh
8	د	D
9	ذ	ẓ
10	ر	R
11	ز	Z
12	س	S
13	ش	Sy
14	ص	ṣ
15	ض	ḍ
16	ط	ṭ
17	ظ	ẓ
18	ع	‘
19	غ	G
20	ف	F
21	ق	Q

22	ك	K
23	ل	L
24	م	M
25	ن	N
26	و	W
27	هـ	H

Vokal pendek	Vokal Panjang
اَ = كتب kataba	اَ = قال qāla
اِ = سئل su'ila	اِي = قيل qīla
اُ = يذهب yadhabu	اُو = يقول yaqūlu

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, dan karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “*Cloning Journalism dalam Pandangan Wartawan Muslim Kota Semarang*”. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan semoga kita termasuk menjadi umatnya hingga akhir hayat. Penelitian disusun guna memenuhi persyaratan memperoleh gelar magister sosial. Tesis ini tersusun tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan semua pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini perkenankanlah peneliti menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terimakasih kepada,

1. Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
3. Dr. Hj. Yuyun Affandi, Lc, M.A dan Ibnu Fikri Ph.D selaku Ketua dan Sekretaris Prodi Magister Komunikasi Penyiaran Islam (MKPI) UIN Walisongo Semarang.
4. Prof. Dr. H. Ilyas Supena, M.Ag dan Dr. Siti Sholohati, MA. yang telah berkenan membimbing, mengarahkan dan mendukung hingga tesis ini selesai.
5. Seluruh dosen MKPI UIN Walisongo Semarang yang telah dengan sabar membimbing dan mendidik peneliti.

6. Civitas akademika UIN Walisongo Semarang yang berkenan dalam memberi kelancaran administrasi.
7. Bapak Marman (alm) terimakasih telah mengajarkan peneliti menjadi orang yang tangguh dan tidak takut terhadap kepergian.
8. Ibu Zainab, tiada ungkapan terima kasih yang sebanding dengan pengorbanan dan doamu.
9. Keluarga besar Zaman *Family* yang senantiasa menjadi penyemangat dan panutan. Abah, Mbak Ulah, Mbak Faridah, Mbak Nusroh, Mbak Lelah, Kak Pen, Kak Pin, Kak Oki, Mbak Ris, Mbak Latifah, Faza, Aliyah, Fais, Dek Ama, Dek Zahwah dan Dek Qillah.
10. Ibu Kedua peneliti Siti Masulah, S.Th.I dan Dr. Hj Umul Baroroh yang telah menjadi inspirasi sekaligus cambuk bagi peneliti.
11. Sahabat-sahabat terbaik peneliti. Mommy Jannah, Mbak Syalma, Mbak Ani, Kembaran, Yessi, Novi, Mbak Ami, dan Nesa
12. Mutiara dari lautan yang telah banyak membantu dan menginspirasi peneliti. Bu Farida, Bu Fitri dan Bu Alifa
13. Teman-teman kos BPI Blok E-19 yang senantiasa menghibur peneliti. Novi, Salma, Melati, Khilma, Lilis, Ana dan Khilma
14. *My Cute Boy* seseorang yang senantiasa memberikan usaha terbaiknya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
NOTA PEMBIMBING .....	iii
PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
ABSTRAK.....	vii
TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka .....	9
E. Kerangka Berpikir .....	14
F. Metodologi Penelitian .....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Fokus dan Ruang Lingkup .....	17
3. Sumber dan Jenis Data. ....	17
4. Teknik Pengumpulan Data. ....	18
5. Teknik Analisis Data. ....	21
G. Sitematika Penulisan .....	23
<b>BAB II: KAJIAN TEORI</b>	
A. Jurnalistik Online.....	24
B. <i>Cloning Journalism</i> .....	29
1. Pengertian <i>Cloning Journalism</i> .....	29
2. <i>Cloning Journalism</i> di Media Online .....	33
3. Jenis-jenis <i>Cloning Journalism</i> . ....	36
4. Faktor terjadinya <i>Cloning Journalism</i> .....	39

5. <i>Cloning Journalism</i> dalam Perspektif Etika	
Jurnalistik.....	42
C. Teori Tentang Pandangan .....	44
1. Pengertian Pandangan.....	47
2. Proses Terjadinya Pandangan .....	49
3. Jenis-Jenis Pandangan.....	49
4. Sifat-Sifat Pandangan. ....	52
5. Faktor yang Mempengaruhi Pandangan .....	54
D. Wartawan Muslim .....	60
<b>BAB III: GAMBARAN UMUM WARTAWAN MUSLIM</b>	
<b>SEMARANG</b>	
A. Potret Wartawan Muslim Semarang.....	67
B. Profil Informan .....	73
C. <i>Cloning Journalism</i> Menurut Wartawan Muslim .....	89
<b>BAB IV: ANALISIS DATA PENELITIAN</b>	
A. Analisis <i>Cloning Journalism</i> dalam Pandangan Positif	
Wartawan Muslim .....	125
B. Analisis <i>Cloning Journalism</i> dalam Pandangan	
Negatif Wartawan Muslim .....	163
<b>BAB V: PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	178
B. Saran .....	179
C. Penutup .....	179
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Undang-Undang (UU) pasal 1 Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers menjelaskan bahwa, wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik (aktivitas mencari, memperoleh, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, serta data dan grafik dalam bentuk lainnya). Secara singkat, wartawan atau jurnalis adalah seorang yang melakukan aktivitas jurnalistik (Fitri, 2014).

Berdasarkan Pasal 7 ayat (2) UU 40 tahun 1999 tentang Pers, wartawan adalah profesi yang memiliki dan harus menaati Kode Etik Jurnalistik (KEJ). Maksudnya, dalam menjalankan profesinya wartawan harus tetap menerapkan KEJ yang berlaku di Indonesia.

Dalam dunia informasi terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu jurnalis (wartawan) dan media. Eksistensi jurnalis dalam konteks pemberi informasi kepada masyarakat melalui media yang digelutinya memiliki andil dalam membangun *public opinion*. Dalam bahasa dakwah, wartawan dapat disepadankan dengan da'i (*mubalig*), dengan alasan bahwa da'i bertugas memberikan informasi kebenaran

dalam masalah keislaman dalam arti seluas-luasnya dan dalam bingkai *amar ma'ruf nahi munkar*, sementara wartawan bertugas memberikan informasi yang positif terkait dengan berbagai masalah baik politik, sosial, budaya, ekonomi dan lain sebagainya (Wahid, 2019).

Dunia kewartawanan pada umumnya rentan dengan hal-hal yang “kurang Islami” sehingga dalam konteks kegiatan jurnalistik rentan dengan hal-hal yang dapat digolongkan pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Misalnya, seorang wartawan menyampaikan berita yang bernuansa kebohongan, mendeskreditkan suku atau ras tertentu sehingga dapat memicu terjadinya disharmonis di tengah-tengah umat. Wartawan Muslim sudah seharusnya berperan dalam menyelesaikan disharmonis yang terjadi di masyarakat melalui kegiatan jurnalistik, karena pada dasarnya setiap umat Islam harus melakukan *amar ma'ruf nahi munkar* (Raqith, 2011).

Hal tersebut sesuai dengan hadis shahih yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ يَدَهُ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ

Artinya:

*Barangsiapa melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Apabila tidak bisa, maka ubahlah*

*dengan lisannya. Apabila tidak bisa, ingkarilah dengan hatinya, dan itu merupakan selemah-lemahnya iman.” (HR. Muslim no.49)*

Sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik yang berisi untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak publik untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan publik dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menetapkan dan menaati Kode Etik Jurnalistik (Kusmadi & Samsuri, 2010).

Kode Etik Jurnalistik (KEJ) digunakan sebagai pedoman para jurnalis dalam melakukan kegiatan jurnalistik. Yosef (2010) mendefinisikan KEJ sebagai prinsip-prinsip yang harus diterapkan jurnalis dalam peliputan. KEJ juga sering didefinisikan sebagai serangkaian bentuk norma yang ditetapkan dan diterima oleh para wartawan dalam menulis berita. Secara singkat dan umum Kode Etik Jurnalistik berarti himpunan atau kumpulan mengenai etika di bidang jurnalistik yang dibuat oleh, dari dan untuk para jurnalis (wartawan) sendiri. Dengan kata lain, Kode Etik Jurnalistik dibuat oleh kaum jurnalis (wartawan) sendiri dan berlaku juga hanya terbatas untuk kalangan jurnalis (wartawan) saja. (Sukardi,

2012). Namun sayangnya masih banyak pelanggaran KEJ yang dilakukan oleh wartawan.

Berdasarkan data yang tercatat dalam Risalah Penyelesaian Pengaduan, Dewan Pers menangani 620 pengaduan sengketa Pemberitaan dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik sepanjang 2021. Jumlah tersebut meningkat 17% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 527 pengaduan.

Salah satu dampak buruk dari kemudahan yang ditawarkan internet, yaitu munculnya *cloning journalism* atau jurnalisme *copy paste*. Berita *copy paste* biasanya diambil dari kantor-kantor berita dalam maupun luar negeri. Dalam jurnalistik, pembuatan berita yang memiliki *lead* dan sudut pandang yang mirip dianggap sebagai bentuk kloning. Praktik kloning tidak melulu tukar-menukar berita atau hasil wawancara. Menurut (Garini *and* Besman 2018), ketika wartawan menggunakan hasil liputan orang lain dan membuat berita seolah-olah sumber berita tersebut merupakan hasil dari liputannya sendiri juga masuk kategori tersebut.

Praktik *cloning journalism* yang telah dijabarkan di atas jelas tidak sesuai dengan etika jurnalistik yang berlaku di Indonesia, karena *cloning journalism* sangat dekat kaitannya dengan plagiarisme. Plagiat berarti mengambil karya orang lain, baik berupa tulisan, pendapat, gagasan, dan menjadikannya seolah-olah karya sendiri. Karenanya dapat

dipahami bahwa plagiarisme tidak hanya terjadi ketika wartawan menggunakan berita wartawan lain untuk kemudian dimuat di medianya atas namanya sendiri, namun juga ketika wartawan menggunakan hasil liputan wartawan lain dan membuat berita seolah-olah sumber berita tersebut merupakan hasil dari liputannya sendiri (Syah, 2011).

Bentuk *plagiarism* dalam pemberitaan pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu; *pertama*, mempublikasikan artikel pada lebih dari satu media dan *kedua*, mendaur ulang teks. Pada dimensi yang pertama, hal itu dilakukan dalam upaya optimalisasi fleksibilitas pekerja dengan motif pemangkasan biaya-biaya produksi dan upaya peningkatan akumulasi modal dan kalkulasi laba. David Harvey menyebutnya sebagai *flexible accumulation* (Harvei, 2008).

Pada dimensi yang kedua, yaitu mendaur ulang teks. Hal ini juga tidak jauh berbeda dengan motif yang pertama yaitu dalam upaya memangkas biaya produksi dengan motif yang berorientasi pada profit. Kasus mendaur ulang yang kerap terjadi pada media-media online abal-abal yang tidak memiliki karyawan atau wartawan di lapangan. Artinya, yang media online itu lakukan hanya memparaprase kata-kata dari media-media online yang telah lebih dulu mempublikasikan berita-beritanya. Hanya mengubah kata-kata yang serupa

dalam makna, media online jenis ini telah dapat meraup profit yang tidak sedikit (Haryadi, 2019).

Padahal jurnalis/wartawan diharapkan mampu menyajikan fakta sosial yang bisa dijadikan sarana kontrol sosial, pengawasan kepada jajaran pejabat pemerintah, serta suara penyampaian pendapat masyarakat. Dalam perspektif jurnalisme dakwah, mencegah hal-hal yang mengandung banyak mudarat dibandingkan manfaat perlu untuk dilakukan. Sebagaimana prinsip dan tujuan dari jurnalisme dakwah yakni mengajak, memanggil, dan menyeru kepada kebajikan serta mencegah dari kemungkaran.

Dalam perkembangan dunia jurnalistik, jurnalis bukan lagi sekadar menyampaikan informasi kepada khalayak tetapi juga memiliki nilai pencegahan kemungkaran dan penyeruan terhadap jalan kebaikan yang diyakini dalam Islam. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi pers yang menaungi jurnalis adalah sebagai alat kontrol sosial. Maka dari itu, sudah sepatutnya jurnalis menyajikan berita sesuai dengan kode etik jurnalis dan tetap melakukan cara-cara profesional dalam kegiatan jurnalistik (Qodratullah, 2019).

Jika dikaitkan kembali dengan dakwah, jurnalis tentu dituntut untuk menyeru, mengajak dan memanggil seseorang atau sekelompok orang untuk berada pada jalan kebajikan, yakni jalan yang diridhai Allah swt. Melalui proses pencarian,

pengumpulan, pengolahan dan menyebarluaskan informasi menjadi sebuah berita melalui media pers. Melalui proses tersebut, jurnalisme dakwah tentunya akan sejalan dengan konsep dasar dakwah yakni menyuruh pada yang ma'ruf dan mencegah dari kemunkaran (Romli, 2006).

Ironisnya praktik *cloning journalism* ini terus berkembang pesat dan menjadi suatu kebiasaan yang kerap dilakukan wartawan online karena dianggap sebagai hal yang wajar padahal hal tersebut jelas bertentangan dengan KEJ yang berlaku di Indonesia dan merugikan masyarakat, khususnya para pembaca berita.

Atas dasar fenomena tersebut, peneliti melakukan kajian tentang praktik *cloning journalism* di kalangan wartawan Kota Semarang kemudian diangkat menjadi tesis dengan judul ***Cloning Journalism dalam Pandangan Wartawan Muslim Kota Semarang***

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti yaitu: Bagaimana *cloning journalism* dalam pandangan wartawan Muslim Kota Semarang?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan yaitu, untuk mendeskripsikan dan menganalisis pandangan wartawan muslim terhadap *cloning journalism* dalam praktik pemberitaan.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil dari penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah khasanah pengetahuan di bidang Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) khususnya studi tentang komunikasi massa dan perkembangannya. Selain itu penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji seputar permasalahan media siber.

### **b. Manfaat Praktis**

Secara praktis, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain:

- 1) Penelitian ini dapat menjadi masukan bagi praktisi media *online* khususnya portal berita yang ada di Kota Semarang agar lebih patuh terhadap kode etik jurnalistik.
- 2) Sebagai masukan untuk media *online* agar orientasi memposting berita di media *online* bukan sekadar

*traffic* yang tinggi, tetapi juga kualitas dan kelayakan berita.

- 3) Mendorong masyarakat agar lebih responsif dan hati-hati menghadapi perubahan zaman sehingga dapat menyesuaikan diri dengan baik. Salah satunya dalam menghadapi fenomena konvergensi media dan jurnalisme *online*.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan eksplorasi awal tentang penelitian yang relevan dengan kajian ini, menunjukkan bahwa penelitian ini bukanlah studi pertama tentang praktik jurnalisme kloning, namun peneliti-peneliti sebelumnya hanya meneliti praktik jurnalisme kloning di suatu daerah saja. Adapun penelitian-penelitian tersebut yaitu:

*Pertama*, penelitian Bilqis Nabilah (2021) dengan judul “*Makna Jurnalistik Islam di Kalangan Wartawan*”). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui makna jurnalistik Islam di Kalangan Wartawan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, makna jurnalistik Islam dikalangan wartawan yaitu wartawan yang selalu berpegang teguh pada kode etik jurnalistik dalam mencari, menulis maupun mempublikasikan berita, tidak

melebih-lebihkan dan terus melakukan verifikasi data selama proses penulisan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti yaitu keduanya menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan juga terletak pada sama-sama meneliti terkait pandangan wartawan dalam suatu hal. Adapun perbedaanya terletak pada lokus penelitian. Lokus peneliti sebelumnya pada wartawan umum di Indonesia Sedangkan peneliti pada wartawan muslim di Kota Semarang.

*Kedua*, penelitian dari Tsana Garini (2018) dengan judul “*Praktik Jurnalisme Kloning di kalangan wartawan online*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya praktik jurnalisme kloning di kalangan wartawan media online. Adapun metode yang digunakan yaitu metode autoetnografi dengan menggunakan pengalaman peneliti untuk memahami suatu fenomena. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik jurnalisme kloning dinilai sebagai hal yang wajar meskipun kloning sangat dekat kaitannya dengan plagiarisme yang jelas-jelas tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik. Hal tersebut dilakukan wartawan karena beberapa faktor yaitu, adanya kerjasama dan solidaritas antar rekan wartawan, tuntutan pekerjaan wartawan media online untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya, kinerja individu wartawan, regulasi

perusahaan media, dan perkembangan teknologi. Praktik jurnalisme kloning sendiri terbukti tidak sesuai dengan etika karena merupakan bentuk plagiarisme dalam ranah media massa, juga tidak sesuai dengan regulasi mengenai akurasi dan verifikasi.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti terletak pada sama-sama meneliti terkait jurnalisme kloning. Adapun perbedaannya terletak pada lokus penelitian. Lokus peneliti sebelumnya pada wartawan online yang ada di Indonesia sedangkan peneliti pada wartawan muslim di Kota Semarang. Selain itu, peneliti sebelumnya menggunakan metode autoetnografi sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif.

*Ketiga*, penelitian Eka Putriani (2021) dengan judul “*Pandangan Wartawan Surat Kabar Harian Jambi Terhadap Kebebasan Pers pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan Surat Kabar Harian Jambi Independent tentang kebebasan pers, mengetahui bentuk-bentuk penerapan kebebasan pers dan mengetahui pandangan wartawan Jambi Independent terhadap kebebasan pers dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, bentuk-

bentuk penerapan kebebasan pers di Surat Kabar Harian Jambi Pagi Independent yaitu penerapan kebebasan pers dari segi keredaksian kepada wartawan dengan memberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam menulis berit, namun tetap dikoreksi oleh tim redaksi. Pandangan wartawan Surat Kabar Harian Pagi Jambi Independent terhadap kebebasan pers dalam UU ITE yaitu pertama, mereka memandang UU ITE menjadi hambatan dalam menulis berita, kedua mereka memandang UU ITE membatasi ekspresi dalam pemeberitaan, ketiga mereka memandang UU ITE mengancam kebebasan pers.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti terletak pada sama-sama meneliti tentang pandangan seorang wartawan terhadap suatu persoalan dan metode peneltian yang digunakan, yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaanya terletak pada lokus penelitian. Lokus peneliti sebelumnya pada wartawan yang berada di Surat Kabar Harian Jambi Independent, sedangkan peneliti pada wartawan Muslim di Kota Semarang.

*Keempat*, penelitian Adam Haidar (2021) dengan judul “*Jurnalisme Kloning: Praktik Plagiarisme di Kalangan Wartawan Kota Bandung*”. Dalam penelitian ini memaparkan bahwa, kegiatan meniru karya milik orang lain atau

melakukan *copy paste* berita marak dilakukan oleh para wartawan. Peneliti ini bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana praktik kloning berita dianggap sebagai suatu yang lumrah dan dibenarkan. Adapun metode yang digunakan yaitu metode etnografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, praktik jurnalisisme kloning di Kota Bandung dilakukan dengan cara tidak melakukan liputan secara langsung, namun meminta kepada teman sesama wartawan untuk memberikan *press realese*, rekaman, foto atau hasil wawancara. Adapun faktor-faktor terjadinya jurnalisisme kloning adalah jurnalis yang tidak kompeten, tidak memiliki jiwa jurnalis yang ideal, regulasi yang mengacu pada undang-undang dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) masih terabaikan serta solidaritas para wartawan dengan wartawan lainnya dalam memenuhi target perusahaan.

Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti terletak pada sama-sama peneliti terkait jurnalisisme kloning. Adapun perbedaannya terletak pada lokus penelitian. Lokus peneliti sebelumnya pada wartawan online yang berada di Bandung Sedangkan peneliti pada wartawan muslim di Kota Semarang.

*Kelima*, penelitian Sufkasman (2020) yaitu “*Peran Jurnalisisme Dakwah di tengah Pandemi Covid 19 (Jurnalis Muslim Terus Gelorakan Dakwah)*”. Penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui peran jurnalisme dakwah di tengah pandemi Covid-19; Jurnalis Muslim terus gelorakan dakwah. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan melakukan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, peran jurnalis dakwah termasuk ujung tombak dalam peliputan berita seputar pandemic Covid-19. Jurnalis dakwah diharap tampil terus menerus memberikan siraman rohani dan peneguhan untuk menghadapi wabah Covid-19. Jurnalis dakwah harus berperan aktif untuk memberi ketenangan kepada masyarakat, agar masyarakat terus waspada dari ancaman virus mematikan.


Persamaan penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya dengan peneliti terletak pada sama-sama peneliti terkait jurnalis atau wartawan Muslim. Adapun perbedaanya terletak pada lokus penelitian. Lokus peneliti sebelumnya pada wartawan Muslim di Indonesia di tengah pandemi Covid-19. Sedangkan peneliti pada wartawan Muslim di Kota Semarang.

#### **E. Kerangka Berpikir**

*Cloning Journalism* merupakan aktivitas mengutip informasi yang diperoleh jurnalis lain kemudian mendaur ulang kembali hingga melakukan klaim bahwa itu adalah karya orisinalnya. Karena jurnalis kloning melewatkan tahapan verifikasi data maka tidak mengetahui fakta-fakta

yang sebenarnya. Dengan hal tersebut, jurnalis tidak memastikan orisinalitas dari karya yang dia hasilkan dan beritakan melalui publikasi berita bagi publik. *Cloning Journalism* sangat dekat kaitannya dengan plagiarisme. Kata “plagiat” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2006) berarti pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; atau jiplakan. Dengan adanya pengertian tersebut, melalui kode etik dalam jurnalistik pada pasal 2 juga dinyatakan bahwa: Wartawan tanah air menerapkan upaya secara professional dan kompeten pada pelaksanaan tugas jurnalistik.

Kerangka berpikir dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1.

## Kerangka Berpikir

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis dan Pendekatan**

Dilihat dari tujuannya, penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Seperti didefinisikan Moleong (2005), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang perilaku, persepsi, motivasi, tindakan yang dialami subjek penelitian. Kemudian mendeskripsikannya dengan kata-kata dan bahasadalam konteks yang alamiah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Deskriptif yaitu menggambarkan secara detail suatu pesan atau suatu teks tertentu, atau bisa disebut juga untuk menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan (Eriyanto, 2013).

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan autoetnografi. Menurut John Creswell autoetnografi adalah metode penelitian kualitatif yang memungkinkan peneliti menulis secara personal menggambarkan pengalamannya untuk memperluas pemahaman suatu fenomena atau suasana tertentu (Creswell, 2015).

Peneliti akan mengumpulkan data yang didapat dari wawancara kepada *informan*. Data yang sudah didapat baik berupa teks atau kata kemudian akan dianalisis, hasil analisis

yang sudah dilakukan oleh peneliti akan menarik suatu pendapat atau pandangan teoritis untuk menyimpulkan arti data-data tersebut. Kemudian, peneliti menjabarkan hasil penelitian dengan penelitian-penelitian oleh ilmuwan sebelumnya yang sudah dibuat. Langkah terakhir peneliti membuat hasil penelitian dalam bentuk laporan tertulis (Josef, 2018).

## **2. Fokus dan ruang lingkup penelitian**

Fokus dan ruang lingkup penelitian ini ialah *cloning journalism* dalam praktik pemberitaan di kalangan wartawan Muslim kota Semarang. Data yang digali tidak sebatas terhadap wartawan atau jurnalis yang bekerja di lapangan (reporter) namun juga yang bekerja di tingkatan redaksi. Meski demikian, peneliti bukan meneliti semua wartawan yang ada di Kota Semarang namun peneliti menjadikan sampel beberapa wartawan muslim yang bekerja di berbagai media yang ada di Kota Semarang untuk mengetahui pandangan wartawan muslim terhadap praktik *cloning journalism*.

## **3. Data**

Pada penelitian kualitatif, data diartikan sebagai material kasar yang dikumpulkan peneliti yang membentuk dasar-dasar analisis. Data dapat berupa catatan peneliti dari hasil wawancara dan pengamatan lapangan. Data juga dapat

berupa apa yang diciptakan orang lain seperti dokumen resmi, catatan harian, dan fotografi (Emzir, 2012).

Sumber data primer adalah pengambilan data melalui studi lapangan dengan observasi, wawancara untuk mendapatkan informasi secara langsung. Sumber data primer merupakan data asli yang dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu hasil wawancara peneliti kepada para wartawan Muslim Kota Semarang terkait pandangan mereka terhadap praktik *cloning journalism*. Data tersebut dikumpulkan secara langsung untuk menjawab problematika dari penelitian. Adapun data sekunder untuk mendukung dan menguatkan penelitiandi antaranya jurnal terkait dan postingan berita maupun berita cetak yang ada di media tempat wartawan Muslim Kota Semarang bekerja.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data menjadi salah satu bagian yang penting dalam proses penelitian, karena tujuan dari pengumpulan data diantaranya untuk memperoleh bahan, keterangan, fakta, dan informasi sebagai pendukung penelitian. Pengumpulan data membutuhkan teknik agar alat atau instrumen yang digunakan tepat dengan apa yang diteliti. (Widoyoko, 2013). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **a. Observasi**

Sebagai metode ilmiah, observasi dapat diartikan sebagai pencatatan dan pengamatan dengan sistematis atas fenomena-fenomena yang diteliti. Dalam arti luas observasi sebenarnya tidak hanya terbatas pada pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung (Sugiyono, 2012). Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan terhadap wartawan Muslim Kota Semarang untuk melihat secara langsung kondisi sebenarnya.

#### **b. Wawancara Mendalam**

Wawancara mendalam digunakan untuk memperoleh informasi mengenai fenomena yang diteliti. Wawancara sebagai salah satu teknik pengumpulan data untuk menggali informasi lebih mendalam dari informan. Peneliti lebih tertarik dalam memperoleh data dan gambaran yang mendalam daripada mengumpulkan informasi dari ratusan informan. Wawancara dilakukan langsung oleh peneliti, baik secara internet (*online*) maupun tatap muka (*offline*) untuk mendapatkan data yang akurat (Richard, 2008). Wawancara mendalam dilakukan terhadap para informan yang dipilih secara *purposive*. *Purposive* di sini adalah pembatasan sampel dengan hanya mengambil unit *sampling* yang sesuai

dengan tujuan penelitian, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.

Adapun Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan Teknik *snowball sampling* atau teknik bola salju. Teknik ini menentukan sampel berikutnya berdasarkan wawancara dengan sampel sebelumnya atau dengan cara korespondensi. Snowball sampling digunakan dengan memperhatikan sampel kecil, atau sampel yang sesuai dengan kriteria tertentu (Kriyantono, 2010). Teknik ini diambil karena teknik bola salju ini cocok untuk penelitian mengenai hal-hal yang sifatnya sensitif (*cloning journalism*). Dengan demikian, teknik pengambilan sampel tidak mempengaruhi hasil kajian

### **c. Analisis Dokumen**

Metode dokumentasi merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Analisis dokumen dilakukan terhadap data-data tertulis yang mungkin diperlukan sebagai data pendukung. Bentuknya bisa berupa data statistik, foto-foto, dokumen yang berkaitan. Sedangkan metode kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaah terhadap buku, literature,

jurnal, catatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti (Bungin, 2007).

Setelah melakukan wawancara, nantinya peneliti juga akan melakukan pengecekan kembali kesamaan atau perbedaan hasil wawancara dengan realita yang ada di lapangan. Realita yang dimaksud berupa data berupa berita-berita, foto maupun hal lainnya.


## **5. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mengintesiskannya, mencari data dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipeleajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain (Moleong, 2019). Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif Miles dan Huberman dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Reduksi data yaitu melibatkan langkah-langkah pengelompokan, meringkas data, dan menyusun rancangan konsep serta penjelasan-penjelasan berkenaan dengan tema. Peneliti nantinya akan melakukan transkrip wawancara dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada wartawan muslim kota Semarang agar dapat memahami dan menyusun data yang ada

- b. Penyajian data, data yang tersaji berupa kelompok-kelompok yang kemudian saling dikaitkan sesuai dengan kerangka teori yang digunakan. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, teks, transkrip dan lainnya untuk memudahkan dan memahami apa yang direncanakan oleh peneliti. Peneliti menyajikan data yang sebelumnya sudah di susun pada proses reduksi data, kemudian akan dikaitkan dengan kerangka teori *cloning journalism*, wartawan muslim, dan kode etik jurnalistik maupun kode etik wartawan Indonesia.
- c. Penarikan dan pengujian kesimpulan, peneliti harus mengkonfirmasi, mempertajam, atau mungkin merevisi kesimpulan sampai pada menemukan kesimpulan final mengenai realitas yang diteliti. Dalam penelitian kali ini yakni mengenai pandangan para wartawan Muslim di Kota Semarang terhadap praktik *cloning journalism* (Pawito, 2008).

Permasalahan yang dikemukakan pada rumusan masalah akan dipecahkan dengan menggunakan analisis data model interaktif Miles dan Huberman dengan melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data penarikan kesimpulan. Untuk memahami model analisis tersebut dapat melihat gambar berikut:



Gambar 2.  
Analisis Model Interaktif Milles dan Huberman

### G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan tesis menjadi hal yang sangat penting karena memiliki kegunaan dalam menentukan poin-poin penting secara garis besar dari setiap bab yang berkaitan dan berurutan. Hal ini dimaksudkan untuk tidak terjadi kekeliruan dalam penyusunannya sehingga dapat mengurangi potensi kesalahan dalam menyajikan pembahasan masalah. Adapun sistematika pembahasan yang akan diteliti yakni:

BAB I Pendahuluan, terdiri dari latar belakang dipilihnya topik ini sebagai bahan penelitian. Selanjutnya dibahas mengenai rumusan masalah dalam penelitian. Tujuan dan manfaat, kajian pustaka dan metode penelitian.

BAB II Kerangka Teori, akan merinci secara teoritik meliputi; *cloning journalism*, faktor penyebab *cloning*

*journalism*. Kerangka teori ini menjadi alat analisis yang digunakan untuk mengkritisi temuan penelitian.

BAB III Berisi tentang temuan data yang diperoleh di lapangan dari data primer dan sekunder berupa *cloning journalism* dalam pandangan wartawan Muslim Kota Semarang.

BAB IV Analisis data berdasarkan temuan di lapangan melalui tahapan reduksi data, *display* dan kesimpulan.

BAB V PENUTUP, meliputi kesimpulan, saran, kata penutup, daftar pustaka, lampiran, lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Jurnalistik Online**

Jurnalistik atau *journalism* berasal dari kata *journal*, artinya catatan harian, atau catatan mengenai kejadian sehari-hari, atau bisa juga berarti surat kabar. MacDougal seperti dikutip Kusumaningrat menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta dan melaporkan peristiwa. Jurnalisme sangat penting dimana pun dan kapan pun dan sangat diperlukan dalam suatu negara demokratis (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2017).

Merujuk pada pemikiran Junaedhie yang mendefinisikan jurnalistik sebagai aktivitas penyampaian informasi dalam bentuk siaran berita atau bentuk ulasan tentang berbagai isu yang berasal dari fenomena harian secara general dan dilakukan secara cepat dan tepat. Penjelasan lebih lanjut mengenai jurnalistik ialah kaitannya dengan sebuah pekerjaan yang mengemas berita dalam informasi mengenai fenomena harian secara berkesinambungan menggunakan media massa yang disediakan. (Kurniawan, 1991).

Rachel mengatakan bahwa, *Objects of journalism are implicated in the institutional, organisational, and individual routines, rituals and relationships of journalism. They can be mundane, hidden, and rare, and do not always contribute*

*directly to the processes and rituals of news production or consumption. To operationalise objects of journalism for more grounded, empirical* (Rachel, 2021)

Kusumaningrat menjelaskan bahwa seorang jurnalis dalam mengumpulkan data dan informasi, mengumpulkan fakta dan melakukan pelaporan berita dan informasi dimana dalam hal ini jurnalisme dinilai bersifat fundamental dan diperlukan dalam setiap belahan negara khususnya negara dalam bentuk demokratis (Kusumaningrat, 2014).

Dilihat dari segi bentuk dan pengelolaannya, jurnalistik dibagi ke dalam tiga bagian besar: jurnalistik media cetak (*news paper and magazine journalism*), jurnalistik media elektronik auditif (*radio broadcast and journalism*), jurnalistik media audiovisual (*television journalism*). Jurnalistik media cetak meliputi jurnalistik surat kabar harian, jurnalistik surat kabar mingguan, jurnalistik tabloid harian, jurnalistik tabloid mingguan, dan jurnalistik majalah. Jurnalistik media elektronik auditif adalah jurnalistik radio siaran. Jurnalistik media audiovisual adalah jurnalistik televisi siaran dan jurnalistik media online (internet). (Sumadiria, 2008)

Bentuk paling baru dari jurnalistik adalah jurnalistik online. Jurnalistik online memiliki kelebihan-kelebihan yang menawarkan peluang untuk menyampaikan berita jauh lebih besar dibanding bentuk jurnalisme konvensional atau

tradisional. Kehadiran media online memunculkan generasi baru yang disebut jurnalistik online. Jurnalistik online juga disebut sebagai *cyber journalism* (jurnalistik internet) setelah jurnalistik konvensional (media cetak seperti televisi, koran) dan jurnalistik penyiaran atau radio (Septiawan, 2005).

Pengertian jurnalistik online terkait banyak istilah, yakni jurnalistik, online, internet, dan website. Romli dalam bukunya, *Jurnalistik Online*, menerangkan ketiga pengertian tersebut. Jurnalistik dipahami sebagai proses peliputan, penulisan, dan penyebaran informasi (aktual) atau berita melalui media massa. Secara ringkas dan praktis, jurnalistik bisa diartikan sebagai memberitahukan sebuah peristiwa.

Jurnalistik online juga tidak mengenal tengat waktu (*deadline*) sebagaimana dikenal di media cetak. *Deadline* bagi jurnalistik online-dalam pengertian publikasi paling lambat adalah “beberapa menit bahkan detik setelah kejadian berlangsung. Jurnalistik online dicirikan sebagai praktik jurnalistik yang mempertimbangkan beragam format media (multimedia) untuk menyusun isi liputan memungkinkan terjadinya interaksi antara jurnalis dengan audien dan menghubungkan berbagai elemen berita dengan sumber-sumber online yang lain. (Romli, 2012)

Henrik mengatakan bahwa, *In order to retain audience attention, journalistic ventures need to care more than ever*

*about how audiences value their products. The attention to audiences in digital journalism studies is also well documented by Steensen and Westlund (Henrik, 2021)*

Jurnalistik Online dipahami sebagai keadaan konektivitas (ketersambungan) mengacu pada internet atau *world wide web* (www). Online merupakan bahasa internet yang berarti informasi dapat diakses dimana saja dan kapan saja selama ada jaringan internet atau konektivitas (Sumadria, 2008).

Septiawan mengidentifikasi lima perbedaan utama antara jurnalisme online dan media massa tradisional, yaitu kemampuan internet untuk mengombinasikan sejumlah media, kurangnya tirani penulis atau pembaca, tidak seorangpun dapat mengendalikan perhatian khalayak, internet dapat membuat proses komunikasi berlangsung sinambung dan interaktivitas web (Septiawan, 2005).

Jurnalistik *online* memiliki banyak kelebihan yang memberikan peluang untuk menyampaikan berita jauh lebih besar ketimbang media konvensional seperti surat kabar. Karakteristik lain dari media ini adalah kecepatannya keseluruhan yang menarik dan menakutkan. Jurnisme online memungkinkan jurnalisnya untuk menyuguhkan berita terbaru sehingga pembaca selalu mengetahui hal-hal baru lainnya (Hidayat, 2009).

Dalam perspektif studi media atau komunikasi massa, media online menjadi objek kajian teori media baru (*new media*), yaitu istilah yang mengacu pada permintaan akses ke konten (isi/informasi) kapan saja, dimana saja, pada setiap perangkat digital serta umpan balik pengguna interaktif, partisipasi kreatif, dan pembentukan komunitas sekitar konten media, juga aspek generasi *real-time*. (Romli, 2012).

Romli (2012) menyebutkan beberapa karakteristik jurnalistik online yang membedakannya dengan media konvensional (keunggulan), yaitu:

- a. *Immediacy*: Kesegaran atau kecepatan penyampain Informasi
- b. *Multiple Pagination*: bisa berupa ratusan *page* terkait satu sama lain, juga bisa dibuka tersendiri (*new tab/new window*)
- c. *Multimedia*: menyajikan gabungan teks, gambar, audio, video, dan grafis sekaligus.
- d. *Flexibility Delivery Platform*: bisa menulis berita kapan saja dan dimana saja.
- e. *Archiving*: tersimpan, dapat dikelompokkan berdasarkan kategori (rubrik) atau kata kunci (*keyword, tags*), juga tersimpan lama yang dapat diakses kapan pun.

- f. *Relationship with reader*: kontak atau interaksi dengan pembaca dapat langsung saat itu juga melalui kolom komentar dan lain-lain

## **B. Cloning Journalism**

### **1. Pengertian Cloning Journalism**

Kovach mengungkapkan bahwasanya pengajaran dalam jurnalisme perlu memberikan edukasi berkaitan dengan verifikasi data dan pembuktian fakta sebagai unsur penting dalam suatu proses kegiatan jurnalistik. Akan tetapi dengan adanya kegiatan *cloning journalism* menjadikan hal tersebut tidak berlaku. *Cloning journalism* mengutip informasi yang diperoleh jurnalis lain kemudian mendaur ulang kembali hingga melakukan klaim bahwa itu adalah karya orisinalnya. Karena jurnalis kloning melewati tahapan verifikasi data maka tidak mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Dengan hal tersebut, jurnalis tidak memastikan orisinalitas dari karya yang dia hasilkan dan beritakan melalui publikasi berita bagi publik Hal demikian merupakan pokok jurnalisme yaitu disiplin dalam hal verifikasi (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Kovach dan Rosenstiel menawarkan lima konsep dalam verifikasi: 1) Jangan menambah atau mengarang apa pun, 2) Jangan menipu atau menyesatkan pembaca, pemirsa, maupun pendengar; 3) Bersikaplah setransparan dan sejujur

mungkin tentang metode dan motivasi Anda dalam melakukan reportase; 4) Bersandarlah terutama pada reportase Anda sendiri; 5) Bersikaplah rendah hati. Kovach dan Rosenstiel tak berhenti hanya pada tataran konsep. Mereka juga menawarkan metode yang konkrit dalam melakukan verifikasi. Pertama, penyuntingan secara skeptis. Penyuntingan harus dilakukan baris demi baris, kalimat demi kalimat, dengan sikap skeptis. Banyak pertanyaan, banyak gugatan. Kedua, memeriksa akurasi (Kovach, 2001)

*Cloning Journalism* sangat dekat kaitannya dengan plagiarisme. Kata “plagiat” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2006) berarti pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; atau jiplakan. Dengan adanya pengertian tersebut, melalui kode etik dalam jurnalistik pada pasal 2 juga dinyatakan bahwa: Wartawan tanah air menerapkan upaya secara professional dan kompeten pada pelaksanaan tugas jurnalistik.

Alan Michael Samson dalam *Plagiarism and Fabrication Dishonesty in The Newsroom* menyatakan, “*News media plagiarism as its simplest understanding, the passing off by a reporter of another’s work or part work as*

*his or her own,*” (Samson, 2009). Karenanya dapat dipahami bahwa plagiarisme tidak hanya terjadi ketika wartawan menggunakan berita wartawan lain untuk kemudian dimuat di medianya atas namanya sendiri, namun juga ketika wartawan menggunakan hasil liputan orang lain dan membuat berita seolah-olah sumber berita tersebut merupakan hasil dari liputannya sendiri.

Soelistyo (2011) mengatakan bahwa, plagiarisme dapat dikategorikan menjadi beberapa tipe sebagai berikut: (1) *plagiarism of ideas* (plagiarisme ide); (2) *word for word plagiarism* (plagiarisme kata demi kata); (3) *plagiarism of source* (plagiarisme atas sumber); (4) *plagiarism of authorship* (plagiarisme kepengarangan); dan (5) *self plagiarism* (plagiat karya sendiri).

Lebih lanjut Felicia Untorodewo menjabarkan tentang ruang lingkup plagiarisme, seperti dikutip Henry Soelistyo dalam buku *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika* (2011:35-36), yang meliputi: (1) mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri; (2) mengakui gagasan orang lain sebagai pemikiran sendiri; (3) mengakui temuan orang lain sebagai kepunyaan sendiri; (4) mengakui karya kelompok sebagai kepunyaan atau hasil sendiri; (5) menyajikan tulisan yang sama dalam kesempatan yang berbeda tanpa menyebutkan asal-usulnya; (6) meringkas dan memparafrase

(mengutip tidak langsung) tanpa menyebutkan sumbernya; (7) meringkas dan memparafrasekan dengan menyebutkan sumbernya tetapi rangkaian kalimat dan pilihan katanya masih terlalu sama dengan sumbernya; (8) menggunakan tulisan orang lain secara mentah tanpa memberikan tanda yang jelas, misalnya dengan menggunakan tanda koma atau blok alinea yang berbeda; dan (9) mengambil gagasan orang lain tanpa memberikan atribusi yang cukup tentang sumbernya.

Berkat internet pertukaran data wawancara maupun informasi sudah jadi atau sudah dibuat oleh para wartawan lainnya semakin mudah. Dalam memperoleh berita dan informasi, jurnalis media *online* umumnya rawan akan perlakuan yang dinilai melanggar etika. Pembahasan isu atas perbuatan melanggar etika yang terdapat pada kegiatan penelitian yang dilakukan yakni berupa plagiarisme. Seorang Jurnalis yang pada awalnya menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pihak sumber informasi atau narasumber, saat ini dapat menerapkan teknik wawancara dalam jarak jauh melalui telepon atau berbagai media lain seperti WhatsApp, Tellegram, Email dan lain sebagainya (Lestari, 2015).

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan *cloning journalim* adalah aktivitas

tukar menukar sumber berita berupa rekaman wawancara, catatan wawancara, maupun berita jadi yang dikirimkan wartawan, menulis ulang berita yang telah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumber utama.

## **2. *Cloning Journalism di Media Online***

Praktik *cloning journalism* semakin menjamur dan banyak dilakukan oleh para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Jurnalisme kloning merupakan kegiatan transformasi pada sumber dari berita oleh para jurnalis dalam memmanifestasikan karya dalam jurnalistik melalui hasil rekaman dari wawancara, ataupun catatan dari wawancara juga berita yang telah selesai pengerjaannya atau sudah beredar pada wartawan atau jurnalis. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar di masyarakat menjadi homogen dikarenakan kemiripan konteks dalam berita antar sesama bentuk media. Praktik kloning ini semakin meningkat karena adanya kemudahan akses teknologi komunikasi dan informasi dimana sebelum ada fasilitas email dan teknologi *smartphone*, kloning berita tidak atau jarang dilakukan. Hal tersebut dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Garini (2018) yang berjudul *Praktik Jurnalisme Kloning dikalangan Wartawan Online*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa, praktik kloning berita banyak dilakukan oleh wartawan online karena beberapa faktor yaitu bentuk kerjasama dan solidaritas antar

wartawan, tuntutan pekerjaan wartawan media online untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya, kinerja individu wartawan, regulasi perusahaan media, dan perkembangan teknologi. Selain itu, Kartiniwati (2017) dalam *Jurnalisme Kloning dikalangan Wartawan Kota Surakarta* mengemukakan bahwa, seiring perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi praktik kloning berita semakin berkembang. Wartawan dapat melakukan kloning, tukar menukar sumber berita, atau mengambil berita jadi yang telah ditulis wartawan lain melalui media sosial.

Banyak ragam praktik *cloning journalism*, varian *cloning journalism* tersebut peneliti dapatkan melalui pendekatan praktik plagiarisme. Rani Dwi Lestari dalam tesisnya berjudul *Jurnalisme Kloning, Praktik Plagiarisme Karya Jurnalistik di Kalangan Jurnalis* menyatakan hal yang dimaksud sebagai jurnalisme kloning adalah aktivitas tukar menukar sumber berita berupa rekaman wawancara, catatan wawancara, maupun berita jadi yang dikirimkan wartawan (Lestari, 2015). Menurut Kartiniwati (2017) bentuk-bentuk *cloning journalism* yaitu *pertama*, meminta wartawan lain untuk mengirimkan hasil wawancaranya (wartawan yang melakukan proses liputan menceritakan/menulis ulang hasil wawancaranya). *Kedua*,

mendengarkan rekaman atau melihat gambar wawancara yang dihasilkan oleh wartawan lain. *Ketiga* meminta atau melihat berita jadi yang telah ditulis wartawan lain kemudian pada akhir atau awal berita tersebut ditulis nama atau kode wartawan sehingga seolah-olah berita tersebut karayanya sendiri. Jenis jurnalisme kloning yang banyak dilakukan jurnalis tersebut diantaranya mengambil atau menduplikasi karya dan gagasan wartawan lain untuk mendapatkan pengakuan sebagai karyanya sendiri.

Merujuk pada pemikiran Sirikit Syah pada buku *Rambu-Rambu Jurnalistik: Dari Undang-Undang hingga Hati Nurani*, upaya yang kompeten dan dituju yakni pada pasal 2 dalam Kode Etik bidang Jurnalistik yang dapat diterjemahkan dalam pembahasan dibawah ini:

- a) Menunjukkan identitas pelapor
- b) Menghormati atas hak atas privasi;
- c) Absen dalam suap;
- d) Membuat berita secara riil disertai sumber yang jelas
- e) Proyek pemotretan dan hal yang memuat ataumenyiarkan gambar, foto, audio, dan gambar, dan audio disertai adanya informasi sumber serta dikemas dalam bentuk seimbang;
- f) Menghargai pengalaman traumatis informan saat menyajikan gambar, foto, dan suara.

- g) Tidak menerapkan plagiarisme, baik dalam mengumumkan hasil laporan pelapor lain sebagai hasil orisinal pribadi;
- h) Laporan berita investigasi untuk kepentingan umum dapat mempertimbangkan metode tertentu.

Menurut Sirikit Syah (2011), wartawan yang melakukan *cloning journalism* dalam bentuk apapun (meminta hasil wawancara, menulis ulang berita maupun memparafasa berita yang telah dipublikasikan) dianggap melanggar kode etik jurnalistik pasal 2 yaitu “wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Pengertian metode profesional dan kompeten sebagaimana dimuat dalam pasal tersebut yaitu; “tidak menjiplak, meniru, atau memberikan hasil laporan jurnalis lainnya yang diakui menjadi karya pribadi”. Penjelasan tersebut seperti yang ada dalam poin G.

### **3. Jenis-jenis *Cloning Journalism***

Penelitian yang dilakukan oleh Dewan Pers dengan Universitas Multimedia Nasional (UMN) tahun 2016 dengan judul “*Persepsi Media Terhadap Perkembangan Teknologi*” menunjukkan bahwa, tidak semua media siber yang baru dilahirkan kemudian didukung dengan kecukupan modal dan tenaga yang kompeten di bidang jurnalistik, sehingga banyak media siber baru dengan kualitas jauh dibawah standar. Para wartawan dapat dengan mudah dan bebas

mengumpulkan dan mencari data dengan kemudahan internet, hal itulah yang membuat seringkali terjadinya kloning berita dan pelanggaran Kode Etik Jurnalistik (KEJ).

Menurut Lestari (2015), sebuah karya jurnalistik (berita) disebut sebagai *cloning journalism* karena karya tersebut tidak sekadar menjiplak dengan sangat mirip melainkan memiliki beberapa varian. *Cloning journalism* bisa diidentifikasi dari berita kloning yang mengambil hasil wawancara wartawan lain kemudian diberikan tambahan narasumber alternatif. Juga dengan cara menggabungkan-gabungkan hasil wawancara wartawan satu dan yang lainnya.

Adapun jenis-jenis *cloning journalism* menurut Lestari (2015) adalah sebagai berikut:

#### 1. *Patchwriting*

*Patchwriting* adalah aktivitas menyalin teks yang pernah ada sebelumnya tanpa menyebutkan sumber orsinil padahal ia sama sekali tidak mengubah redaksi kalimat yang ia salin. Ketika seorang wartawan tidak melakukan parafrasa pada kata-kata sumber walau di akhir berita mencantumkan sumber dan pada saat ia tidak menulis verbatim (kata demi kata) secara persis sesuai hasil wawancara. Misalnya, wartawan menulis berita dari data wawancara wartawan lain atau dari membaca sebuah

berita kemudian berita tersebut diklaim seolah hasil wawancaranya sendiri. *Cloning journalism* jenis ini juga dapat berupa pengutipan kata demi kata dari suatu sumber namun tidak menyebutkan sumbernya. Jadi wartawan yang tidak mencantumkan sumber data wawancara orsinil termasuk melakukan kegiatan *cloning journalism*.

## 2. *Excessive Aggregation*

*Excessive Aggregation* atau dikenal juga dengan istilah *patchwork* yaitu plagiat dengan cara mengambil karya orang lain dari berbagai sumber tanpa menyebutkan sumbernya. Nantinya potongan-potongan dari berbagai sumber tersebut disatukan sehingga menjadi karya baru dan dibuat seolah karya yang orsinil. Misalnya, ketika wartawan melakukan penggabungan berbagai karya jurnalistik orang lain yang kemudian dimodifikasi dan diakui sebagai karya pribadi tanpa mencantumkan sumber. Biasanya wartawan pelaku *cloning* jenis ini akan melihat berita yang telah dipublikasikan di media, kemudian menggabungkan berita atau potongan-potongan data yang ia temukan sehingga menghasilkan berita yang terkesan orsinil.

### 3. *Idea Theft*

*Idea Theft* merupakan aktivitas kloning dengan cara mencuri ide atau konsep wartawan lain untuk menghasilkan sebuah berita. Padahal *angle* berita (sudut pandang) antara wartawan satu dengan wartawan lain pasti berbeda, namun sering ditemukannya kesamaan judul maupun *lead* dalam sebuah berita. Ketika wartawan menggunakan ide dan konsep cerita dari wartawan lain atau secara sederhana bisa dikatakan meniru *angle* berita wartawan lain untuk menghasilkan karya jurnalistik hal itu termasuk dalam kegiatan *cloning journalism*.

### 4. *Plagiarisme Parafraza*

Plagiarisme ini dilakukan dengan cara mengubah kalimat dari penulis asli/narasumber pertama menjadi kalimat baru oleh si pelaku plagiat. Jika pengutipnya jujur, seharusnya kalimat penulis asli atau narasumber diformulasikan menjadi kutipan langsung dan menyebutkan sumbernya. Wartawan yang melakukan *cloning* jenis ini biasanya memparafrasa berita wartawan lain dengan cara mengubah kalimat langsung narasumber sehingga seolah ia benar-benar melakukan wawancara dan berita yang ia tulis orsinil.

## 4. **Faktor terjadinya *Cloning Journalism***

Praktik *cloning journalism* terjadi karena beberapa faktor yaitu:

a. Kerjasama dan solidaritas antar wartawan

Kerjasama merupakan alasan utama di balik praktik kloning berita, terutama kloning berita dalam bentuk berbagi hasil wawancara (transkrip wawancara) dan foto. Strategi berbagi tugas di antara para wartawan dengan wilayah dan tema liputan serupa dilakukan untuk mempermudah pekerjaan mereka. Bentuk kerjasama yang kerap dilakukan oleh para wartawan yaitu ketika liputan ada yang bertugas bertanya, merekam wawancara, dan mengambil gambar. Bahan mentah yang mereka dapat masing-masing kemudian akan ditukar/ ibagikan ke sesama wartawan. Mereka juga seringkali bekerjasama dalam melakukan transkrip wawancara (Kartinawati, 2017).

b. Tuntutan pekerjaan untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya

Tuntutan untuk dapat menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya merupakan faktor lain yang melatarbelakangi praktik kloning berita di antara wartawan media online. Pantulan transkrip wawancara, foto, dan berita jadi seringkali digunakan sebagai sumber berita ketika wartawan yang bersangkutan sedang tidak berada di lokasi kejadian. Karena wartawan tidak dapat sampai di lokasi kejadian

dalam waktu singkat atau wartawan berhalangan hadir sama sekali, pantulan transkrip, foto, atau bahkan berita jadi dari wartawan media lain seringkali menjadi andalan.

Selain itu, berita-berita media online cenderung singkat karena sifat pembacanya yang tidak suka berlama-lama berkutat di satu halaman. Oleh sebab itu, pembahasan satu topik di media online biasanya dipecah menjadi banyak berita dengan berbagai macam sudut pandang (*angle*) (Garini, 2018).

c. Kinerja masing-masing individu

Alasan-alasan di atas berhubungan dengan *practice of individual* media personal atau kinerja wartawan sebagai pemberi informasi, satu dari lima faktor penegakan profesionalitas dan etika media yang dinyatakan oleh Warren K. Agee (2006). Kinerja wartawan sendiri dipengaruhi oleh empat faktor lainnya, meliputi *standards of individual media*, yakni peraturan, kode etik, tradisi, serta asumsi tidak tertulis dalam masing-masing perusahaan media. tidak tegasnya peraturan redaksi mengenai kloning berita turut menjadi faktor pendukung banyak dilakukannya praktik ini oleh para wartawannya. Menulis berita berdasarkan pantulan wawancara dari wartawan lain bahkan diperbolehkan oleh sebagian pihak redaksi dan telah menjadi kebiasaan

ketika mereka melihat berita bagus di media lain yang belum dimuat di situs beritanya sendiri.

d. Perkembangan teknologi

Maraknya praktik *cloning journalism* di kalangan wartawan tidak terlepas dari pengaruh perkembangan teknologi. Karena teknologi yang semakin canggih, terutama berkembangnya internet yang tidak hanya memungkinkan wartawan berkomunikasi melalui email, namun juga berbagai aplikasi chat berbasis internet seperti WhatsApp dan Line, pertukaran transkrip berita, foto, dan tulisan, menjadi semakin mudah dan dapat dengan sangat cepat dilakukan. Wartawan bahkan tidak perlu lagi menyalin secara manual karena *copy paste* dapat dilakukan hanya dengan sentuhan jari melalui *smartphone* (Garini, 2019)

## 5. *Cloning Journalism* dalam Perspektif Etika Jurnalistik

*Cloning journalism* adalah bentuk plagiarisme dalam ranah media massa khususnya yang marak terjadi di media online. Seorang wartawan yang melakukan praktik kloning dapat dikatakan telah bekerja secara tidak profesional dan melanggar etika profesi jurnalis serta melakukan plagiat (Loebis, 2019).

Bagi seorang wartawan atau jurnalis yang melakukan *praktik cloning journalism*, perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang

terangkum dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (Kartinawati, 2017).

Pasal 2 dalam KEJ tertulis “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Tafsiran dari pasal 2 KEJ pada butir d dan e yaitu tentang “cara-cara profesional adalah: menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya”, dan “rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiar gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber yang ditampilkan secara berimbang.” Kemudian butir butir g menyatakan, “tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri”.

Eviera Paramita (2018) dan penelitiannya yang berjudul “*Pemahaman Wartawan Terhadap Etika Profesi*” menyebutkan bahwa, *cloning journalism* merupakan salah satu dari tiga pelanggaran profesi yang dilakukan wartawan. *Cloning journalism* dianggap melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 2.

Tsana (2018) dalam kesimpulan penelitiannya menuliskan, praktik *cloning journalism* tidak sesuai dengan etika jurnalistik karena merupakan bentuk plagiarisme dalam ranah media online, juga tidak sesuai dengan regulasi

mengenai akurasi dan verifikasi. Selain itu, Kartinawati (2017) dalam penelitiannya “*Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Surakarta*” juga mengatakan bahwa, praktik *cloning journalism* dalam bentuk saling memberikan hasil wawancara kepada wartawan lain termasuk pelanggaran kode etik jurnalistik sebab hal tersebut termasuk pembohongan kepada pembaca dan tim redaksional.

## **C. Teori Tentang Pandangan**

### **1. Pengertian Pandangan**

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga (2002: 821) mendefinisikan pandangan sebagai hasil perbuatan memandang. Bimo Walgito (1994) mengemukakan bahwa pandangan mengandung tiga komponen yang membentuk sikap, yaitu:

- a. Komponen Kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana seseorang mempersepsi terhadap objek.
- b. Komponen Afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap sikap objek. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang

merupakan hal yang negatif. Komponen ini menunjukkan arah sikap yakni positif atau negatif.

- c. Komponen Konatif (komponen perilaku atau *action component*), adalah komponen yang berhubungan dengan kecenderungan seseorang untuk bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek.

Pandangan juga dapat diartikan sebagai persepsi. Mar'at (1981) mendefinisikan persepsi sebagai proses pengamatan seseorang berasal dari komponen kognisi. Persepsi ini dipengaruhi oleh faktor-faktor pengalaman, cakrawala dan pengetahuannya. Manusia mengamati suatu objek psikologi dengan kacamata sendiri dengan diwarnai oleh nilai dari kepribadiannya. Sedangkan objek psikologik ini dapat berupa kejadian, ide atau situasi tertentu. Faktor pengalaman, proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk dan struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuannya dan cakrawalanya memberikan arti terhadap objek psikologi tersebut. Melalui komponen kognitif ini akan menimbulkan ide, dan kemudian akan timbul suatu konsep tentang apa yang dilihat”.

Secara etimologis, persepsi atau dalam bahasa Inggris *perception* berasal dari Bahasa Latin *perceptio*, dari *percipere*, yang artinya menerima atau mengambil. Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-

hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus inderawi (*sensory stimuli*) (Rachmat, 2011).

Persepsi adalah proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus. Stimulus didapat dari proses penginderaan terhadap objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan antar gejala yang selanjutnya diproses oleh otak (Sumanto, 2014).

Istilah Persepsi biasanya digunakan untuk mengungkapkan tentang pengalaman terhadap suatu benda ataupun suatu kejadian yang dialami. Persepsi ini didefinisikan sebagai proses yang menggabungkan dan mengorganisir data-data indera kita (penginderaan) untuk dikembangkan sedemikian rupa sehingga kita dapat menyadari di sekeliling kita, termasuk sadar akan diri kita sendiri (Saleh, 2004).

Persepsi berlangsung saat seseorang menerima stimulus dari dunia luar yang ditangkap oleh organ-organ bantunya yang kemudian masuk kedalam otak. Di dalamnya terjadi proses berpikir yang pada akhirnya terwujud dalam sebuah pemahaman (Sarwono, 2010).

Bimo Walgito mengatakan persepsi adalah suatu proses yang didahului oleh penginderaan, yaitu merupakan proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera

atau disebut proses sensoris. Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi (Walgito, 2004).

Menurut Sumanto (2014) persepsi terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indera kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki).

Dari beberapa pengertian persepsi/pandangan di atas dapat disimpulkan bahwa pandangan atau persepsi adalah tindakan penilaian dalam pemikiran seseorang setelah menerima stimulus dari apa yang dirasakan oleh pancainderanya. Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

## **2. Proses Terjadinya Pandangan**

Riyadi (2019) menjelaskan proses terjadinya pandangan adalah sebagai berikut:

### **a. Stimulus atau situasi yang hadir**

Awal terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi

penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh.

b. Registrasi

Proses selanjutnya adalah registrasi dalam masa ini suatu gejala yang nampak ialah mekanismen fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi.

c. Interpretasi

Proses ini merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang amat penting. Proses interpretasi ini tergantung pada cara pendalaman (*learning*), motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu orang dengan orang lain.

d. Umpan balik (*feedback*)

Proses ini dapat mempengaruhi persepsi seseorang. Sebagai contoh, seseorang karyawan yang melaporkan hasil kerjanya kepada atasannya, kemudian mendapat umpan balik dengan melihat raut muka atasannya.

### **3. Jenis-jenis Pandangan**

Marbun (2019) mengatakan bahwa, setelah individu melakukan interaksi dengan objek-objek yang dipandang maka hasil pandangan dapat dibagi menjadi dua yaitu:

a. Pandangan positif

Pandangan positif merupakan pandangan yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang ia miliki selaras dengan objek atau realitas sosial yang ia pandang. Hal ini akan diteruskan dengan keaktifan atau menerima dan mendukung terhadap objek yang dipersepsikan.

b. Pandangan negatif

Pandangan yang menggambarkan segala pengetahuan dan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsikan. Hal itu akan diteruskan dengan kepasifan atau menolak dan menentang terhadap objek yang dipandang.

Sedangkan menurut Mulyana, pandangan terbagi menjadi dua, yaitu: pandangan terhadap objek (lingkungan fisik) dan pandangan terhadap manusia atau sosial. Pandangan terhadap manusia lebih sulit dan kompleks karena manusia bersifat dinamis. Kedua jenis persepsi ini memiliki perbedaan yaitu:

- a. Persepsi terhadap objek melalui lambang-lambang fisik, sedangkan terhadap manusia melalui lambang-lambang verbal dan nonverbal. Manusia lebih efektif daripada kebanyakan objek dan lebih sulit diramalkan.
- b. Persepsi terhadap objek menanggapi sifat-sifat luar, sedangkan terhadap manusia menanggapi sifat-sifat luar dan dalam (perasaan, motif, harapan, dan sebagainya).
- c. Objek tidak bereaksi, sedangkan manusia bereaksi. Dengan kata lain, objek bersifat statis, sedangkan manusia bersifat dinamis. Oleh karena itu, persepsi terhadap manusia dapat berubah dari waktu ke waktu, lebih cepat daripada persepsi terhadap objek (Mulyana, 2015).

Menurut Walgito (2017) proses pemahaman terhadap rangsang atau stimulus yang diperoleh oleh indera menyebabkan persepsi terbagi menjadi lima bentuk yaitu:

- a. Pandangan melalui indera penglihatan

Alat indera merupakan alat utama dalam individu mengadakan persepsi. Seseorang dapat melihat dengan matanya tetapi mata bukanlah satu-satunya bagian hingga individu dapat mempersepsi apa yang dilihatnya, mata hanyalah merupakan salah satu alat atau bagian yang menerima stimulus, dan stimulus ini dilangsungkan oleh

syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya individu dapat menyadari apa yang dilihat.

b. Pandangan melalui indera pendengaran

Orang dapat mendengar sesuatu dengan alat pendengaran, yaitu telinga. Telinga merupakan salah satu alat untuk dapat mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Seperti halnya dengan penglihatan, dalam pendengaran individu dapat mendengar apa yang mengenai reseptor sebagai suatu respons terhadap stimulus tersebut. Kalau individu dapat menyadari apa yang didengar, maka dalam hal ini individu dapat mempersepsi apa yang didengar, dan terjadilah suatu pengamatan atau persepsi.

c. Pandangan melalui indera pencium

Orang dapat mencium bau sesuatu melalui alat indera pencium yaitu hidung. Sel-sel penerima atau reseptor bau terletak dalam hidung sebelah dalam. Stimulusnya berwujud benda-benda yang bersifat khemis atau gas yang dapat menguap, dan mengenai alat-alat penerima yang ada dalam hidung, kemudian diteruskan oleh syaraf sensoris ke otak, dan sebagian respon dari stimulus tersebut orang dapat menyadari apa yang diciumnya yaitu bau yang diciumnya.

d. Pandangan melalui indera pengecap

Indera pengecap terdapat di lidah. Stimulusnya merupakan benda cair. Zat cair itu mengenai ujung sel penerima yang terdapat pada lidah, yang kemudian dilangsungkan oleh syaraf sensoris ke otak, hingga akhirnya orang dapat menyadari atau mempersepsi tentang apa yang dikecap itu.

e. Pandangan melalui indera peraba (kulit)

Indera ini dapat merasakan rasa sakit, rabaan, tekanan dan temperatur. Tetapi tidak semua bagian kulit dapat menerima rasa-rasa ini. Pada bagian-bagian tertentu saja yang dapat untuk menerima stimulus-stimulus tertentu. Rasa-rasa di atas merupakan rasa-rasa kulit yang primer, sedangkan di samping itu masih terdapat variasi yang bermacam-macam. Dalam teknan atau rabaan, stimulusnya langsung mengenai bagian kulit bagian rabaan atau tekanan. Stimulus ini akan menimbulkan kesadaran akan lunak, keras, halus, kasar.

#### **4. Sifat-Sifat Pandangan**

Pandangan atau persepsi manusia adalah proses menangkap arti objek-objek sosial dan kejadian-kejadian yang kita alami di lingkungan kita. Setiap orang memiliki gambaran berbeda-beda mengenai realitas di sekelilingnya. Ada beberapa sifat dalam pandangan yaitu:

- a. Pandangan bersifat dugaan yaitu proses persepsi yang bersifat dugaan atau pengetahuan, pengalaman yang bersifat subyektif. Pandangan ini menafsirkan suatu objek dengan mengandalkan kemampuan indera pribadi (melihat, mendengar, mencium) atau berdasarkan pengalaman pribadi. Meski sifatnya subyektif, setiap orang bisa memandang sesuatu dengan mengandalkan indera, pengetahuan dan pengalaman yang ia miliki.
- b. Persepsi bersifat evaluatif, persepsi adalah proses kognitif psikologis dalam diri manusia yang mencerminkan sikap, kepercayaan, nilai, dan pengharapan yang digunakan orang untuk untuk memaknai objek persepsi. Dengan demikian, persepsi yang bersifat evaluative yaitu pandangan seseorang terhadap suatu hal dengan mendalkan nilai, kepercayaan, sikap dan suatu harapan yang bertujuan untuk lebih baik.
- c. Persepsi bersifat kontekstual yaitu suatu rangsangan dari luar harus diorganisasikan. Dari semua pengaruh yang ada dalam persepsi, konteks merupakan salah satu pengaruh yang paling kuat. Konteks yang melingkungi kita ketika melihat seseorang, objek atau peristiwa sangat memengaruhi struktur kognitif, pengharapan, dan persepsi kita (Mulyana, 2015).

Persepsi yang digunakan dalam mengorganisasikan suatu objek dengan meletakkannya dalam konteks tertentu dapat menggunakan prinsip berikut:

- a) Struktur objek atau peristiwa berdasarkan prinsip kemiripan atau kedekatan dan kelengkapannya
- b) Memersepsi rangsangan atau peristiwa yang terdiri atas objek dan latarbelakangnya. (Ridwan, 2016).

## **5. Faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan**

Dalam proses pandangan, banyak rangsangan yang masuk ke panca indera namun tidak semua rangsangan tersebut memiliki daya tarik yang sama. Menurut Rhenald Kasali (2009), pandangan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

### **a. Fisiologi**

Fisiologi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang. Faktor fisiologi ini cenderung berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Faktor fisiologi dapat mempengaruhi alat indera sehingga dapat merespons dalam memberikan arti terhadap lingkungan sekitar. Kapasitas indera dalam mempresepsikan setiap rang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan adanya interpretasi yang berbeda-beda juga terhadap lingkungan.

Faktor fisiologi selalu identik dengan kondisi fisik seseorang. Seperti adanya perbedaan dalam kemampuan indera dan fisik yang menjadikannya sebagai suatu hal yang mempengaruhi persepsi itu sendiri serta kondisi medis seseorang. Kondisi fisik seseorang dapat diartikan menjadi dua yaitu kondisi lelah dan kondisi baik. Kondisi lelah biasanya cenderung melihat sesuatu dari perspektif negatif. Sedangkan kondisi baik seseorang akan cenderung lebih menghibur dengan membuat lelucon (Kasali, 2009).

b. Usia

Dalam hal mempengaruhi pandangan, usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi peran serta perilaku seseorang. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa, semakin dewasa umur seseorang maka orang itu akan memiliki kekuatan atau kematangan yang lebih dalam berpikir dan bekerja.

Tidak hanya itu, anggapan mengenai perbedaan antara remaja dan orang dewasa juga memiliki perspektif yang berbeda. Perbedaan usia ini seperti menjadi sebuah perbedaan persepsi dengan waktu. Dalam hal ini usia dan pengalaman hidup menjadi unsur yang sangat berpengaruh terhadap persepsi itu sendiri. Adanya pengalaman hidup lebih dan anggapan peran dewasa

terhadap cara berpikir menjadikannya sebuah perbedaan dalam menentukan suatu pandangan (Kasali, 2006).

c. Nilai-nilai yang dianut

Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, pemberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah (Mulyana, 2001).

d. Berita-berita yang berkembang

Berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian khalayak. Berita yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi terbentuknya persepsi/pandangan pada benak khalayak. Dari berita yang berkembang membuat khalayak mampu memberikan pengaruh baik secara sadar dan tidak sadar, hal ini mampu sampai kepada khalayak melalui beberapa tahapan dan untuk mengetahuinya maka digunakan Teori Stimulus Respons. Teori ini pada dasarnya merupakan reaksi atau efek secara stimulus tertentu dan menjelaskan bagaimana media massa itu

mampu mempengaruhi khalayak sehingga sampai terjadi perubahan pada sikapnya. Dengan demikian seseorang dapat menjelaskan suatu prinsip yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu (Bungin, 2006)

e. Kemampuan kognitif

Kemampuan kognitif seseorang mempengaruhi pandangan terhadap suatu hal, terlihat dari cara individu berpikir mengenai situasi, menyusun, memilah dan menginterpretasikan pengalaman. Kognitif juga didasarkan oleh suatu konsep informasi, pengalaman pribadi, dan hal-hal lainnya yang dapat dijadikan dasar kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif juga menyangkut segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pemikiran individu terhadap hal lainnya sehingga menghasilkan persepsi diri.

Dalam hal ini kemampuan kognitif dibagi menjadi dua yaitu, kompleksitas kognitif (cenderung lebih melihat skema berdasarkan luasnya pengetahuan dalam melihat informasi psikologis, adanya konstruk personal dalam interaksi rendah sehingga sulit merangkai informasi baru dan adanya keterbatasan pengetahuan seperti hanya fokus terhadap hal-hal yang terlihat). *Person centeredness* yaitu kemampuan yang dapat dimiliki orang lain yang bersifat

unik sehingga mengakibatkan perbedaan dengan kompleksitas kognitif. *Person centeredness* memperspektifkan orang lain dengan tidak menilai benar atau salah. Kemampuan ini menggunakan pengetahuan orang lain dalam proses komunikasinya, sehingga adanya usaha dalam memahami apa yang dirasakan orang lain melalui sebuah percakapan (Mulyana, 2001).

Sedangkan menurut Dahlan (2017) faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan adalah:

a. Intensitas

Umumnya, rangsangan yang lebih intensif, mendapatkan lebih banyak tanggapan daripada rangsangan yang kurang intens.

b. Ukuran

Benda-benda yang lebih besar umumnya lebih menarik perhatian.

c. Kontras

Secara umum hal-hal yang biasa dilihat akan cepat menarik perhatian.

d. Gerakan

Benda yang bergerak lebih menarik perhatian dari hal yang diam.

e. Pengulangan

Biasanya hal yang terulang-ulang dapat menarik perhatian.

f. Keakraban

Suatu yang akrab atau dikenal lebih menarik perhatian.

g. Sesuatu yang baru.

Faktor ini kedengerannya bertentangan dengan keakraban, namun unsur ini juga berpengaruh pada seseorang dalam menyeleksi informasi.

Menurut Rohmaul & Hartono (2015) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu:

- a. Perhatian, biasanya tidak menangkap seluruh rangsang yang ada disekitar kita sekaligus, tetapi memfokuskan perhatian pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus perhatian antara satu dengan orang lain akan menyebabkan perbedaan persepsi.
- b. Kesiapan mental seseorang terhadap rangsangan yang akan timbul.
- c. Kebutuhan merupakan kebutuhan sesaat maupun menetap pada diri individu akan mempengaruhi persepsi orang tersebut. Kebutuhan yang berbeda akan menyebabkan persepsi bagi tiap individu.

- d. Sistem nilai, yaitu sistem nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat juga berpengaruh pula terhadap persepsi.
- e. Tipe kepribadian, yaitu dimana pola kepribadian yang dimiliki oleh individu akan menghasilkan persepsi yang berbeda. Sehubungan dengan itu maka proses terbentuknya persepsi dipengaruhi oleh diri seseorang persepsi antara satu orang dengan yang lain itu berbeda atau juga antara satu kelompok dengan kelompok lain.

#### **D. Wartawan Muslim**

Pihak yang berperan dalam manajemen pengemasan suatu konteks dalam hasil data dari narasumber melalui surat kabar dikenal dengan sebutan wartawan atau jurnalis. Hal tersebut sejalan dengan aturan dalam UU No.40 tahun 1999 mengenai bidang Pers pasal 1 ayat 4 yang menyatakan bahwa profesi jurnalis atau wartawan ialah individu yang menerapkan aktivitas jurnalistik (mencari, mewawancara, mengedit dan mempublikasikan berita) dengan konsisten. Definisi wartawan di tanah air pertama kali dipakai pasca kemerdekaan Indonesia. Wartawan didefinisikan sebagai profesi yang melaksanakan aktivitas secara legal dan berkaitan dengan proses mengumpulkan, mengelola, hingga melakukan siaran dalam bentuk opini, ulasan, fakta, gambar dan lainnya dalam industri pers (Soehoet, 2003).

Secara etimologi, wartawan berasal dari kata “*warta*” dan “*wan*”. *Warta* dalam Bahasa Indonesia bermakna berita atau informasi. Akhiran kata *wan* diserap dari Bahasa Sanskerta menunjukkan orang yang berprofesi atau memiliki, sehingga dalam konteks wartawan, akhiran *wan* bermakna orang yang berprofesi sebagai Pewarta atau pencari dan pembuat berita (Hikmat, 2018).

Salah satu dari bentuk tugas seorang wartawan yaitu menyampaikan informasi, kabar dan fakta yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa kepada masyarakat. Dalam suatu berita yang disebar, kewajiban seorang wartawan adalah menjelaskan fakta-fakta yang akurat dan benar. Dengan adanya verifikasi informasi dari data yang didapatkan dapat menambah keakuratan suatu berita. Menurut buku “*Elemen-Elemen dalam bidang Jurnalistik*” yang ditulis oleh Bill Kovach dan Tom Rosenstiel, menjadi jurnalis perlu dalam memiliki motivasi dalam khazanah pengetahuan dan ilmu (Kovach & Rosenstiel, 2001).

Definisi wartawan bisa dipahami sebagai profesi seseorang yang bertugas mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyajikan berita secara cepat kepada khalayak luas melalui media massa cetak, *online*, dan elektronik. Pekerjaan yang dapat disebut sebagai profesi wartawan adalah

reporter, editor, juru kamera berita, fotografer, redaktur, pimpinan redaksi, dan editor audio visual.

Dari status bekerjanya, wartawan dapat dibedakan menjadi tiga, yakni:

1. Wartawan tetap yaitu mereka yang mendapat gaji tetap, tunjangan, bonus, fasilitas, dan sebagainya serta diperlakukan sebagai karyawan atas hak dan kewajibannya.
2. Wartawan pembantu adalah wartawan yang bekerja di satu perusahaan pers (cetak maupun elektronik), tetapi tidak diangkat sebagai karyawan tetap. Sehingga digaji sesuai honor yang telah disepakati dan tidak mendapat fasilitas dan hak seperti karyawan tetap.
3. Wartawan lepas (*freelance*) adalah wartawan yang tidak terikat pada perusahaan media massa baik cetak mau elektronik. Jadi, mereka mendapat honorarium apabila tulisannya dimuat di media massa dan dapat dengan bebas mengirimnya di media apapun (Santana, 2005).

Selain itu, ada pula koresponden (*stringer*) yang lebih dikenal dengan wartawan pembantu adalah seseorang yang berdomisili di suatu daerah, diangkat atau ditunjuk oleh suatu perusahaan pers di luar daerah atau luar negeri, untuk menjalankan tugas kewartawannya, yaitu memberikan laporan secara kontinyu tentang kejadian atau peristiwa yang terjadi di daerahnya (Djurit, 2002).

Bila dilihat dari lama kerja, berdasarkan panduan dari Dewan Pers, wartawan dibagi menjadi tiga yaitu, muda , madya, dan utama. Wartawan yang masa kerjanya kurang dari 6tahun disebut wartawan muda. Wartawan, madya, antara 6 sampai 12 tahun. Sedangkan wartawan utama, sudah bekerja di atas 12 tahun (Arismunandar, 2016).

Memperbincangkan istilah sosok wartawan muslim, maka dapat disederhanakan menjadi seorang wartawan yang beragama Islam dan berasaskan nilai-nilai ajaran Islam saat melakukan kegiatan jurnalistik. Dunia kewartawanan pada umumnya rentan dengan hal-hal yang “kurang Islami” sehingga dalam konteks mencari serta mengolah bahkan sampai penyajian informasi tersebut rentan dengan hal-hal yang dapat digolongkan pada pelanggaran terhadap nilai-nilai Islam. Misalnya seorang wartawan menyampaikan berita yang bernuansa kebohongan, mendeskreditkan suku, ras tertentu dan sebagainya sehingga dapat memicu terjadinya disharmoni di tengah-tengah umat (Raqith, 2011).

Media massa baik cetak maupun elektronik merupakan salah satu sarana informasi yang memiliki pengaruh besar dalam mengarahkan masyarakat dan menyaring berbagai paham dan pemikiran yang berkembang. Wartawan Muslim sangat berpeluang memanfaatkan sarana-sarana tersebut untuk mengabdikan dan menyebarkan dakwah Islam. Wartawan muslim

dapat menggunakan berbagai sarana informasi modern seperti media cetak, televisi, radio, untuk mengabdikan kepada kebenaran dan memperjuangkan kepentingan-kepentingan umat Islam sehingga masyarakat dapat hidup rukun dan saling toleransi tanpa deskriminasi (Raqith, 2011)

Menurut Romli (2003), wartawan muslim adalah sosok juru dakwah dalam bidang pers (media massa) yang terikat serta memperjuangkan tegaknya nilai-nilai, norma, dan etika Islam. Seorang wartawan muslim bukan hanya sebagai wartawan tetapi juga sebagai da'i yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik mengemban tugas menyampaikan informasi sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Alex Sobur (2003) mengemukakan etika wartawan adalah kesadaran moral pribadi, sehingga wartawan yang menerapkan etika dalam kegiatan jurnalistik murni atas dasar kesadaran pribadi tanpa ada paksaan. Kasman (2004) menjelaskan, perlunya etika wartawan menurut Islam sebagai pedoman wartawan muslim. Adapun etika yang dimaksud sebagai berikut:

1. Wartawan muslim adalah hamba Allah yang karena individu maupun profesinya wajib menggunakan, menyampaikan dan memperjuangkan kebenaran di setiap tempat dan saat dengan segala konsekuensinya.
2. Dalam menyampaikan informasi wartawan muslim hendaknya melandasinya dengan itikad yang tinggi untuk

senantiasa melaksanakan pengecekan kepada pihak-pihak bersangkutan.

3. Ketika menyampaikan karyanya, hendaklah wartawan muslim selalu menggunakan bahasa yang baik dan benar dalam gaya bahasa yang santun dan bijaksana.
4. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, hendaknya wartawan muslim secara profesional dalam ikatan kerja yang produktif, sehingga karyanya akan memiliki hasil yang optimal untuk selanjutnya akan dipandang sebagai aset utama perusahaan.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, hendaknya menghindari sejauh mungkin prasangka maupun pemikiran negatif sebelum menemukan kenyataan objektif.
6. Dalam kehidupan sehari-hari hendaknya wartawan muslim senantiasa dilandasi etika Islam dan gemar melaksanakan aktivitas sosial yang bermanfaat bagi umat.
7. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya menjunjung tinggi asas kejujuran, kedisiplinan dan selalu menghindari diri dari hal-hal yang merusak profesionalisme dan nama baik perusahaan.
8. Dalam melaksanakan tugasnya, wartawan muslim hendaknya senantiasa mempererat persaudaraan sesama profesi berdasarkan prinsip ukhwah islamiyah tanpa

meninggalkan asas kompetisi sehat yang menjadi tuntutan perusahaan modern.

### **BAB III**

## **GAMBARAN UMUM WARTAWAN MUSLIM KOTA SEMARANG**

#### **A. Potret Wartawan Muslim Semarang**

Kota Semarang dikenal sebagai salah satu kota metropolitan yang ada di Indonesia sekaligus menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah. Kota ini terletak di bagian utara atau yang juga disebut dengan pesisir pantai utara (PANTURA). Secara Geografis, Kota Semarang terletak pada koordinat  $6^{\circ}50'$  -  $7^{\circ}10'$  Lintang Selatan dan garis  $109^{\circ}35'$  -  $110^{\circ}50'$  Bujur Timur Posisinya yang strategis menjadikan Kota Semarang sebagai pusat perekonomian yang menjadi penghubung jalur antara Jakarta-Surabaya. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas  $373,7 \text{ km}^2$  yakni  $1,15\%$  dari luas wilayah Provinsi Jawa Tengah atau seluas  $37.369,568$  Hektare. Dari sisi perbatasan geografis, Kota Semarang terletak di sebelah timur dari Kabupaten Kendal. Sementara itu, sebelah timur dari Kota Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten Demak dan di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Semarang dan juga Kabupaten Kendal (Semarangkotago.id.2022).

Secara administratif, Kota Semarang terdiri dari 16 Wilayah Kecamatan terbagi menjadi 177 kelurahan. Sebagai salah satu kota metropolitan di Indonesia, Kota Semarang memiliki jumlah pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang

cukup tinggi. Hal ini didasarkan pada data yang berhasil dicatat dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang, total jumlah Penduduk di Kota Semarang berjumlah 1.653.524 Jiwa. Dari total penduduk tersebut apabila ditinjau dari jenis kelamin berdasarkan data dari BPS menunjukkan bahwa sebesar 818,44 ribu jiwa (49,5%) penduduk Kota Semarang berjenis kelamin laki-laki dan 835,52 ribu jiwa (50,5%) berjenis kelamin perempuan. Kepadatan penduduk di Kota Semarang juga dapat dikatakan cukup tinggi yakni 4,425 jiwa Per Km<sup>2</sup> atau apabila di presentasikan adalah sebesar 0,59% dalam rentang waktu 2019-2020 (bps.go.id.2022).

Kota Semarang dikenal juga sebagai salah satu kota yang multi etnis dan juga agama. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Semarang Tahun 2020 menunjukkan bahwa dari total 1.685.909 jiwa penduduk. Kota Semarang sebanyak 1.470.442 jiwa merupakan penduduk yang menganut Agama Islam. Sementara itu, penduduk yang menganut Agama Katholik sebanyak 86,166 jiwa. Agama Kristen Protestan dianut oleh 116.744 jiwa, Hindu sebanyak 1.236 Jiwa dan Budha Sebanyak 10.894 jiwa (bps.go.id.2022).

Semarang yang merupakan Ibu Kota Jawa Tengah setidaknya memiliki beberapa media jurnalistik yang berperan sebagai media masa yang telah memiliki popularitasnya dan diketahui oleh masyarakat secara umum. Media tersebut

diantaranya adalah *Suara Merdeka* yang merupakan salah satu media massa jurnalistik terbesar di Jawa Tengah di bawah jaringan *SMNetwork*. Selain *Suara Merdeka* terdapat juga *Tribun Jateng* yang bernaung dibawah *Kompas Gramedia*, *Jawa Pos*, *Radar Semarang* dan juga *Jateng Pos* yang dinaungi oleh Jaringan *Jawa Pos National Network (JPNN)* (Andrianto,2019).

Mulanya media-media tersebut hadir untuk memenuhi kebutuhan pasar koran-koran yang berada di lingkup Jawa Tengah, meskipun demikian juga terdapat media yang menysasar lingkup pasar nasional juga. Selain media-media lokal seperti yang telah disebutkan sebelumnya, dalam dinamika media jurnalistik di Semarang juga diwarnai juga dengan media-media jurnalistik nasional yang beredar pula seperti *Kompas*. Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada akhirnya juga menjadikan media-media jurnalistik di lingkup Semarang menjadikan media lokal juga harus menerapkan strategi yang baru untuk tetap dapat eksis dan memperoleh pasar (Andrianto, 2019)

Salah satu media yang telah merespons adanya perkembangan teknologi ini adalah *Suara Merdeka*. Dalam dinamika kemajuan teknologi khususnya bidang jurnalistik di Semarang, *Suara Merdeka* menganggap hal ini sebagai sebuah konvergensi media yang memiliki peluang untuk dapat diambil dan dihadapi. Terbukti untuk mewujudkan hal ini, *Suara*

Merdeka membangun jaringan jurnalistik yang bernaung dalam SMNetwork dimana di dalamnya memiliki berbagai macam platform pemberitaan jurnalistik seperti koran konvensional, Jaringan Televisi Media berita online, radio dan sebagainya (Andrianto, 2019).

Langkah yang dilakukan oleh Suara Merdeka ini sangat terbukti efisien dalam dinamika perkembangan jurnalistik di Semarang. Dengan dibangunnya berbagai macam platform jurnalistik dalam jaringan SMNetwork tersebut, suara merdeka mampu menyajikan berita sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan berbagai macam kanal media pemberitaan.

Selain suara merdeka, media jurnalistik lain di Semarang yang merespons adanya perkembangan teknologi ini adalah Jawa Pos Radar Semarang. Sebagai salah satu media jurnalistik yang terhitung merupakan koran yang juga sudah lama beredar di Semarang. Jawa Pos Radar Semarang memiliki *brand* yang cukup kuat khususnya sebagai media koran dengan segmentasi pasar adalah kalangan masyarakat menengah ke atas. Andrianto (2019) menjelaskan bahwa Jawa Pos Radar Semarang juga menampilkan keunikan tersendiri yang dapat dilihat dari isu-isu yang digarap merupakan isu-isu terkini di area Semarang dan sekitarnya. Selain itu Jawa Pos Rada Semarang juga memiliki liputan mendalam yang berjudul *Cover Story* yang sekaligus

menjadi ciri khas tersendiri dan pembeda dengan media jurnalistik lain di Semarang.

Berdasarkan data Diskominfo Provinsi Jawa Tengah (2021) terdapat 433 media massa yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers dan telah mendapatkan izin. Adapun rincian media massa tersebut yaitu, 20 media cetak, 37 media online, 58 media elektronik (Televisi) dan 318 media elektronik (radio). Dari 37 media online yang terverifikasi itu ada tujuh media yang berada di Semarang yaitu *Jateng Pos*, *Ayosemarang*, *Media Semarang*, *Radar Semarang*, *Suara Merdeka*, *Tribun Jateng*, dan *Wawasan*. Banyaknya media yang ada di Jawa Tengah khususnya Kota Semarang, membuat sebagian masyarakat Semarang memilih bekerja sebagai wartawan (Yusuf, 2014)

Wartawan dapat diartikan sebagai seseorang yang melaporkan atau memberikan informasi secara langsung melalui media massa baik cetak maupun elektronik (Romli, 2003). Sedangkan wartawan muslim diartikan sebagai para wartawan yang beragama Islam dan menerapkan nilai-nilai atau norma keIslaman dalam melakukan kegiatan jurnalistik yaitu mencari, mengumpulkan, memilih, mengolah, dan menyajikan berita (Kasman, 2004).

Banyaknya media di Jawa Tengah khususnya di Semarang tidak berbanding lurus dengan besarnya gaji upah

yang diterima oleh wartawan. Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kota Semarang melakukan survei kehidupan wartawan yang bekerja di 17 perusahaan media lokal dan nasional, hasil survei tersebut menunjukkan bahwa wartawan Kota Semarang belum hidup layak karena kecilnya upah wartawan. Data hasil survei AJI Semarang tahun 2020 menunjukkan, jurnalis berstatus sebagai pekerja tetap mencapai 58,8%, 35,2% sebagai tenaga kontrak serta 5,8% sebagai hubungan yang tidak jelas. Rata-rata upah yang diberikan kepada wartawan kota Semarang tidak seimbang dengan kebutuhan hidup wartawan.

Ketua AJI Semarang (2020) juga mengatakan, masih ada perusahaan media yang memberikan gaji di bawah upah minimum kabupaten/kota (UMK) setempat. Selain itu, meski dalam peraturan Undang-undang mewajibkan perusahaan untuk mengikutkan pekerjanya dalam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), namun faktanya masih banyak jurnalis yang tidak diikutkan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

Penelitian ini memilih objek wartawan muslim Kota Semarang yang bekerja di beberapa media diantaranya, *Ayosemarang.Com*, *Suaramerdeka.com*, *Babad.Id*, *Smol.Id*, *Serat.Id*, dan *Kompas.com* untuk memberikan pandanganya terkait *cloning journalism* dalam praktik pemberitaan. Berikut peneliti sajikan data informan penelitian di bawah ini:

**Tabel 1. Data Informan Penelitian**

No	Informan	Jenis Kelamin	Usia	Lama Bekerja	Jabatan	Media
1.	A	Laki-laki	38 Tahun	8 Tahun	Reporter	Kompas
2.	B	Perempuan	23 Tahun	2 Tahun	Editor	Smol.Id
3.	C	Laki-laki	30 Tahun	13 Tahun	Pimred	Babad.Id
4.	D	Perempuan	24 Tahun	3 Tahun	Editor	Ayosemarang
5.	E	Laki-laki	28 Tahun	4 Tahun	Reporter	Suara Merdeka
6.	F	Perempuan	26 Tahun	3 Tahun	Reporter	Lentera Jateng
7.	G	Laki-laki	27 Tahun	5 Tahun	Reporter	Tribun Jateng
8.	H	Perempuan	26 Tahun	3 Tahun	Reporter	Joglo Jateng
9.	I	Laki-laki	28 Tahun	4 Tahun	Reporter	Radar Semarang
10.	J	Perempuan	29 Tahun	5 Tahun	Reporter	Beta News

## **B. Profil Informan**

### **1. Informan A**

Pria kelahiran Jepara, 28 April 1984 ini merupakan wartawan *Kompas* bagian wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang. Pria ini telah memiliki banyak pengalaman dalam

bidang jurnalistik. Selain aktif sebagai wartawan lapangan atau reporter di bawah naungan *Kompas.com*, A juga aktif menjadi wartawan di salah satu media berita *online* swasta Jawa Tengah. Ia menceritakan awal proses tertarik menekuni profesi wartawan sejak di bangku perkuliahan. A merupakan sarjana sosial Islam Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Ia pada masa kuliah aktif menjadi anggota salah satu Lembaga Pers Mahasiswa (LPM). A mengakui sejak dahulu sudah tertarik untuk terjun di dunia media.

Berawal dari minat tersebut ia akhirnya mengikuti beberapa pelatihan jurnalistik tingkat dasar maupun pelatihan jurnalistik tingkat lanjut. Selain itu, ia juga mengikuti Uji Kompetensi Wartawan untuk memperkuat keterampilannya. Hingga sekarang A mengaku masih terus belajar dan melatih diri dalam kemampuan jurnalistik. Menurutnya, wartawan harus memiliki kepekaan yang tinggi terutama dalam menyikapi masalah sosial yang ada di masyarakat.

A telah delapan tahun berkarir di dunia jurnalistik khususnya media online seperti *Serat.id*, *Akurat.co*, *Suara.com* dan lain sebagainya. A memulai karirnya sebagai wartawan sejak tahun 2014 hingga sekarang. Banyak hal menarik yang ia rasakan selama menjadi wartawan,

termasuk tantangan dalam menerapkan kode etik jurnalistik (KEJ) dan kode etik wartawan Indonesia (KEWI) dalam aktivitas jurnalistik. A menganggap bahwa profesi wartawan adalah profesi yang mulia, selain dapat mengadirkan informasi yang dibutuhkan masyarakat, wartawan juga bisa menjadi lidah bagi masyarakat yang membutuhkan. (Hasil wawancara kepada A, pada 18/09/2022).

## **2. Informan B**

Berkarir menjadi wartawan *Smol.Id* Semarang sejak dua tahun lalu pada tahun 2020. Wanita kelahiran Pati, 23 Januari 1999 ini mengawali karir sebagai wartawan sejak ia masih kuliah di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. Profesi jurnalis menjadi pilihan B sebab menurutnya dunia jurnalistik adalah hal yang menarik dan sangat relevan dengan jurusan yang ia geluti, tentunya ia tidak akan asing dalam hal kepenulisan maupun aturan-aturan jurnalistik yang harus diterapkan dalam menjalani prosesi sebagai seorang wartawan. Walaupun awalnya ia merasa keberatan dan tidak pandai menulis berita terutama dalam hal berita *indept news*, namun ia senang menjalani pekerjaannya.

Selain pada saat kuliah, keterampilan jurnalistik juga ia peroleh dari proses mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Pikiran Rakyat Media

Network (PRMN) bersama wartawan senior. Selain itu, ia mengikuti pelatihan jurnalistik yang diadakan dari luar media dan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sehingga ia sudah terdaftar di Dewan Pers sebagai wartawan muda. B bertugas di *Smol.Id* Semarang sebagai editor sehingga ia bertanggung jawab penuh atas segala pemberitaan atau publikasi berita yang berada di media *Smol.Id*. B merasa senang bertugas di bagian editor karena mendapat kesempatan dan pengalaman yang menakjubkan, terutama ketika dikejar target. Suka duka menjalani profesi wartawan telah ia hadapi. Sebagai perempuan muda yang berprofesi sebagai wartawan sekaligus editor, ia menyadari dunia jurnalistik memiliki beberapa resiko. Sempat merasa keberatan pada awal berkarir. Namun, seiring waktu berjalan B bisa beradaptasi dengan keadaannya (Hasil wawancara kepada B, pada 18/08/2022)

### **3. Informan C**

Wartawan senior media *Babad.Id* Semarang sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) Semarang periode 2021-2024. Pria berkelahiran 15 Maret 1987 ini sudah berpengalaman selama 13 tahun menjadi wartawan Kota Semarang. Ia menyukai dunia jurnalistik sejak mengenyam pendidikan Sekolah Menengah Atas

(SMA) dengan aktif di majalah dinding dan buletin Sekolah. Kemudian, sejak tahun 2009 C melanjutkan karirnya dengan bekerja di beberapa media Semarang yaitu; *Tribunjateng*, *Beritategar.id*, *Ayomedianetwork*, *Ayosemarang.com*, *Serat.Id*. Setelah berkarir beberapa tahun di media dan telah mengikuti banyak workshop jurnalistik, C akhirnya memutuskan untuk mendirikan media online *Babad.Id* dan menjabat sebagai Pimpinan Redaksi (Pimred).

Meski pada masa kuliah C tidak mengambil jurusan jurnalistik atau berhubungan dengan dunia kepenulisan, namun C rutin mengikuti pelatihan menulis maupun pelatihan jurnalistik tingkat dasar hingga jurnalistik tingkat lanjut. Selain itu C juga tergabung dalam Surat Kabar Mahasiswa (SKM) di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang. C mengambil jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Ilmu Tarbiah dan Keguruan (FITK).

Menurut C, profesi wartawan adalah jalan hidup. Ia menyukai dunia jurnalistik dan senang menjadi seorang wartawan. C bersyukur karirnya sebagai wartawan sudah berkembang sejauh ini, mulai dari wartawan yang bekerja di lapangan hingga sekarang menjadi wartawan redaksi yang menjabat sebagai pimpinan redaksi *Babad.Id* Semarang. Asam manis dunia jurnalistik telah banyak ia lalui. Menurutnya, wartawan harus selalu belajar pada fenomena

sosial dan terus meningkatkan kuitas dirinya agar ia tidak tertinggal dengan perkembangan zaman. (Hasil wawancara kepada C pada 12/09/2022)

#### **4. Informan D**

D merupakan wartawan perempuan di *Ayosemarang.com* yang memulai karirnya sejak tiga tahun lalu, tepatnya pada tahun 2019. Wanita kelahiran Semarang, 12 Oktober 1998 tersebut mengawali karir sebagai wartawan setelah lulus sebagai sarjana Jurusan Pendidikan Luar Sekolah Universitas Negeri Semarang (Unnes) Semarang. Profesi jurnalis menjadi pilihan D sebab menurutnya dunia jurnalistik adalah hal yang menantang dan membuat orang-orang yang berada di dalamnya selalu berkembang. Walau bukan sebagai hobi bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan formal mengenai jurnalistik ia senang menjalankan segala aktivitasnya.

Keterampilan jurnalistik ia peroleh dari proses mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Pikiran Rakyat Media Network (PRMN). Selain itu, ia mengikuti pelatihan jurnalistik yang diadakan dari luar media dan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sehingga ia sudah terdaftar di Dewan Pers sebagai wartawan muda. D bertugas di *Ayosemarang.com* sebagai editor sekaligus menjabat

sebagai Asisten Redaktur. Ia bertanggung jawab atas segala pemberitaan di *Ayosemarang.com* khususnya mengenai perkembangan kebijakan instansi pemerintah Kota Semarang. Ia mengaku mulanya ia merasa kewalahan dengan target yang diberikan oleh perusahaan, namun seiring waktu berjalan ia sudah terbiasa dan merasa lebih mudah dalam memenuhi target yang diberikan perusahaan. Suka duka menjalani profesi wartawan telah ia hadapi. Sebagai ibu rumah tangga yang berprofesi sebagai wartawan, ia menyadari dunia jurnalistik memiliki beberapa resiko. Tentunya ia harus siap dengan segala resiko yang harus dihadapinya, (Hasil wawancara kepada D pada 15/09/2022).

## **5. Informan E**

E berkarir di media *Suara Merdeka* sejak tahun 2018 tepatnya sejak empat tahun yang lalu. Laki-laki kelahiran Semarang, 17 Januari 1994 ini memutuskan menjadi wartawan karena selama ia megikuti magang di *Suara Merdeka* ia merasa tertarik dalam dunia menulis khususnya dunia jurnalistik. Wartawan adalah pekerjaan sosial yang membanggakan. Menurutnya, dengan menjadi wartawan ia bisa mengetahui hiruk pikuk dunia mulai dari informasi seputar kriminal, hingga informasi yang membanggakan. Selain itu, dengan menjadi wartawan ia juga bisa membantu masyarakat dalam menyelesaikan

masalah, misalnya perihal kasus tanah milik masyarakat namun diakui sebagai tanah milik Negara yang terjadi di salah satu wilayah Semarang. Usai lulus sebagai sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ia langsung terjun sebagai wartawan lapangan atau reporter di wilayah Semarang. *Job description* yang E pegang adalah semua bidang (pendidikan, kriminal, *life style*) yang berada di Semarang.

Keterampilan jurnalistik yang E miliki saat ini, yaitu dengan mengikuti Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jurnalistik yang berada di Fakultas Bahasa dan Ilmu Komunikasi Unissula Semarang. Setelah satu tahun menjadi wartawan E mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sehingga ia sudah terdaftar di Dewan Pers sebagai wartawan muda. E bertugas di *Suara Merdeka* sebagai reporter cetak dan reporter media online. Ia bertanggung jawab atas segala pemberitaan di *Suara Merdeka* khususnya mengenai hal-hal yang bersifat pengabdian. Ia mengaku mulanya ia merasa takut karena sempat mendapatkan teror dari beberapa oknum yang merasa terganggu atas pemberitaan yang ia buat. Namun seiring berjalan waktu, ia dapat menyesuaikan diri dan mempersiapkan antisipasi jika mengalami teror maupun kendala. Alasan E masih bertahan menjadi seorang

wartawan, karena ia merasa bahagia saat menjalani profesinya dan ia bisa membantu banyak masyarakat melalui tulisan atau karya jurnalistik yang ia buat. Menurutnya, dari tulisan ia bisa menyampaikan informasi yang dibutuhkan, dapat menginspirasi banyak orang, dan mengungkapkan banyak hal yang harus diketahui. (Hasil wawancara kepada E pada 3/11/2022).

## **6. Informan F**

Berkarir menjadi wartawan *LenteraJateng* sejak tiga tahun lalu pada tahun 2019. Wanita kelahiran Samarinda, 6 Oktober 1996 ini mengawali karir sebagai wartawan sejak ia menjadi sarjana Ilmu Pemerintahan (S.IP) di Universitas Diponegoro (Undip) Semarang. Profesi wartawan menjadi pilihan F sebab menurutnya dunia jurnalistik adalah jalan hidup, banyak orang yang menjadi wartawan profesional meskipun latar belakang pendidikannya bukan dari ilmu komunikasi atau ilmu jurnalistik. Meskipun belum pernah melalui pendidikan formal jurnalistik, F tidak mengalami kesusahan dalam menulis berita sebab bagi F ilmu jurnalistik bisa dipelajari melalui *learning by doing*. Semakin sering membaca berita dan mengamati lingkungan sekitar, kemampuan jurnalistik akan terus berkembang.

Keterampilan jurnalistik juga ia peroleh dari proses mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh

perusahaan (*LenteraJateng*) sebelum ia menjadi wartawan tetap. Pelatihan tersebut seperti pelatihan menulis berita, *workshop* jurnalistik, pelatihan menentukan angle (sudut pandang) berita dan pelatihan menulis *Indept News*. Selain itu, ia mengikuti pelatihan jurnalistik yang diadakan dari luar media dan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sehingga ia sudah terdaftar di Dewan Pers sebagai wartawan muda. F bertugas di *LenteraJateng* Semarang sebagai wartawan lapangan khususnya seputar pemerintahan Kota Semarang sehingga ia bertanggung jawab penuh dalam menghasilkan berita minimal lima berita dalam sehari. F merasa senang bertugas sebagai wartawan lapangan karena F bisa menjalin relasi dengan banyak orang, khususnya orang-orang yang berpengaruh. Sebagai perempuan muda yang berprofesi sebagai wartawan muda, ia menyadari dunia jurnalistik memiliki banyak tantangan yang mengharuskan ia untuk siap siaga. F merasa terbantu dari kerja sama yang ia lakukan dengan wartawan lain dalam memenuhi target perusahaan. Terlebih ketika di *Lentera Jateng* ia memegang pemberitaan seputar pemerintahan, ia sama sekali tidak kesulitan dalam menentukan *angle* untuk menghasilkan berita yang berkualitas. (Hasil wawancara kepada F, pada 08/11/2022)

## 7. Informan G

Pria kelahiran Demak, 8 Oktober 1995 ini merupakan wartawan *Tribun* bagian wilayah Jawa Tengah khususnya Semarang. Pria ini telah memiliki banyak pengalaman dalam bidang jurnalistik. Selain aktif sebagai wartawan lapangan atau reporter di bawah naungan *TribunJateng*, G juga aktif menjadi wartawan lepas di salah satu media *online* swasta Jawa Tengah. Ia menceritakan awal proses tertarik menekuni profesi wartawan sejak di bangku perkuliahan. G merupakan sarjana Ilmu Komunikasi Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi (Stikom) Semarang. Selama menjadi mahasiswa ia telah aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jurnalistik dan menjadi jurnalis kampus di Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Benteng Stikom Semarang. A mengakui sejak awal kuliah sudah tertarik untuk terjun di dunia media, khususnya jurnalistik. Menurutnya, dunia jurnalistik adalah sebuah usaha dalam menceritakan kembali sebuah pengalaman atau kejadian yang layak diketahui banyak orang.

Berawal dari minat tersebut ia akhirnya mengikuti beberapa pelatihan jurnalistik tingkat dasar (PJTD) maupun pelatihan jurnalistik tingkat lanjut (PJTL). Selain itu, ia juga telah mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) untuk memperkuat keterampilannya. Hingga sekarang G mengaku masih terus belajar dan melatih diri dalam meningkatkan

keterampilan jurnalistik yang ia miliki. Menurutnya, wartawan harus memiliki kemampuan beradaptasi dengan cepat agar dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.

Sebelum di *TribunJateng* G telah lima tahun berkarir di dunia jurnalistik di beberapa media yaitu *Berita Satu*, *TVKU Semarang*, *Viva.Id* dan lain sebagainya. G memulai karirnya sebagai wartawan sejak tahun 2017 hingga sekarang. Banyak hal menarik yang ia rasakan selama menjadi wartawan, termasuk keterampilan dalam mengetahui lapisan yang terlihat hingga lapisan yang tak terlihat yang ada dalam diri seseorang. G menganggap bahwa ketika menjadi jurnalis, ia merasa nyaman dan bebas mengekspresikan diri melalui tulisan. (Hasil wawancara kepada G, pada 13/11/2022).

## **8. Informan H**

H merupakan wartawan perempuan di *JogloJateng.com* yang memulai karirnya sejak tiga tahun lalu, tepatnya pada tahun 2019. Wanita kelahiran Semarang, 18 April 1996 tersebut mengawali karir sebagai wartawan setelah lulus sebagai sarjana Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Dian Nuswantoro (Udinus) Semarang. Sebagai lulusan sarjana komunikasi, H mengaku telah terbiasa dengan dunia menulis terutama dunia jurnalistik. Menurut H, wartawan sebagai profesi yang membanggakan karena ia

bisa dikenal oleh banyak orang dari tulisannya. Sebelum lulus kuliah, ia juga menjadi wartawan lepas di beberapa media yaitu *AyoSemarang*, *Harian Bhirawa* dan *Suara Merdeka*. Bagi H, melakukan pekerjaan yang ia sukai tidak akan membuatnya mudah lelah dan mudah menyerah. Hal itu yang membuat H selalu semangat dalam liputan meskipun ia harus dituntut untuk menulis tujuh berita dalam sehari.

Keterampilan jurnalistik ia peroleh dari proses perkuliahan, aktif di Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) Jurnalistik dan dengan mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh perusahaan. Selain itu, ia mengikuti pelatihan jurnalistik yang diadakan dari luar media dan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sehingga ia sudah terdaftar di Dewan Pers sebagai wartawan muda. H bertugas di *JogloJateng* sebagai wartawan lapangan di wilayah Semarang, khususnya kegiatan yang diadakan oleh Dinas. Ia mengaku mulanya ia merasa kewalahan dengan target yang diberikan oleh perusahaan, namun seiring waktu berjalan ia sudah terbiasa dan merasa lebih mudah dalam memenuhi target yang diberikan perusahaan. Suka duka menjalani profesi wartawan telah ia hadapi. Sebagai wartawan perempuan ia merasa lebih banyak memiliki bayak risiko

dalam menjalani profesinya, namun hal itu tidak pernah membuat semangatnya hilang. Semangat tersebut ia dapatkan saat ia membuat berita yang dirasa bermanfaat, salah satunya berita sosok yang membanggakan dan dapat dijadikan sebagai inspirasi banyak orang ia merasa tersentuh dan bangga. Terlebih sosok yang ia tulis memuji atau mempublikasikan hasil karyanya di media sosial. (Hasil wawancara kepada H pada 09/11/2022).

## **9. Informan I**

I berkarir di media *Radar Semarang* sejak tahun 2018 tepatnya sejak empat tahun yang lalu. Laki-laki kelahiran Semarang, 10 Maret 1994 ini memutuskan menjadi wartawan karena setelah lulus dari jurusan hukum keluarga di Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang ia mendapatkan tawaran menjadi wartawan di *Radar Semarang*. Sebelumnya ia juga telah menjadi wartawan lepas di beberapa media yang berada di Semarang yaitu *Ayosemarang*, *Serat.Id* dan *Suara Merdeka*. Wartawan adalah pekerjaan menuju keabadian dan sebuah pengabdian yang tak ternilai. Menurutnya, dengan menjadi wartawan ia bisa membantu masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun keluhannya kepada pemerintah. Selain itu, dengan menjadi wartawan ia juga bisa mempublikasikan berbagai karya yang telah dihasilkan oleh masyarakat yang berada di

pinggiran kota. Adapun *Job description* yang I pegang adalah semua bidang (pendidikan, kriminal, *life style*) yang berada di seluruh kecamatan Semarang.

Keterampilan jurnalistik yang I miliki dari mengikuti pelatihan yang diadakan oleh perusahaan dan instansi media tertentu. Meskipun I tidak memiliki latar belakang pendidikan jurnalistik atau ilmu komunikasi I mengaku bisa menyesuaikan diri dengan cepat. Hal tersebut karena I memang sering menulis di beberapa media dan sering membuat *press release* setiap mengadakan kegiatan. Setelah dua tahun menjadi wartawan I mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI) sehingga ia sudah terdaftar di Dewan Pers sebagai wartawan muda. I bertugas di *Radar Semarang* sebagai wartawan lapangan. Ia bertanggung jawab atas segala pemberitaan di *Radar Semarang* wilayah kecamatan Semarang. Dalam sehari I dituntut untuk menghasilkan minimal tiga berita dan satu video, dalam memenuhi target perusahaan I mengaku sering keliling Semarang mulai pagi hingga siang hari. Ia menjalai profesinya dengan senang dan dengan niat untuk membantu masyarakat. Oleh sebab itu, I sering mengamati lingkungan yang rawan pencemaran. Menurutnya, dari melalui tulisan yang ia buat atau informasi yang ia berikan dapat memberikan banyak manfaat kepada masyarakat

khususnya ketika ada sampah menumpuk yang berpotensi mencemari lapangan ia langsung menulis dan langsung ada tindakan. (Hasil wawancara kepada I pada 12/11/2022).

#### **10. Informan J**

Berkarir menjadi wartawan *Beta News* Semarang sejak lima tahun lalu pada tahun 2017. Wanita kelahiran Salatiga, 29 Mei 1995 ini mengawali karir sebagai wartawan sejak ia masih kuliah di Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) Universitas Islam Negeri (UIN) Salatiga. Profesi jurnalis menjadi pilihan J sebab menurutnya dunia jurnalistik adalah hal yang menarik dan sangat relevan dengan jurusan yang ia geluti, tentunya ia tidak akan asing dalam hal kepenulisan maupun aturan-aturan jurnalistik yang harus diterapkan dalam menjalani prosesi sebagai seorang wartawan karena sejak masa kuliah ia telah diajari ilmu-ilmu jurnalistik. Ia mendapatkan tawaran menjadi wartawan berawal dari keterampilannya saat mengikuti magang di salah satu media yang ada di Kudus. Tawaran tersebut ia manfaatkan dengan sebaik mungkin, sehingga ia bisa menjadi wartawan yang profesional hingga sekarang.

Selain pada saat kuliah, keterampilan jurnalistik juga ia peroleh dari proses mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik yang diadakan oleh Pikiran Rakyat Media Network (PRMN) bersama wartawan senior. Selain itu, ia

mengikuti pelatihan jurnalistik yang diadakan dari luar media dan mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW) dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sehingga ia sudah terdaftar di Dewan Pers sebagai wartawan muda. Media *Beta News* memberikan tanggungjawab kepada J sebagai wartawan lapangan sekaligus editor. Dalam sehari J dituntut untuk menghasilkan lima berita dan satu video. J menajalani profesinya dengan penuh kebanggaan karena memang sejak awal ia memilih dengan sepenuh hati. J merasa banyak mendapatkan relasi dan pengalaman yang menakjubkan ketika liputan di lapangan, terutama ketika ditugaskan untuk meliput kegiatan yang sifatnya pengabdian. Kendala yang J hadapi terelatak pada kegiatan yang diadakan dalam satu waktu namun tempat yang jauh, biasanya ia mengandalkan kerjasama dengan wartawan lain dengan meminta rekaman wawancara atau *press release* (Hasil wawancara kepada J, pada 9/11/2022)

### **C. *Cloning Journalism* Menurut Wartawan Muslim Kota Semarang**

Peneliti telah mengumpulkan data dari hasil wawancara dengan wartawan muslim Kota Semarang yang bekerja di beberapa media yaitu *Babad.Id*, *Ayosemarang*, *Kompas*, *Smol.Id*, *Suara Merdeka*, *TribunJateng*, *Radar Semarang*, *Joglojateng*, *Beta News*, dan *Lentera Jateng* guna mengkaji

permasalahan penelitian tentang pandangan wartawan muslim Kota Semarang terhadap *cloning journalism* dalam praktik pemberitaan. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode yaitu, observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Mulanya peneliti melakukan pengamatan terhadap beberapa media yang paling sering memiliki *angle* (sudut pandang berita) yang sama dan media yang selalu memiliki *angle* yang berbeda. Kemudian peneliti melakukan wawancara mendalam sekaligus meminta informan untuk memberikan rekomendasi informan lain yang bisa menjawab permasalahan yang peneliti teliti. Metode wawancara mendalam secara langsung dan tidak langsung sesuai kesediaan *informan*. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk mencocokkan hasil wawancara atau melakukan verifikasi data dengan realitas yang dalam hal ini dapat dilihat dari berita-berita yang telah dipublikasikan di media online. Dalam memandang *cloning journalism*, para wartawan memiliki pendapat yang berbeda yaitu sebagai berikut:

### **1. Cloning Journalism Bersifat Dugaan**

*Cloning journalism* menurut informan A adalah aktivitas seorang wartawan yang menggunakan berita wartawan lain (mengkloning) untuk kemudian di muat di medianya dan diakui sebagai karyanya sendiri, atau menggunakan hasil liputan orang lain dan membuat berita

seolah-olah sumber berita tersebut merupakan hasil dari liputannya sendiri. *Cloning* bisa dikatakan sebagai plagiat apabila wartawan tidak menyebutkan sumber utama dari berita yang ia tulis. *Mengcopy paste* berita atau data wawancara merupakan hal yang dilarang karena tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Menurut informan A, ketika suatu berita satu dengan berita yang lain memiliki kesamaan sebanyak 40%, maka wartawan yang menulis berita tersebut bisa dikatakan telah melakukan tindakan plagiat.

Plagiat adalah hal yang dilarang, dan seorang wartawan harus benar-benar memperhatikan kode etik jurnalistik dalam kegiatan liputan agar tidak merugikan diri sendiri maupun perusahaan atau media tempat ia bekerja. Karena wartawan yang tidak melalui proses mencari dan melakukan verifikasi data bisa digugat atau dijatuhi hukum.

*Cloning journalism* dapat dikatakan sebagai aktivitas *copy paste* berita atau plagiat. Tentunya plagiat sudah jelas tidak boleh, karena orang yang mengambil data atau informasi dari orang lain kemudian menyadur atau menulis ulang, mengaku karya tersebut adalah murni dari hasil kerja sendiri maka itu dikatakan sebagai plagiat. Dalam aktivitas jurnalistik ada aturannya koq, kalo berita atau konten yang satu dan yang lain 40% sama maka itu dikatakan sebagai plagiat. Jadi ketika wartawan harus memastikan bahwa karya jurnalistik (berita) yang ia tulis tidak sama dengan berita yang lain. Meski dapat membantu wartawan dalam memenuhi target tulisan, namun *cloning journalism* bisa juga

merugikan wartawan maupun perusahaan. Karena wartawan yang tidak melakukan liputan dan verifikasi data bisa digugat. Tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang jurnalis yaitu mencari, menulis, mengedit dan mempublikasikan berita. Jadi sudah seharusnya wartawan melakukan liputan lapangan secara langsung agar berita yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. (Wawancara kepada A pada 19/09/2022)

Sedangkan informan B menurut *cloning journalism* sebagai praktik atau aktivitas seorang wartawan yang menulis ulang berita yang telah dipublikasikan di suatu media untuk kembali dipublikasikan di media yang lain. *Cloning journalism* berarti mengutip informasi yang diperoleh jurnalis lain kemudian mendaur ulang kembali hingga melakukan klaim bahwa itu adalah karya orisinalnya. Karena jurnalisme kloning melewati tahapan verifikasi data maka tidak mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya. Padahal data yang ia peroleh bisa saja tidak valid, maka dari itu seharusnya wartawan melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber untuk memastikan kebenaran suatu berita.

*Cloning journalism* menurut saya yaitu aktivitas menulis ulang berita atau tulisan yang telah dipublikasikan di portal berita untuk kembali dipublikasikan di media tempat ia bekerja. *Cloning journalism* bisa dikatakan pelanggaran kode etik jurnalistik karena wartawan melakukan aktivitas plagiat atau menulis ulang suatu karya. Padahal wartawan harusnya menggunakan sudut pandang

berdasarkan data wawancara bukan hasil dari suatu berita yang ditulis oleh wartawan lain kemudian ia jadikan sebagai rujukan. Takutnya, ketika mengutip atau mendaur ulang berita yang telah dipublikasikan ternyata informasi yang ia rujuk belum jelas kebenarannya. Hal itu akan menjadi *boomerang* bagi dirinya maupun perusahaan. Jika melakukan *cloning* maka lebih baik melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber terkait untuk menghindari kesalahan dalam pemberitaan (Wawancara kepada informan B pada 18/08/2022)

Sedangkan *cloning journalism* menurut informan C adalah aktivitas saling berbagi hasil liputan berupa rekaman atau berita jadi dari wartawan lapangan satu kepada wartawan yang lain. Biasanya para pelaku *cloning* adalah wartawan senior atau wartawan yang telah lama bekerja di media. *Cloning* dilakukan agar wartawan dapat tetap memenuhi target perusahaan meskipun ia tidak berada di lapangan. Ketika wartawan menelan mentah-mentah data yang ia terima dari teman sesama wartawan tanpa mengolah atau memparafrasanya, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai plagiat. Terlebih ketika ia membuat berita tersebut seolah-olah ia benar melakukan wawancara langsung. Selain itu, Informan C juga menganggap aktivitas tukar menukar data wawancara dari wartawan satu kepada wartawan lain sebagai salah satu bentuk *cloning*, karena seorang wartawan harusnya melakukan kegiatan jurnalistik

yaitu mencari, menulis, membuat, mengedit dan mempublikasikan berita. Ketika seorang wartawan hanya mengadakan hasil wawancara dari wartawan lain, maka ia belum pantas disebut sebagai wartawan.

*Cloning* ini istilah yang digunakan oleh para peneliti atau akademika untuk mendefinisikan berita yang hampir sama atau berita yang dihasilkan dengan cara menyadur dari berita lain. Tapi sebenarnya cloning ini bahasa jelasnya adalah plagiat karena salah satu pasal kode etik jurnalistik (KEJ) telah dijelaskan “jurnalis harus profesional” salah satu bentuk profesionalitas seorang wartawan adalah dengan tidak menjiplak atau melakukan plagiat. Artinya kita tidak boleh menjiplak atau mengakui karya orang untuk dijadikan sebagai karya kita sendiri. Kalo seorang wartawan melakukan *cloning* atau plagiasi maka dia telah melanggar KEJ yang berlaku. Sebab dimanapun plagiat pasti tidak diperbolehkan. Wartawan yang melakukan *cloning* berarti ia telah melakukan pelanggaran yang berat. Namun sekarang ini, marak aktivitas *cloning* dalam bentuk saling berbagi hasil wawancara, wartawan dapat menghasilkan berita tanpa harus melakukan liputan. Tentunya itu tidak sesuai dengan makna jurnalistik, karena seharusnya wartawan harus melakukan liputan dan melakukan verifikasi data. (Wawancara kepada Informan C pada 12/09/2022)

Informan D berpendapat bahwa, *cloning journalism* sebagai aktivitas tukar menukar sumber atau bahan berita berupa draf pertanyaan, audio, video dan lain sebagainya untuk digunakan sebagai bahan dalam membuat berita, *aktivitas* ini bisa juga berbentuk mendaur ulang tulisan atau

berita yang telah dipublikasikan atau dikonsumsi oleh masyarakat untuk dipublikasikan ulang. Biasanya para pelaku kloning tidak perlu melakukan liputan atau wawancara secara langsung dengan narasumber.

Seiring dengan perkembangannya, kloning juga bisa dilakukan dengan cara memantau media sosial orang-orang tertentu kemudian membuat berita dari hasil pantauannya. Biasanya wartawan tersebut tidak melakukan konfirmasi ulang atau meminta izin untuk merilis berita tersebut. Umumnya proses kloning berita memang mengabaikan tahapan verifikasi data, meski tidak diperbolehkan namun hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh kalangan wartawan.

Semakin berkembangnya teknologi membuat semuanya lebih mudah, termasuk dalam kegiatan saling bertukar informasi maupun data wawancara sehingga tak bisa terbantahkan bahwa hampir semua wartawan melakukan aktivitas *cloning journalism*. *Cloning journalism* dapat dikatakan sebagai aktivitas saling memberikan hasil wawancara untuk dijadikan sebagai berita dan kemudian dimuat di media tempat ia bekerja. Bisa juga seorang wartawan menulis berita yang telah di muat di media lain untuk di muat di mediana. Biasanya wartawan melakukan tindakan cloning untuk mempermudah pekerjaan terutama dalam hal memenuhi target pekerjaan. *Cloning jurnalism* memang diperbolehkan di tempat atau media saya bekerja, namun harus ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh seorang wartawan. (Wawancara dengan informan D pada 15/09/2022)

Informan E memandang *cloning journalism* sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh wartawan dalam memenuhi target, *deadline*, dan tuntutan perusahaan. Informan E memandang *cloning journalism* sama dengan wartawan tuyul yaitu aktivitas wartawan yang meminta hasil liputan kepada wartawan lain, melihat kemudian menulis ulang berita yang telah dipublikasikan atau *mengcopy paste* berita yang dipublikasikan di media pemerintah, media yang sudah bekerja sama untuk memenuhi target perusahaan. Tindakan *cloning* tidak terlepas dari tuntutan media dalam menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Disebut sebagai wartawan tuyul karena ia menggunakan karya atau liputan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Selain itu, bentuk *cloning journalism* bisa juga dilakukan dengan melihat kemudian menulis ulang berita yang dipublikasikan di media yang tidak bekerja sama (mencuri berita) dari medianya agar ia memperoleh keuntungan.

*Cloning journalism* ini sebuah istilah baru yang memiliki kesamaan dengan wartawan tuyul. Jadi awal saya bekerja sebagai wartawan, ada istilah wartawan tuyul. Dia tidak liputan tapi bisa menghasilkan berita dari berbagai tempat. Ternyata wartawan tuyul itu hanya meminta hasil liputan wartawan lain kemudian diedit sedikit, atau ditambah-tambahi narasumber fiktif agar berita yang ia tulis terlihat akurat. Istilah wartawan tuyul ini

diberikan karena ia meminta hasil liputan agar ia dapat menghasilkan karya sendiri (memperkaya diri sendiri) hal itu bisa dikatakan sama dengan mencuri karya orang lain secara tidak langsung. Memang sih, meminta data wawancara (*cloning journalism*) bisa dikatakan sebagai usaha wartawan dalam memenuhi target perusahaan, *deadline* atau tuntutan perusahaan. Tapi jika wartawan yang dimintai tidak rela atau ikhlas kan sama aja dengan mencuri. Menurutku *cloning journalism* ini ada bahkan berkembang secara pesat hingga sekarang disebabkan adanya tuntutan perusahaan yang terlalu membebani wartawan. Beberapa media atau perusahaan bahkan membolehkan kloning berita agar medianya tetap terisi setiap hari. Rata-rata perusahaan menargetkan tiga hingga lima berita per hari, untuk memenuhi target tersebut wartawan melakukan *cloning journalism*. *Cloning journalism* yang biasanya dilakukan yaitu dengan melihat berita-berita yang sedang *tranding* kemudian ditulis ulang. Sepengetahuan saya, menulis ulang berita yang telah dipublikasikan itu boleh dengan catatan berita yang dikloning telah melakukan kerja sama. Contohnya *Tribun* dengan *Kompas*, *Suara.com* dengan *Suara Merdeka*, *Antara* (media pemerintah) dengan media X dan lain sebagainya. Hanya saja masih harus memparafrasa berita agar tidak sama sepenuhnya. Hal yang saya sayangkan, banyak wartawan yang melakukan kloning berita meskipun tidak adanya kerja sama atau perjanjian tertulis (sama dengan mencuri berita). Jadi misal ada dua media yang memberitakan satu kejadian yang sama dengan redaksi kalimat yang sama persis itu biasanya media yang telah kerja sama. Hanya saja, alangkah lebih baik diganti judul dan *lead* berita untuk menghargai wartawan yang menulis. Di media-media tertentu

mengharuskan namun masih ada satu dua wartawan yang melanggar. (Hasil wawancara dengan informan E pada 03/11/2022)

Sedangkan informan F memandang *cloning journalism* sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh mayoritas wartawan lapangan dengan tujuan untuk memenuhi target perusahaan. Namun dengan catatan wartawan tersebut memang harus benar-benar datang di lokasi tidak sekadar meminta data atau rekaman wawancara. Wartawan yang melakukan *cloning journalism* juga harus memberikan *feed back* kepada wartawan yang memberikan data wawancara atau mau memperlihatkan berita jadi yang telah ia tulis. Timbal balik yang dimaksud dengan memberikan data yang sama atau informasi jadwal liputan yang akan datang.

Wartawan dituntut untuk bisa melakukan kerja tim, karena wartawan adalah pekerjaan sosial maka orang-orang didalamnya harus memiliki jiwa sosial. Saling tukar menukar bahan berita berupa rekaman, foto, video dan memberikan informasi jadwal liputan adalah bentuk kerja sama yang diperbolehkan bagi wartawan. Terlebih dunia jurnalistik semakin berkembang, maka wartawan dituntut untuk cepat dan tanggap. *Cloning journalism* digunakan para wartawan untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, media online yang mengejar *traffic* memang telah

melakukan kerja sama dengan beberapa media agar sama-sama dapat menghasilkan berita. Selain karena tuntutan pekerjaan, *cloning journalism* dilakukan wartawan karena keterbatasan diri yang tidak mungkin datang di dua tempat dalam waktu yang sama. Maka dibutuhkannya *cloning journalism* dalam mengantisipasi hal tersebut.

Kita langsung aja, tidak mungkin seorang wartawan menuhi target sekian berita dalam sehari jika ia tidak melakukan *cloning journalism*. Ketika di lapangan pasti banyak hal yang terjadi meskipun sudah meminimalisir *human eror* atau kesalahan teknis saat liputan. Misalnya, telat datang ke lokasi, alat perekam rusak, banyaknya orang yang menjadikan wartawan tidak fokus dan lain sebagainya. Aku sendiri sebagai wartawan lapangan memandang *cloning journalism* sebagai hal yang lumrah asalkan wartawan memang benar-benar datang ke lapangan bukan yang sama sekali tidak turun lapangan hanya asal minta data saja. Jadi *cloning journalism* ini dibilang sebagai bentuk kerja sama atau kerja tim para wartawan lapangan dalam memenuhi target perusahaan. Wartawan itu harus bisa *team work* karena pekerjaan wartawan itu berhubungan erat dengan sosial misalnya masalah masyarakat, informasi pemerintah dan lainnya. Tukeran baha berita, saling mengirim jadwal liputan itu memang harus dilakukan agar mereka bisa bekerjasama. Nggak mungkin nuntut kalo nggak kerja sama. Dunia media itu terus bertumbuh, kecepatan sangat dibutuhkan dalam memperebutkan pembaca. Dari dulu hingga sekarang *cloning journalism* sudah banyak digunakan, dan memang terbukti memudahkan pekerjaan wartawan. Jadi sering ada

acara atau kegiatan dalam satu waktu kami membagi. Misalnya wartawan satu datang ke acara A kemudian wartawan lain datang ke acara B nantinya kami bertemu di satu tempat untuk memberikan transkrip wawancara. (Hasil wawancara dengan informan F pada 08/11/2022)

Informan G memandang *cloning journalism* sebagai aktivitas tukar menukar berita yang sudah jadi atau hasil transkrip wawancara. *Cloning journalism* yang sering dilakukan yaitu dengan memparafrase atau mengganti judul, *lead* dan kedua paragraf awal dalam berita. *Cloning journalism* dilakukan untuk mempermudah kerja wartawan karena tidak mungkin dalam sehari penuh kita menghasilkan semua berita dengan hasil melakukan liputan sendiri. Meskipun sudah menjadi hal yang wajar dibutuhkan saling rela dalam hal membagikan berita jadi atau bahan berita tersebut.

Dalam menjalani profesi sebagai wartawan tidak mungkin selalu lurus, karena kalo lurus banget iya nggak mungkin memenuhi target. Perlu adanya belok sedikit, salah satunya melakukan *cloning journalism*. Jadi wartawan lapangan biasanya hanya liputan satu sampai tiga berita sisanya ngedit atau parafrase berita, mentranskrip wawancara wartawan lain. Misalnya, kita dapat berita jadi dari wartawan x nanti kita bolak-balik kalimatnya dengan inti yang sama. Minimal judul dan paragraph satu dan dua harus dibedakan dengan berita yang dikloning. Tapi wartawan yang dimintai hasil liputan harus ikhlas. Pokoknya saling rela biar ndak gimana-

gimana. Da yang mengkloning harus tahu diri, tidak meniru full tanpa kerja apapun (hasil wawancara dengan informan G pada 13/11/2022)

Sedangkan Informan H memandang bahwa dalam memenuhi target perusahaan yang mengharuskan wartawan menghasilkan berita sepuluh hingga dua puluh berita dalam sehari membutuhkan strategi yang tepat. *Cloning journalism* sebagai strategi yang digunakan para wartawan untuk menghemat waktu, tenaga, dan mempertahankan keaktualan suatu berita. Ketika tidak menggunakan *cloning journalism* sebagai strategi membutuhkan waktu yang lama dan membuat berita tidak menjadi aktual. Padahal dalam dunia online dibutuhkan kecepatan. Ketika tidak cepat maka berita yang dihasilkan akan basi yang mengakibatkan sepi pembaca.

Wartawan yang melakukan *cloning journalism* harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Peraturan yang berlaku yaitu, wajib melakukan parafrase minimal 30% atau dengan mengganti judul dan dua paragraf awal. *Cloning journalism* dalam bentuk menulis ulang berita yang telah dipublikasikan hanya boleh dilakukan oleh wartawan editor.

“Biasanya para wartawan dituntut membuat tulisan berita atau artikel sebanyak 10-20 per hari, yang mana dengan metode tukar menukar berita antar wartawan (*cloning journalism*) menjadi sangat

efisien dalam memudahkan wartawan dalam mencapai target per hari. Dengan melakukan hal tersebut kita jadi hemat waktu dan tenaga serta aktualitas suatu berita akan tetap terjaga. Sebenarnya tanpa melakukan *cloning journalism* pun saya kira wartawan masih tetap bisa produktif tetapi tentu akan memakan waktu yang lama dan mungkin keaktualan berita akan dipertanyakan. Tapi *cloning journalism* dalam bentuk menulis ulang hanya boleh dilakukan oleh wartawan editor, kalo wartawan lapangan, reporter tidak boleh mba. Selain itu, dalam perusahaan juga ada peraturan kalo wartawan editor harus memparafrase minimal 30% dari berita atau konten sebelumnya. Ketika parafrasa yang dilakukan belum mencapai 30% maka tidak boleh atau bisa dikatakan melanggar peraturan. (Hasil wawancara dengan informan H pada 09/11/2022)

Informan I memandang fenomena *cloning journalism* sebagai aktivitas *copy paste* atau menyadur ulang berita yang telah dipublikasikan. Dalam dunia jurnalistik hal tersebut diperbolehkan dengan catatan wartawan yang mengkloning berita dari media yang telah melakukan kerja sama, media pemerintah dan media yang berada dalam satu naungan bukan dari media kompetitor (media yang tidak bekerja sama dengan medianya).

Selama saya menjadi wartawan *rewrite* (menulis ulang) berita yang telah dipublikasikan adalah fenomena yang lumrah. Media saya sendiri menganggap bahwa *cloning journalism* sebagai fenomena yang biasa dilakukan oleh hampir semua wartawan. Namun yang harus digaris bawahi adalah wartawan hanya boleh melakukan *cloning*

*journalism* kepada portal berita yang berada dalam satu naungan yang sama. Jadi kita dilarang melakukan praktik tersebut terhadap media kompetitor seperti tribun, cnn, kompas dll. Misalnya pro media itu memiliki beberapa portal yaitu Smol.id, Babad.Id, portalpekalongan dan lain sebagainya. Lah itu boleh mbak, karena memang mereka telah melakukan kerjasama. Meniru atau menyadur karya wartawan satu untuk kemudian di muat di medianya boleh dilakukan aktivitas tersebut telah memiliki payung hukum. (Hasil wawancara dengan Informan I pada 12/11/2022)

Sedangkan informan J memandang *cloning journalism* dapat dikatakan sebagai tindakan plagiat apabila wartawan hanya melakukan copy paste tanpa melakukan parafrase berita. *Cloning journalism* ini bisa saja dikatakan sebagai tindakan plagiat. Tindakan mengambil data dari sesama wartawan tanpa mencantumkan sumbernya berarti salah. Dalam dunia jurnalistik, ketika ada karya jurnalistik atau berita memiliki kesamaan 40% dengan berita lain, maka berita tersebut dianggap sebagai plagiat. Ketika wartawan tidak mau dikatakan melakukan tindakan plagiat atau *cloning journalism* yang dilarang maka ada beberapa catatan atau syarat yang harus dilakukan oleh wartawan yaitu; wartawan harus mengedit atau memparafrase berita hingga kesamaan kurang dari 40%. Dalam dunia jurnalistik, wartawan wajib mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ) salah satu aturan

dalam KEJ yaitu wartawan harus melakukan cara professional dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Menurutku, parafrase harus dilakukan untuk memagari seorang jurnalis melakukan tindakan plagiat atau dengan sewenang-wenang mengambil data dari wartawan lain atau dari media-media yang lain. Tentunya kita telah melihat banyak kegiatan atau aktivitas yang kerap merugikan wartawan lain bahkan perusahaan. Kasus yang marak terjadi adalah wartawan yang tidak terjun bahkan tidak datang ke lapangan namun bisa membuat berita. Wartawan tersebut hanya memnfaatkan media sosial atau membaca berita-berita yang telah dipublikasikan. Itu kan termasuk pelanggaran, seharusnya wartawan melakukan cara-cara profesional dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Cara profesional disini, minimal datang ke lapangan atau melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Harusnya wartawan yang hanya menyomot karya wartawan lain bisa digugat, karena dia tidak melalui proses jurnalistik. Proses jurnalistik itu, dari mulai titik mencari, mewawancarai dan memproduksi berita. Proses itu semua harus dilalui oleh seorang wartawan. Kalo dia tidak mau mencari, lalu bagaimana pertanggungjawabannya sebagai wartawan. Tentunya hal itu sangat melanggar sih (wawancara informan J pada 08/11/2022)

## **2. *Cloning Journalism* Bersifat Evaluatif**

Informan A dan Informan C memberikan pandangan bersifat evaluatif sangat menyayangkan adanya aktivitas *cloning journalism* yang semakin hari terus berkembang pesat. Mereka memandang ketika wartawan hanya

mengandalkan kloning maka hal itu akan membuat wartawan manja dan menurunkan kwaitisas seorang wartawan. Perlu adanya pembenahan sistem perusahaan maupun sistem kerja wartawan untuk menekan maraknya perkembangan *cloning journalism*.

Menurut aku pribadi, tindakan *cloning journalism* itu tidak penting. Kalo jurnalisme kolaborasi itu menurutku penting dan sangat bermanfaat dimana sesama wartawan bareng-bareng membuat karya jurnalistik yang berkualitas dan membangun, karyanya disini berbentuk investigatif atau indept itu baru sangat penting. Aku pribadi, sering membuat berita-berita *indept* bareng teman-teman wartawan. Kalo cuma berita *straight news* ngapain *share-sharean* hasil liputan. Itu malah membuat wartawan menjadi manja dan meninggalkan proses *journalism* yang seharusnya wajib dilalui oleh seorang wartawan. Jadi kalo mau melakukan coning journalism yang bentuknya saling berbagi hasil wawancara maka berita yang dihasilkan harus yang berkualitas yang dalam hal ini bisa berbentuk *indept news* atau investigasi. Kalo hasilnya berita straght news tidak perlu melakukan *cloning journalism*. (Hasil wawancara dengan informan A pada 19/09/2022)

Meski *cloning journalism* diperbolehkan dengan beberapa syarat, namun sebagai wartawan yang profesional sebaiknya tidak melakukannya. Terlebih ketika hanya untuk membuat berita *straight news*. Di samping membuat wartawan manja, jadi cloning journalism ini merugikan diri wartawan sendiri karena membuat wartawan menjadi manja, tergantung dengan tulisan atau hasil wawancara

wartawan lain gitu kan. *Impactnya* akan jauh lebih panjang, bayangkan jika wartawan yang biasa melakukan cloning berita diminta untuk menulis berita investigasi tentu dia akan sangat kesulitan karena terbiasa disuapi dengan menulis ulang berita yang telah dipublikasikan. Wartawan yang tidak pernah turun ke lapangan dan hanya memanfaatkan hasil wawancara wartawan lain rentan dengan pidana karena bisa jadi realese yang ia terima salah, data rekaman yang ia terima sudah di edit itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Saya kira *cloning journalism* ini akan berdampak negatif jika terus menerus di lakukan (hasil wawancara dengan informan C pada 12/09/2022)

Sementara informan B dan informan D memandang berdasarkan hati nurani dan kode etik jurnalistik (KEJ) bahwa aktivitas *cloning journalism* ini tidak sesuai dengan hati nurani maupun etika yang selama ini mereka pegang namun mereka tetap melakukan karena tuntutan pekerjaan dan dipaksa oleh keadaan.

Jujur dari hati nuraniku aku tidak setuju dengan aktivitas *cloning journalism*, *Cloning journalism* kan berarti kita meniru tulisan atau berita yang sebelumnya telah diterbitkan dan diunggah ulang dimedia sendiri. Menurut ku itu melanggar kode etik jurnalistik (KEJ) maupun Kode etik wartawan Indonesia (KEWI) karena itu termasuk pencurian karya orang lain. Kita membaca dan mereplika tulisan orang lain untuk diunggah ulang tanpa melalui proses verifikasi adalah tindakan yang salah menurut saya pribadi. Tapi karena tuntutan pekerjaan dan susahny cari data sendiri mau ngga mau kita harus melakukan itu. Jurnalistik Islam kan

mengacu pada nilai-nilai Islam yang mana wartawan diharuskan menerapkan konsep jujur, adil dan lain sebagainya (hasil wawancara dengan informan B pada 18/08/2022)

Meski *background* pendidikan saya bukan dari jurnalistik atau komunikasi tapi saya melihat *cloning journalism* ini tidak seharusnya dilakukan wartawan. Karena *cloning journalism* membuat wartawan malas dan cenderung bergantung dengan orang lain, padahal seharusnya wartawan menjadi sosok yang independen dan mandiri. Selain itu, sisi sensitifitas wartawan terhadap masalah sosial atau masyarakat menjadi lebih kecil. Nantinya wartawan tidak akan mendengar tangisan masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Masalah-masalah orang-orang marginal di telinga jurnalis jadi sumbang nantinya jadi tidak terdengar karena wartawan malas atau bahkan tidak pernah turun ke lapangan. Wartawan hanya mendengar statement pemerintahan yang biasanya membelokan fakta, hanya bisa mendengar para artis yang sering membuat drama atau isu-isu yang sifatnya bombastis. Padahal seharusnya wartawan sebagai penyambung suara rakyat. Contohnya, saat ini BBM naik ketika wartawan tidak turun ke lapangan lalu bagaimana wartawan mendengar jeritan nelayan yang kesusahan melaut atau pedagang-pedagang yang semakin sedikit labahnya. Dilihat dari etika jurnalistik Islam, saya memandang *cloning journalism* ini tidak sesuai. Jadi etika jurnalistik Islam adalah pedoman-pedoman atau prinsip yang harus dipegang oleh wartawan muslim dalam melakukan kegiatan jurnalistik, yang saya tahu prinsip jurnalistik Islam yaitu *qoulan baligha, qoulan layina, qoulan maisura, dan qoulan karimah*. Lah kloning berita ini terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik Islam.

Namun sayangnya karena dipaksa oleh keadaan saya terus melakukan *cloning journalism* (Hasil wawancara dengan informan D pada 03/11/2022)

Informan E memandang aktivitas *cloning journalism* yang saat ini semakin marak terjadi adalah hal yang perlu dikhawatirkan untuk mencegah berita yang homogen, kemampuan wartawan yang menurun dan terjadinya sifat ketergantungan dengan sesama wartawan. Maka perlu adanya penanggulangan secara khusus untuk mengatasi *cloning journalism*.

Ketika ada laporan bahwa *cloning journalism* sebagai bentuk pelanggaran maka yang pertama kali menangani hal tersebut adalah perusahaan (media) yang bersangkutan. Media dapat mengambil tindakan berupa memberikan teguran, memberikan pelatihan khusus dan memilih memberhentikan wartawan yang melakukan pelanggaran.

Wartawan harus bisa menghasilkan berita sendiri, jika dia belum mampu sebaiknya meminta bantuan atau belajar kepada wartawan senior. Selain itu, wartawan harus melatih diri dalam menangkap informasi dengan cepat. Hal itu dibutuhkan agar ketika liputan wartawan tidak bingung menentukan *angle* dan dapat menghasilkan berita yang berkualitas.

Sebagian besar wartawan sepakat jika *cloning journalism* adalah hal yang lumrah. Namun pasti sebagian yang lain menganggap bahwa *cloning journalism* suatu pelanggaran. Di samping itu, dampak negatif dari *cloning journalism* ini yaitu membuat berita menjadi homogen, menurunkan kualitas wartawan dan menjadikan wartawan menjadi saling ketergantungan. Semisal ada laporan pelanggaran, maka yang pertama kali menangani itu perusahaan itu sendiri. Mau di bagaimanakan ini, diikuti pelatihan khusus, diberikan teguran ringan atau akan diberhentikan. Bagi wartawan pemula harus sering berlatih dalam membuat berita, jika masih bingung bisa bertanya atau belajar kepada wartawan senior. Jangan sampai melakukan *copy paste* dari media kompetitor. Pelatihan khusus dibutuhkan untuk para wartawan, khususnya wartawan pemula untuk meningkatkan kualitas diri sehingga wartawan tidak hanya mengandalkan cc.an (*share*) dari wartawan lain (hasil wawancara dengan informan E pada 03/11/2022)

Sedangkan informan F memandang *cloning journalism* sebagai ciri khas atau hal yang telah melekat dalam diri wartawan. Dampak negatif tindakan *cloning journalism* yaitu wartawan bisa saling ketergantungan, kemampuan jurnalistik wartawan semakin menurun, dan ketika wartawan dituntut untuk liputan ke sebuah daerah ia akan sangat kesusahan karena telah terbiasa hanya meminta rekaman wawancara dan mengedit kalimat atau memparafrasa berita yang sudah jadi. Maka dari itu, wartawan perlu meningkatkan kualitas diri dengan cara

benar-benar turun ke lapangan, membuat berita yang benar-benar hasil analisis yang ia lakukan dan tidak membiasakan sekadar meminta data wawancara kepada wartawan lain.

Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik, sama halnya dengan *cloning journalism* ini. Jika wartawan terus menerus atau bahkan hanya mengandalkan *cloning* maka ia akan kehilangan kemampuan jurnalistiknya, ketergantungan dengan wartawan lain, dan hal itu akan menyusahkan diri sendiri. Maka wartawan harus liputan secara langsung, sering membaca berita yang dipublikasikan di media-media *mainstream*. Sebenarnya wartawan itu hanya perlu membiasakan diri turun lapangan, sering membaca dan menulis berita. Wartawan yang hanya melakukan *copy paste* dan mengedit berita jadi maka beritanya akan monoton. Minimal wartawan benar-benar datang ke lapangan untuk melihat kondisi, nantinya penggambaran suasana dalam berita akan sesuai dengan realita. Pokoknya jadi wartawan itu harus mau membaca dan menulis biar kualitas tulisannya terus meningkat. (Hasil wawancara dengan informan F pada 08/11/2022)

Informan G memandang *cloning journalism* memberikan pengaruh yang besar kepada wartawan. Karena wartawan yang dimanjakan dengan kiriman bahan berita tanpa harus melakukan liputan akan membuat wartawan menjadi malas. Padahal tugas utama yang harus dilakukan wartawan adalah liputan. Perlu digaris bawahi bahwa, *cloning journalism* sebaiknya dilakukan apabila wartawan benar-benar terpaksa melakukannya.

Ketika wartawan mengandalkan praktik *cloning journalism* maka hal tersebut akan mempersulit diri sendiri karena sebagai seorang wartawan ia pasti dituntut untuk mudah beradaptasi. Namun jika ia dibiasakan dengan kloning ia akan sulit beradaptasi. Agar wartawan tidak hanya mengandalkan kloning maka ia perlu dibekali dengan cara-cara liputan dan menanamkan sikap skeptis (tidak mudah percaya) kepada setiap wartawan. Dengan demikian ia tidak mudah menerima berita jadi.

*Cloning journalism* ini pengaruhnya sangat besar pengaruhnya terhadap wartawan. Wartawan yang semula rajin liputan bisa saja malas liputan karena telah mengandalkan si kloning ini. Lah nanti kalo dipindahka ke tempat yang berbeda (asing) hal itu akan menyusahkan diri sendiri. Jurnalis dituntut atau bahkan harus memiliki kemampuan untuk beradaptasi di manapun, namun ketika seorang jurnalis dimanjakan dengan kloning maka kemampuan adapatasinya aka menurun. Agar wartawan tidak hanya mengnadalkan kloning maka wartawan perlu dibekali dengan cara-cara liputan yang benar, menanamkan sikap skeptis agar wartawan tetap mencari tahu sendiri atau melakukan konfirmasi dengan demikian *cloning journalism* tidak akan melekat atau menjadi andalan wartawan. (Hasil wawancara dengan informan G pada 14/11/2022)

Sedangkan informan H berpandangan bahwa, *cloning journalism* sebagai sebuah hal yang mengakibatkan ketergantungan dengan wartawan lain. Ketika wartawan

dimanjakan dengan ketersediaan informasi tanpa harus turun lapangan maka ia akan menjadi malas dan menggantungkan diri kepada wartawan lain. Jika hal tersebut terus menerus terjadi, maka wartawan dan media akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, dibutuhkan terobosan baru untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Usaha yang bisa dilakukan untuk mengatasi *cloning journalism* yaitu dengan mengadakan pelatihan jurnalistik berstandar khusus, batasan atau aturan yang jelas mengenai kegiatan *cloning journalism*. Dan menanamkan prinsip bahwa tugas utama wartawan adalah liputan sehingga wartawan tidak boleh mengandalkan kloning dalam menghasilkan berita atau memenuhi target perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri, wartawan yang terbiasa melakukan kloning akan terus bergantung dengan wartawan lain dalam menjalani profesinya sebagai wartawan. Jadi pernah ada kasus ni mbak, wartawan X yang tergabung dalam sebuah grup kloning. Selama beberapa bulan menjadi wartawan ia hanya mengkloning berita-berita yang telah dihasilkan oleh wartawan lainnya. Ketika ia tidak lagi tergabung dalam grup tersebut maka ia sama sekali tidak bisa menghasilkan berita. Padahal setiap media pasti memiliki target atau tuntutan yang harus dipenuhi oleh masing-masing wartawan. Itu menurutku sebuah masalah yang cukup besar, bayangkan jika wartawan dengan model seperti itu ada di setiap media maka mediana bisa gulung tikar. Niat awal *cloning journalism* ini murni untuk membantu wartawan dalam memenuhi target tapi jika telah

mengakibatkan ketergantungan dibutuhkan sebuah penanganan. Misalnya, pelatihan khusus yang diadakan oleh media, memberikan peraturan atau batasan yang jelas perihal praktik *cloning journalism*. Selain itu, wartawan juga harus tahu diri kalo dikasi bahan juga harus ngasi bahan dengan cara ikut liputan di lapangan, kalo menulis ulang diparfrase agar tidak sama persis (hasil wawancara dengan informan H pada 08/11/2022)

Sementara itu, informan I memandang *cloning journalism* sebagai sebuah hal yang mengakibatkan wartawan memilih untuk mempertahankan idealitas dengan konsekuensi akan menerima teguran atau memilih mengikuti alur dengan resiko merasa bersalah. Hakikatnya para pelaku *cloning journalism* mengetahui bahwa kloning berita yang dilakukan memberikan dampak negatif, namun karena dipaksa oleh keadaan membuat wartawan mengabaikan hal tersebut. Terlebih ketika tuntutan atau target yang diberikan perusahaan tinggi.

I berpandangan agar *cloning journalism* ini tidak dijadikan andalan wartawan dalam memenuhi target. Maka perusahaan harus memikirkan ulang target yang ia berikan, minimal tidak menyusahkan sehingga tidak memaksa wartawan untuk menempuh cara yang menentang nurani.

Pastinya *cloning journalism* ini membuat wartawan terpaksa memilih mempertahankan idealitas atau terbawah arus. Kalo mau ngikutin kata hati nanti nggak bisa nenuhi target dan akan dapat teguran.

Tapi kalo ngikutin arus kok merasa bersalah juga. Mesti ada rasa bersalah meskipun sedikit. Masak nggak liputan kok bisa menghasilkan berita terlebih fotonya sama. Tapi mau gimana lagi kalo emang tuntutan perusahaan kan harus dipenuhi mbak. Iya mungkin sebagai bahan evaluasi agar *cloning journalism* ini tidak terus menerus dilakukan perusahaan lebih menuasiawi dalam memberikan target. Jujur mbak, setiap kali saya melakukan kloning hati saya tidak tenang, takut dan perasaan saya was-was tapi karena tuntutan perusahaan saya mengabaikan rasa takut. (Hasil wawancara dengan informan I pada 12/11/2022)

Informan J memandang *cloning journalism* sebagai respons yang diberikan wartawan karena ia menganggap bahwa gaji dan tuntutan tidak seimbang. Salah satu faktor yang menentukan kualitas kinerja wartawan adalah gaji. Apabila gaji yang ia dapatkan seimbang dengan usaha yang ia berikan maka ia aka memberikan yang terbaik. Namun apabila tidak seimbang maka jalan yang ditempuh wartawan adalah melakukan kloning.

Berbicara *cloning journalism* maka kita tidak bisa hanya menyalahkan wartawna, karena yang andil dalam maraknya kloning adalah media itu sendiri. Kinerja itu dipengaruhi oleh gaji yang diberikan. Ketika wartawan harus dituntut menghasilkan sekian berita dengan gaji satu juga tentu itu tidak masuk di akal. Sedangkan setiap harinya waratwan itu harus ke beberapa tempat, mengeluarkan tenaga dan biaya. Tentunya solusinya kan kloning mbak. BPJS kesehatan aja banyak wartawan yang nggak dapat mbak. Padahal kita dituntut untuk kerja mulai pagi

hingga malam hari. Menurutku, kalo emang pengen wartawan tidak mengandalkan kloning iya sistem kerja perusahaan harus diubah dan gaji yang diterima wartawan harus seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Cloning journalism ini sebagai respons wartawan mbak. Perusahaan menuntut untuk memenuhi target dengan gaji sekian iya kami kerja sama dengan melakukan kloning (Hasil wawancara dengan Informan J pada 08/11/2022)

### 3. *Cloning Journalism* Bersifat Kontekstual

Informan A, B, C maupun D memberikan pandangan secara kontekstual bahwa *cloning journalism* ini didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal tersebut mengakibatkan kemudahan dalam melakukan kloning, selain itu banyaknya media baru yang belum memiliki tenaga yang belum memadai. Adapun solusi yang dianggap tepat dalam mengatasi *cloning journalism* yang semakin marak adalah dimulai dengan memperbaiki kualitas media (kemampuan managerial maupun kemampuan memberikan upah yang pantas untuk wartawan, mengadakan pelatihan khusus untuk meningkatkan kualitas para wartawan dan perlu adanya batasan-batasan kloning yang ditulis secara jelas.

*Cloning journalism* ini memang tidak bisa dipungkiri akibat dari perkembangan teknologi. Kemudahan yang ditawarkan internet membuat wartawan malas dan bisa bebas melakukan kloning belum lagi beberapa media yang memang membolehkan atau bahkan mengharuskan kloning.

Jadi kita tidak bisa menyalahkan para pelaku kloning karena memang pada kenyataannya secara kontekstual pilihannya hanya kloning. Ketika wartawan dituntut untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dengan waktu sesingkat-singkatnya maka pilihannya ia kloning. Dalam mengatasi maraknya *cloning journalism* yang terjadi saat ini, maka hal pertama dan utama yang harus dilakuakn adalah; adanya pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik wartawan agar ia tidak hanya mengandalkan hasil wawancara wartawan lain atau hanya menulis ulang berita jadi yang telah dipublikasikan, kemudian adanya batasan-batasan kloning yang jelas bila perlu ada hitam di atas putih yang menerangkan batasan-batasan tersebut, memastikan semua wartawan mematuhi peraturan yang telah di buat dan harus jelas siapa saja yang boleh melakukan *cloning journalism*. (hasil wawancara dengan Informan A pada 19/09/2022)

Jadi *cloning journalism* ini terjadi karena memang faktor keadaan mbak. Saya sendiri susah untuk liputan secara langsung karena belum memiliki kartu pers. Wartawan yang tidak memiliki kartu pers tentu dipertanyakan kewartawanannya. Jadi pilihannya ia kloning, di samping itu perusahaan juga membolehkan kita melakukan kloning jadi kita tidak menyalahkan para pelaku kloning begitu saja. Kalo menurut saya, solusi yang tepat ia dengan meningkatkan kapasitas para wartawan terutama dalam membuat *angle* yang tepat karena *angle* berita itu sesuatu yang terlihat sepele namun sangat fatal. Ketika wartawan tidak bisa menentukan angle dalam liputan maka ia hanya bisa meniru karya orang lain dan hal itu jelas tidak baik (hasil wawancara dengan informan B pada 18/08//2022)

*Cloning jouranlism* itu kan berawal dari keterbatasan masing-masing media. Misalnya media tersebut kekurangan orang namun targetnya tinggi, atau mungkin kurang informasi sehingga informasi liputan terbatas atau juga ada kurang-kurang lainnya. Jadi kita tidak bisa memungkiri bahwa media turut andil dalam membuat *cloning journalism* semakin marak. Menurut saya media harus memperkuat kualitas diri terutama dari sisi managerialnya, lalu tingkatkan kualiatas sumber daya manusia (SDM) adakan pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas wartawan dalam menciptakan karya juranlistik. Pastikan media memiliki pasar yang jelas agar ia dapat memberikan gaji wartawan yang sesuai agar wartawan semangat dalam menghasilkan karya yang orsinil dan tidak melakukan plagiat. (Hasil wawancara dengan informan C pada 12/09/202

Mungkin perusahaan perlu menerapkan aturan yang tepat dan untuk wartawan baik junior maupun senior yang sudah pernah melakukan hal tersebut untuk bisa diberikan pelatihan jurnalistik kembali. Agar mereka bisa menciptakan karya tulis yang orisinil (hasil wawancara dengan informan D pada 15/09/2022).

Informan E memandang bahwa aktivitas *cloning journalism* sebagai hal yang lumrah karena dengan melakukan *cloning journalism* wartawan dapat lebih akrab dan bisa saling bekerjasama dalam menghasilka berita sesuai dengan tuntutan. Ketika ada kegiatan atau kejadian yang terjadi di tiga tempat dalam waktu yang sama seorang wartawan tidak bisa membelah diri menjadi tiga sehingga

dapat liputan di tiga tempat tersebut. Maka dari itu, wartawan perlu memanfaatkan *cloning journalism* untuk mensiasati hal tersebut.

Hampir semua wartawan pernah melakukan *cloning journalism* dalam bentuk saling berbagi bahan berita. Hal tersebut dilakukan karena keadaan yang memaksa mereka untuk melakukannya. Namun meskipun demikian, perlu adanya parafrasa atau mengganti bagian awal (*lead*) berita agar tidak sama.

Kita tidak sedang berbicara benar atau salah, karena kebenaran dan kesalahan adalah sebuah hal yang absurd. Bisa saja hal yang dianggap benar menurut seseorang adalah hal yang salah di mata orang lainnya. Mengenai *cloning journalism* ini bisa dianggap sebagai fenomena yang biasa karena memang di lapangan hal tersebut lumrah dilakukan. Misalnya, ada kejadian atau kegiatan di tiga tempat dan berlangsung dalam waktu yang sama. Wartawan tidak mungkin membelah diri menjadi tiga bagian untuk datang di tiga tempat tersebut. Solusinya dengan melakukan *cloning journalism* dalam bentuk saling berbagi hasil liputan, rekaman atau berita yang masih acak-acakan. Bisa juga dengan saling berbagi berita jadi namun dengan syarat *lead* harus diganti. Biasanya tema-tema wartawan telah melakukan kesepakatan *lead* berita diubah kalo yang bagian bawahnya tidak diubah tidak apa-apa. Saya maupun wartawan senior lainnya pasti pernah melakukan *cloning journalism* karena memang keadaan yang memaksa kami melakukan hal tersebut. (Hasil wawancara dengan informan E pada 03/11/2022).

Sedangkan informan F memandang *cloning journalism* sebagai bentuk solidaritas antara wartawan. Ketika wartawan saling bersepakat untuk saling berbagi rekaman atau bahan berita hal itu diperbolehkan selama tidak ada orang yang merasa dirugikan. Bentuk kerja sama tersebut dapat disebut sebagai simbiois mutualisme. Antara wartawan yang mendapatkan bahan untuk menghasilkan berita, dan wartawan yang memberikan rekaman atau transkrip wawancara yang ia miliki kepada wartawan telah melakukan kesepakatan.

Hal yang harus dilakukan oleh wartawan yang menerima berita jadi dari wartawan lain adalah melakukan parafrasa untuk menghindari kesamaan keseluruhan berita yang nantinya bisa menimbulkan masalah. Di samping itu, *cloning journalism* ini sebagai cara untuk mengakrabkan diri dengan wartawan lain ketika sesama wartawan telah akrab maka hal itu akan mempermudah pekerjaan dalam dunia jurnalistik, namun jika tidak maka hal itu juga bisa menjadi masalah yang akan merugikan wartawan.

Menurutku, dari segi kontekstual *cloning journalism* ini tidak menyalahi kode etik jurnalistik (KEJ) asalkan dari kedua belah pihak saling bersepakat. Misalnya, wartawan satu bilang “aku minta rekamannya ya? Lalu wartawan lainnya mengatakan “iya boleh” berarti itu telah saling bersepakat dan itu boleh dilakukan karena tidak ada yang dirugikan. Yang tidak boleh atau melanggar itu ketika

wartawan memaksa meminta rekaman, berita yang dihasilkan sama persis, dan wartawan yang mengkloning tidak melakukan parafrasa. Soalnya kalo sama persis itu wartawan bisa kena teguran atasan atau bahkan diberhentikan sementara. Intinya saling mengerti dan tidak saling merugikan. Harus sama- kalo kamu nggak pernah membagikan informasi liputan atau membagikan rekaman wawancara maka kamu aka dikucilkan. Dan nantinya itu akan memberatkan pekerjaan dan membatasi jangkauan mu sendiri. “tuh anak pelit, nggak usah diajak” kalo udah kayak gitu kan yang rugi juga diri sendiri. (Hasil wawancara dengan informan F pada 08/11/2022)

Informan G memberikan pandangan perihal *cloning journalism* sebagai fenomena yang lumrah karena wartawan tidak mungkin berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang sama. Terlebih, media atau perusahaan sering tidak memperdulikan cara yang digunakan wartawan dalam menghasilkan berita. Kebanyakan perusahaan hanya memperdulikan perihal pemenuhan target yang dibebankan kepada wartawan.

Berkaitan dengan hal tersebut, wartawan saling bekerja sama, saling mengkloning, saling mengirimkan bahan berita dengan melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber yang bersangkutan. Selain melakukan cloning journalism dalam bentuk saling berbagi rekaman atau bahan berita, *cloning journalism* dalam bentuk melihat kemudian menulis ulang berita yang dipublikasikan di media yang

telah bekerja sama juga sering dilakukan oleh wartawan. Terutama wartawan senior yang telah lama bekerja. *Cloning* dalam bentuk tersebut diperbolehkan karena tidak ada yang merasa dirugikan.

*Cloning journalism* itu hal yang wajar dilakuka oleh wartawan karena wartawan tidak bisa mengubah diri menjadi manusia seribu bayangan sehingga dapat hadir liputan dalam waktu yang bersamaan. *Cloning journalism* bisa disebut sebagai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh teman-teman wartawan. Berita itu kan melaporka suatu kejadian atau peristiwa kepada masyarakat. Suatu kejadian atau peristiwa biasanya terjadi di beberapa tempat berbeda. Wartawan tidak mungkin bisa langsung datang ke tempat kejadian tersebut. Dengan begitu ia memanfaatkan strategi *cloning journalism* untuk menghasilkan berita. Perusahaan biasaya tidak mau tahu bagaimana cara wartawan mendapatkan berita, perusahaan hanya memperdulikan wartawan harus memenuhi target hariannya. Lah itu kami saliang titip atau bagi tugas dengan cara berpencar kemudian nanti saling memberika hasil liputan tapi tetap dengan melakuakn konfirmasi ulang kepada narasumber yang bersagkutan. Atau juga dengan melihat berita jadi di media tertentu. Missal Kompas dan Tribun ka satu nauagan lah itu boleh saling mengkloning berita dengan catatan diubah sedikit. (Hasil wawancara denga informan G pada 14//11/2022)

Sedangkan Informan H berpandangan bahwa, *cloning journalism* adalah sebuah hal yang umum dilakukan oleh hampir semua wartawan. Dalam melakukan kegiatan

jurnalistik dibutuhkan sikap saling terbuka dan berbagi karena pekerjaan jurnalistik menuntut wartawan untuk solid satu dengan yang lain. Wartawan yang bersifat individualis akan mempersulit diri sendiri. Informasi yang ia butuhkan tidak akan ia dapatkan. Selain itu. Ketika di lapangan wartawan akan dipertemukan banyak wartawan lain yang mengakibatkan berdesakan sehingga kesusahan dalam mengambil foto atau fokus. Jadi *cloning journalism* dapat dijadikan cara untuk mengantisipasi hal tersebut.

*Cloning journalism* ini hal yang umum dilakukan mbak. Karena wartawan memang sering bareng-bareng. Liputan bareng, transkrip bareng dan melakukan hal bareng lainnya. Misalkan, ada sebuah acara nanti pasti ada banyak wartawan yang liputan juga. Kita tidak mungkin menanyakan hal yang sudah ditanyakan oleh wartawan lain, tidak bisa juga meminta narasumber untuk foto dengan gaya yang berbeda karena waktu yang dimiliki oleh wartawan itu terbatas. Jadi solusinya iya bareng-bareng atau melakukan *cloning journalism*. Kita saling berbagi hal yang kita miliki untuk tujuan meringankan beban. Wartawan itu tidak bisa individualis mbak, kalo pun kita membatasi diri untuk tidak melakukan *cloning journalism* maka akan mempersulit diri. Kita tidak akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Misalnya info liputan, kegiatan atau kejadian penting. Pekerjaan wartawan itu di lingkungan terbuka jadi harus saling berbagi dan tidak bisa bekerja sendiri karena aka dianggap egois (hasil wawancara dengan informan H paada 09/11/2022)

Sementara itu, informan I memandang *cloning journalism* sebagai alat yang digunakan wartawan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Meski sebagian orang menganggap bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran KEJ namun tidak dapat dipungkiri bahwa *cloning journalism* memiliki dampak positif kepada wartawan. Terlebih, wartawan yang dituntut untuk menghasilkan sekian berita dalam satu hari.

Ketika memandang suatu objek atau fenomena kita tidak boleh membahas benar atau salah. Namun harus memandang dari berbagai perspektif atau sifat. *Cloning journalism* dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan wartawan untuk menghemat waktu, tenaga, biaya. Selain itu *cloning journalism* juga digunakan untuk memperluas jaringan karena dengan melakukan *cloning journalism* membuat wartawan pemula lebih akrab dengan wartawan senior. Dari sanalah wartawan pemula dapat belajar kepada wartawan senior.

Terlepas dari pelanggaran atau tidak, *cloning journalism* telah membantu wartawan dalam memenuhi target perusahaan. Terlebih untuk wartawan pemula yang belum terbiasa melakukan liputan maka ia bisa melakukan kloning dengan catatan tidak melanggar aturan. Dampak positif menerapkan *cloning journalism* yaitu wartawan dapat menghemat waktu, biaya dan tenaganya, membangun *chamestry* dan mempermudah wartawan

pemula mengakrabkan diri dengan wartawan senior (hasil wawancara dengan wartawan I pada 12/11/2022)

Informan J memandang *cloning journalism* sebagai aktivitas yang dilakukan wartawan untuk tujuan saling menguntungkan. Dalam dunia jurnalistik wartawan tidak bisa selalu mematuhi undang-undang, kode etik jurnalistik (KEJ) maupun kode etik wartawan Indonesia (KEWI) wartawan juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan atau target yang telah diberikan perusahaan. Perlu adanya keseimbangan antara menerapkan prinsip KEJ dan tetap bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

*Cloning journalism* ini hal wajar dan memang boleh dilakukan asalkan ada kesepakatan. Kita tidak bisa kerja saklek dengan hanya berpedoman kepada kode etik jurnalistik (KEJ), undang-undang atau peraturan. Kembali lagi ke target perusahaan yang harus dipenuhi. Saya harus menghasilkan lima berita dalam sehari tentu sangat susah jika kelima berita tersebut harus liputan langsung. Kalo aku pribadi penting aku bekerja dengan baik (memenuhi target perusahaan) meskipun liputan langsung hanya satu sampai tiga berita. Perihal pedoman KEJ maupun peraturan lainnya itu tanggung jawab dan urusan pribadi masing-masing. Sama halnya urusan shalat kan tanggung jawab hamba kepada Tuhannya. Penting bisa saling menguntungkan dan saling mematuhi aturan *cloning journalism* yang telah disepakati. (Hasil wawancara dengan J pada 08/11/2022)

## **BAB IV**

### **ANALISIS DATA PENELITIAN**

#### **A. Analisis *Cloning Journalism* dalam Pandangan Positif Wartawan Muslim Kota Semarang**

Praktik *cloning journalism* sudah menjadi sebuah isu yang semakin populer dan telah banyak dilakukan oleh para jurnalis khususnya dalam tugasnya mencari bahan pemberitaan untuk memenuhi target perusahaan. Berdasarkan observasi awal yang peneliti lakukan dengan melakukan tanya jawab kepada informan-informan wartawan di Kota Semarang, praktik tukar-menukar sumber atau bahan berita yang dilakukan oleh para jurnalis baik itu berupa rekaman wawancara, catatan wawancara, berita yang sudah jadi telah banyak dilakukan oleh para wartawan.

Guna memperoleh data lebih mendalam sesuai dengan rumusan permasalahan yang diangkat, peneliti telah mengumpulkan data dari hasil wawancara kepada wartawan muslim Kota Semarang yang bekerja di beberapa media yaitu *Babad.Id*, *Ayosemarang*, *Kompas*, *Smol.Id*, *Suara Merdeka*, *TribunJateng*, *Radar Semarang*, *Joglojateng*, *Beta News*, dan *Lentera Jateng* untuk mengkaji permasalahan penelitian tentang pandangan wartawan muslim Kota Semarang terhadap *cloning journalism* dalam praktik pemberitaan. Pengumpulan data

dilakukan dengan tiga metode yaitu, observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi.

Metode wawancara mendalam dilakukan secara langsung dan tidak langsung sesuai kesediaan informan. Selain itu, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi untuk mencocokkan hasil wawancara atau melakukan verifikasi data dengan realitas yang dalam hal ini dapat dilihat dari berita-berita yang telah dipublikasikan di media online. Praktik *cloning journalism* yang terjadi di lingkup media Semarang banyak dilakukan oleh wartawan baik wartawan senior maupun wartawan junior.

Menurut Romli (2003), wartawan muslim adalah sosok juru dakwah dalam bidang pers (media massa) yang terikat serta memperjuangkan tegaknya nilai-nilai, norma, dan etika Islam. Seorang wartawan muslim bukan hanya sebagai wartawan tetapi juga sebagai da'i yang berkecimpung dalam dunia jurnalistik mengemban tugas menyampaikan informasi sesuai dengan nilai-nilai Islam. Alex Sobur (2003) mengemukakan etika wartawan adalah kesadaran moral pribadi, sehingga wartawan yang menerapkan etika dalam kegiatan jurnalistik murni atas dasar kesadaran pribadi tanpa ada paksaan

Bimo Walgito (2004) mendefinisikan pandangan sebagai proses yang didahului oleh penginderaan, diterimanya stimulus oleh individu melalui alat indera atau disebut proses sensoris.

Proses itu tidak berhenti begitu saja, melainkan stimulus tersebut diteruskan dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Pandangan terbentuk atas dasar data-data yang kita peroleh dari lingkungan yang diserap oleh indra kita, serta sebagian lainnya diperoleh dari pengolahan ingatan (memori) kita (diolah kembali berdasarkan pengalaman yang kita miliki). Stimulus tersebut kemudian berkembang menjadi suatu pemikiran yang akhirnya membuat seseorang memiliki suatu pandangan terkait suatu kasus atau kejadian yang tengah terjadi.

Riyadi (2019:20) menjelaskan proses terjadinya pandangan yaitu: *pertama*, adanya stimulus atau situasi yang hadir. Awal terjadinya pandangan diawali ketika seseorang dihadapkan dengan suatu situasi atau stimulasi. Situasi yang dihadapi itu mungkin bisa berupa stimulasi penginderaan dekat dan langsung atau berupa bentuk lingkungan sosiokultur dan fisik yang menyeluruh. *Kedua*, proses registrasi yaitu proses suatu gejala yang nampak ialah mekanismen fisik yang berupa penginderaan dan syaraf seseorang mempengaruhi persepsi. *Ketiga*, proses interpretasi yang tergantung pada cara pendalaman (*learning*), motivasi, dan kepribadian seseorang. Pendalaman, motivasi dan kepribadian seseorang akan berbeda dengan orang lain. Oleh karena itu, interpretasi terhadap suatu informasi yang sama, akan berbeda antara satu orang dengan orang lain.

Menurut Rhenald Kasali (2009), pandangan ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut:

a. Fisiologi

Fisiologi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pandangan seseorang. Faktor fisiologi ini cenderung berhubungan dengan kondisi fisik seseorang. Faktor fisiologi dapat mempengaruhi alat indera sehingga dapat merespons dalam memberikan arti terhadap lingkungan sekitar. Kapasitas indera dalam mempresepsikan setiap rang berbeda-beda. Hal ini yang menyebabkan adanya interpretasi yang berbeda-beda juga terhadap lingkungan.

Faktor fisiologi selalu identik dengan kondisi fisik seseorang. Seperti adanya perbedaan dalam kemampuan indera dan fisik yang menjadikannya sebagai suatu hal yang mempengaruhi persepsi itu sendiri serta kondisi medis seseorang. Kondisi fisik seseorang dapat diartikan menjadi dua yaitu kondisi lelah dan kondisi baik. Kondisi lelah biasanya cenderung melihat sesuatu dari perspektif negatif. Sedangkan kondisi baik seseorang akan cenderung lebih menghibur dengan membuat lelucon (Kasali, 2009).

b. Usia

Usia merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pandangan/persepsi seseorang. Hal ini dikarenakan adanya anggapan bahwa, semakin dewasa umur

seseorang maka orang itu akan memiliki kekuatan atau kematangan yang lebih dalam berpikir dan bekerja. Tidak hanya itu, anggapan mengenai perbedaan antara remaja dan orang dewasa juga memiliki perspektif yang berbeda. Perbedaan usia ini seperti menjadi sebuah perbedaan persepsi dengan waktu. Dalam hal ini usia dan pengalaman hidup menjadi unsur yang sangat berpengaruh terhadap persepsi itu sendiri. Adanya pengalaman hidup lebih dan anggapan peran dewasa terhadap cara berpikir menjadikannya sebuah perbedaan dalam menentukan suatu pandangan (Kasali, 2006).

c. Nilai-nilai yang dianut

Nilai adalah komponen evaluatif dari kepercayaan yang dianut mencakup kegunaan, kebaikan, estetika, dan kepuasan. Nilai bersifat normatif, pemberitahu suatu anggota budaya mengenai apa yang baik dan buruk, benar dan salah, apa yang harus diperjuangkan, dan lain sebagainya. Nilai bersumber dari isu filosofis yang lebih besar yang merupakan bagian dari lingkungan budaya, oleh karena itu nilai bersifat stabil dan sulit berubah (Mulyana, 2001).

d. Berita-berita yang berkembang

Berita yang berkembang merupakan salah satu bentuk rangsangan yang menarik perhatian khalayak. Berita yang berkembang di masyarakat dapat mempengaruhi

terbentuknya persepsi/pandangan pada benak khalayak. Dari berita yang berkembang membuat khalayak mampu memberikan pengaruh baik secara sadar dan tidak sadar, hal ini mampu sampai kepada khalayak melalui beberapa tahapan dan untuk mengetahuinya maka digunakan Teori stimulus respons. Teori ini pada dasarnya merupakan reaksi atau efek secara stimulus tertentu dan menjelaskan bagaimana media massa itu mampu mempengaruhi khalayak sehingga sampai terjadi perubahan pada sikapnya. Dengan demikian seseorang dapat menjelaskan suatu prinsip yang sederhana, dimana efek merupakan reaksi terhadap stimulus tertentu (Bungin, 2006)

e. Kemampuan kognitif

Kemampuan kognitif seseorang mempengaruhi pandangan terhadap suatu hal, terlihat dari cara individu berpikir mengenai situasi, menyusun, memilah dan menginterpretasikan pengalaman. Kognitif juga didasarkan oleh suatu konsep informasi, pengalaman pribadi, dan hal-hal lainnya yang dapat dijadikan dasar kemampuan kognitif. Kemampuan kognitif juga menyangkut segala sesuatu yang diperoleh dari hasil pemikiran individu terhadap hal lainnya sehingga menghasilkan persepsi diri.

Mengenai hal tersebut, kemampuan kognitif dibagi menjadi dua yaitu, kompleksitas kognitif (cenderung lebih

melihat skema berdasarkan luasnya pengetahuan dalam melihat informasi psikologis, adanya konstruk personal dalam interaksi rendah sehingga sulit merangkai informasi baru dan adanya keterbatasan pengetahuan seperti hanya fokus terhadap hal-hal yang terlihat). *Person centeredness* yaitu kemampuan yang dapat dimiliki orang lain yang bersifat unik sehingga mengakibatkan perbedaan dengan kompleksitas kognitif. *Person centeredness* memperspektifkan orang lain dengan tidak menilai benar atau salah. Kemampuan ini menggunakan pengetahuan orang lain dalam proses komunikasinya, sehingga adanya usaha dalam memahami apa yang dirasakan orang lain melalui sebuah percakapan (Mulyana, 2001)

Berangkat dari hal tersebut, data temuan yang peneliti dapatkan di lapangan terdapat berbagai macam perspektif dan dugaan dari para informan dalam mendefinisikan *cloning journalism*.

Hasil penelitian ini menjelaskan tentang *cloning journalism* dalam pandangan wartawan muslim Kota Semarang yang mengacu pada indikator tentang pandangan positif dan pandangan negatif menurut (Marbun, 2019: 25) yaitu:

a. Pandangan positif

Pandangan positif mengacu pada hal-hal yang mencakup tentang pandangan seseorang terhadap objek yang dipersepsikan secara positif. Dengan kata lain, seseorang atau individu tersebut secara tidak langsung menstimulus dirinya untuk menerima objek yang dipandang, objek tersebut bisa meliputi pengetahuan, informasi, atau fenomena yang terjadi.

Menurut (Lestari, 2015) *cloning journalism* sangat dekat kaitannya dengan plagiarisme. Plagiat diartikan sebagai tindakan pengambilan karangan (pendapat dan sebagainya) orang lain dan menjadikannya seolah-olah karangan (pendapat dan sebagainya) sendiri, misalnya menerbitkan karya tulis orang lain atas nama dirinya sendiri; atau jiplakan. jurnalis media *online* umumnya rawan akan perlakuan yang dinilai melanggar etika. Seorang jurnalis yang pada awalnya menggunakan teknik wawancara secara langsung dengan pihak sumber informasi atau narasumber, saat ini dapat menerapkan teknik wawancara dalam jarak jauh melalui telepon atau berbagai media lain seperti WhatsApp, Tellegram, Email dan lain sebagainya. Aktivitas tukar menukar sumber berita berupa rekaman wawancara, catatan wawancara, maupun berita jadi yang dikirimkan wartawan, menulis ulang berita yang telah dipublikasikan tanpa

menyebutkan sumber utama menjadi hal yang dianggap wajar. Padahal kode etik jurnalis pasal 2 mengatakan bahwa, wartawan tanah air menerapkan upaya secara professional dan kompeten pada pelaksanaan tugas jurnalistik.

Menurut data yang ditemukan peneliti, dapat dikatakan bahwa praktik-praktik *cloning journalism* ini tidak sepenuhnya dianggap sebagai suatu hal yang ilegal dan melanggar kode etik jurnalistik (KEJ) mengingat terdapat berbagai macam perspektif dari beberapa narasumber yang peneliti gali informasinya. Praktik *cloning journalism* pada dasarnya tidak mengenal batasan senior ataupun junior bagi seorang wartawan. Bahkan hal ini sering kali dilakukan karena adanya tuntutan dari perusahaan/media kepada para jurnalis atau wartawan tersebut untuk terus dapat update bahan-bahan berita sehingga dianggap sebagai hal yang biasa.

Berdasarkan data yang didapatkan, muncul berbagai macam paradigma mengenai praktik-praktik kloning jurnalisme dari berbagai data narasumber. *Cloning journalism* menurut informan A adalah aktivitas seorang wartawan yang menggunakan berita wartawan lain (mengkloning) untuk kemudian di muat di mediana dan diakui sebagai karyanya sendiri, atau menggunakan

hasil liputan orang lain dan membuat berita seolah-olah sumber berita tersebut merupakan hasil dari liputannya sendiri. *Cloning journalism* bisa dikatakan sebagai plagiat apabila wartawan tidak menyebutkan sumber utama dari berita yang ia tulis. Mengcopy paste berita atau data wawancara merupakan hal yang dilarang karena tidak sesuai dengan kode etik jurnalistik. Menurut informan A, ketika suatu berita satu dengan berita yang lain memiliki kesamaan sebanyak 40%, maka wartawan yang menulis berita tersebut bisa dikatakan telah melakukan tindakan plagiat.

“*Cloning journalism* dapat dikatakan sebagai aktivitas *copy paste* berita atau plagiat. Tentunya plagiat sudah jelas tidak boleh, karena orang yang mengambil data atau informasi dari orang lain kemudian menyadur atau menulis ulang, mengaku karya tersebut adalah murni dari hasil kerja sendiri maka itu dikatakan sebagai plagiat. Dalam aktivitas jurnalistik ada aturannya koq, kalo berita atau konten yang satu dan yang lain 40% sama maka itu dikatakan sebagai plagiat. Jadi ketika wartawan harus memastikan bahwa karya jurnalistik (berita) yang ia tulis tidak sama dengan berita yang lain. (Wawancara kepada A pada 19/09/2022)

Berdasarkan apa yang disampaikan oleh informan A, dia beranggapan bahwa *cloning journalism* sebagai sebuah kegiatan *copy paste* suatu berita untuk dijadikan menjadi berita yang baru. Berangkat dari apa yang

disampaikan oleh informan A, ia berargumen bahwa hal tersebut boleh saja dilakukan namun dengan batasan maksimal yang harus diperhatikan. Ia mengatakan bahwa kegiatan ini bisa dilakukan selama hasil dari *copy paste* tersebut tidak melebihi 40% kesamaan antara satu berita dengan berita yang baru.

Sama dengan apa yang disampaikan oleh informan A, Informan B juga menganggap bahwa *cloning journalism* sebagai proses penulisan ulang sebuah berita yang telah dipublikasikan atau telah dibuat sebelumnya. Namun dalam penjelasan lebih lanjut praktik *cloning journalism* ini sebagai sebuah kegiatan untuk mengutip sebuah berita, menuliskanya kembali dan seorang wartawan dapat melakukan klaim bahwa berita yang tersaji merupakan hasil karya wartawan itu sendiri.

“*Cloning journalism* menurut saya yaitu aktivitas menulis ulang berita atau tulisan yang telah dipublikasin di portal berita untuk kembali dipublikasikan di media tempat ia bekerja. *Cloning jurnalism* bisa dikatakan pelanggaran kode etik jurnalistik karena wartawan melakuakn aktivitas plagiat atau menulis ulang suatu karya. Padahal wartawan harusnya menggunakan sudut pandang berdasarkan data wawancara bukan hasil dari suatu berita yang ditulis oleh wartawan lain kemudian ia jadikan sebagai rujukan. Takutnya, ketika mengutip atau mendaur ulang berita yang telah dipublikasikan ternyata informasi yang ia rujuk belum jelas kebenarannya. Hal itu akan menjadi

*boomerang* bagi dirinya maupun perusahaan. Jika melakukan *cloning* maka lebih baik melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber terkait untuk menghindari kesalahan dalam pemberitaan (Wawancara kepada informan B pada 18/08/2022).

Praktik *cloning journalism* semakin menjamur dan banyak dilakukan oleh para jurnalis dalam melaksanakan tugasnya. Jurnalisme kloning merupakan kegiatan transformasi pada sumber dari berita oleh para jurnalis dalam memanifestasikan karya dalam jurnalistik melalui hasil rekaman dari wawancara, ataupun catatan dari wawancara juga berita yang telah selesai pengerjaannya atau sudah beredar pada wartawan atau jurnalis. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar di masyarakat menjadi homogen dikarenakan kemiripan konteks dalam berita antar sesama bentuk media. Praktik kloning ini semakin meningkat karena adanya kemudahan akses teknologi komunikasi dan informasi dimana sebelum ada fasilitas email dan teknologi *smartphone*, kloning berita tidak atau jarang dilakukan (Garini, 2019).

Persamaan lainnya yang dikemukakan baik oleh informan A dan informan B bahwa praktik *cloning journalism* ini dilakukan selain sebagai sumber untuk membuat berita baru, juga dilakukan untuk mengutip point-point dalam suatu berita yang telah diterbitkan untuk menjadi sebuah berita yang lebih baru.

Berdasarkan hasil obseasi yang dilakukan oleh peneliti, kegiatan *cloning journalism* juga dilakukan agar wartawan dapat tetap memenuhi target perusahaan meskipun ia tidak berada di lapangan. Berangkat dari dua pendapat tersebut hal ini berarti semakin memperkuat argumen awal bahwa praktik kloning jurnalisme dianggap wajar dilakukan oleh para jurnalis dengan dalih kegiatan tersebut dapat membantu mereka untuk menciptakan atau menulis berita baru.

Kartiniwati (2017) dalam *Jurnalisme Kloning dikalangan Wartawan Kota Surakarta* mengemukakan bahwa, seiring perkembangan teknologi dalam bidang komunikasi praktik kloning berita semakin berkembang. Wartawan dapat melakukan kloning, tukar menukar sumber berita, atau mengambil berita jadi yang telah ditulis wartawan lain melalui media sosial.

Praktik *cloning journalism* seperti yang telah diungkapkan oleh Informan A dan Informan B dapat mudah dilakukan, hal itu disebabkan adanya kemudahan teknologi sehingga seorang wartawan dapat dengan mudah memperoleh suatu berita yang telah terpublikasikan untuk dapat mereka cerna dan tulis kembali sebagai sebuah bahan berita baru. Nantinya hal tersebut dapat mempermudah pekerjaan mereka dalam

menulis suatu berita. Kemunculan teknologi juga nyatanya turut mendorong terjadinya praktik *cloning journalism* itu sendiri sebab sebelum adanya teknologi seperti *smarthphone*, *WhatsApp*, *Line*, *Facebook*, *Instagram*, praktik *cloning journalism* jarang atau tidak lumrah untuk dilakukan.

Menurut Kartinawati (2017) bentuk-bentuk *cloning journalism* yaitu *pertama*, meminta wartawan lain untuk mengirimkan hasil wawancaranya (wartawan yang melakukan proses liputan menceritakan/menulis ulang hasil wawancaranya). *Kedua*, mendengarkan rekaman atau melihat gambar wawancara yang dihasilkan oleh wartawan lain. *Ketiga* meminta atau melihat berita jadi yang telah ditulis wartawan lain kemudian pada akhir atau awal berita tersebut ditulis nama atau kode wartawan sehingga seolah-olah berita tersebut karayanya sendiri. Jenis jurnalisme kloning yang banyak dilakukan jurnalis tersebut diantaranya mengambil atau menduplikasi karya dan gagasan wartawan lain untuk mendapatkan pengakuan sebagai karyanya sendiri.

Argumen tersebut diperkuat dengan data yang disampaikan oleh informan D yang mengatakan bahwa, seiring dengan perkembangan teknologi, kloning juga bisa dilakukan dengan cara memantau media sosial

orang-orang tertentu (artis, pejabat pemerintah dan orang yang berpengaruh) kemudian membuat berita dari hasil pantauannya. Biasanya wartawan tersebut tidak melakukan konfirmasi ulang atau meminta izin untuk merilis berita yang ia tuliskan. Umumnya proses kloning berita memang mengabaikan tahapan verifikasi data, meski tidak diperbolehkan namun hal tersebut sudah lumrah dilakukan oleh kalangan wartawan.

“Semakin berkembangnya teknologi membuat semuanya lebih mudah, termasuk dalam kegiatan saling bertukar informasi maupun data wawancara sehingga tak bisa terbantahkan bahwa hampir semua wartawan meakukan aktivitas *cloning joutnalism*. *Cloning journalism* dapat dikatakan sebagai aktivitas saling memberikan hasil wawancara untuk dijadikan sebagai berita dan kemudian dimuat di media tempat ia bekerja. Bisa juga seorang wartawan menulis berita yang telah di muat di media lain untuk di muat di medianya. Biasanya wartawan melakukan tindakan *cloning* untuk mempermudah pekerjaan terutama dalam hal memenuhi target pekerjaan. *Cloning jurnalism* memang diperbolehkan di tempat atau media saya bekerja, namun harus ada beberapa kliteria yang harus dipenuhi oleh seorang wartawan. (Wawancara dengan informan D pada 15/09/2022)

Garini (2018) dalam penelitiannya berjudul *Praktik Jurnalisme Kloning dikalangan Wartawan Online* mengemukakan bahwa, praktik kloning berita banyak dilakukan oleh wartawan online karena beberapa

faktor yaitu bentuk kerjasama dan solidaritas antar wartawan, tuntutan pekerjaan wartawan media online untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya, kinerja individu wartawan, regulasi perusahaan media, dan perkembangan teknologi

Memperkuat argumen tersebut, informan E menganggap bahwa *cloning journalism* sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh wartawan dalam memenuhi target, *deadline*, dan tuntutan perusahaan. Tindakan *cloning* tidak terlepas dari tuntutan media dalam menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dalam waktu sesingkat-singkatnya. Informan E menganalogikan kegiatan wartawan yang melakukan kegiatan *cloning journalism* ini sebagai wartawan Tuyul karena wartawan tersebut menggunakan karya atau liputan orang lain untuk memperkaya diri sendiri. Aktivitas wartawan yang meminta hasil liputan kepada wartawan lain, melihat kemudian menulis ulang berita yang telah dipublikasikan, atau *mengcopy paste* berita yang dipublikasikan di media pemerintah, media yang sudah bekerja sama untuk memenuhi target perusahaan.

“*Cloning journalism* ini sebuah istilah baru yang memiliki kesamaan dengan wartawan tuyul. Jadi awal saya bekerja sebagai wartawan, ada istilah wartawan tuyul. Dia tidak liputan tapi bisa menghasilkan berita dari berbagai tempat. Ternyata

wartawan tuyul itu hanya meminta hasil liputan wartawan lain kemudian diedit sedikit, atau ditambah-tambahi narasumber fiktif agar berita yang ia tulis terlihat akurat. Istilah wartawan tuyul ini diberikan karena ia meminta hasil liputan agar ia dapat menghasilkan karya sendiri (memperkaya diri sendiri) hal itu bisa dikatakan sama dengan mencuri karya orang lain secara tidak langsung. Memang sih, meminta data wawancara (*cloning journalism*) bisa dikatakan sebagai usaha wartawan dalam memenuhi target perusahaan, *deadline* atau tuntutan perusahaan. Tapi jika wartawan yang dimintai tidak rela atau ikhlas kan sama aja dengan mencuri” (Hasil wawancara dengan informan E pada 03/11/2022)

Informan E selain menganggap bahwa kegiatan *cloning journalism* ini sebagai kegiatan wartawan tuyul, ia berargumen bahwa munculnya kegiatan *cloning journalism* yang saat ini telah dianggap wajar dikalangan para wartawan adalah karena adanya faktor tuntutan dari perusahaan yang besar. Tuntutan yang dimaksud disini adalah perusahaan memaksa wartawan untuk terus membuat berita-berita sehingga perusahaan atau media jurnalistik tersebut dapat terus menerus menerbitkan berita sehingga menarik pembaca dan menghasilkan uang sebanyak-banyaknya. Dengan adanya tuntutan ini menurut Informan E, wartawan merasa terbebani dan mau tidak mau harus berusaha untuk memenuhi tuntutan tersebut. Atas alasan itu, terjadilah tukar-menukar

informasi antara satu wartawan dengan wartawan lainnya sehingga proses kloning ini dilakukan. Menurut informan E tukar menukar informasi atau berita ini boleh dilakukan asal terdapat persetujuan diantara kedua belah pihak wartawan dengan demikian kegiatan kloning terhindar dari apa yang dinamakan mencuri informasi.

“Memang sih, meminta data wawancara (*cloning journalism*) bisa dikatakan sebagai usaha wartawan dalam memenuhi target perusahaan, *deadline* atau tuntutan perusahaan. Tapi jika wartawan yang dimintai tidak rela atau ikhlas kan sama aja dengan mencuri. Menurutku *cloning journalism* ini ada bahkan berkembang secara pesat hingga sekarang disebabkan adanya tuntutan perusahaan yang terlalu membebani wartawan. Beberapa media atau perusahaan bahkan membolehkan kloning berita agar mediana tetap terisi setiap hari. Rata-rata perusahaan menargetkan tiga hingga lima berita per hari, untuk memenuhi target tersebut wartawan melakukan *cloning journalism*” (Hasil wawancara dengan informan E pada 03/11/2022)

Data lain yang diungkapkan oleh informan E yakni kegiatan tukar menukar informasi antara satu wartawan dengan wartawan lainnya untuk kemudian ditulis kembali sebagai sebuah berita baru selain dilakukan atas kesadaran kedua belah pihak wartawan, juga dilakukan atas dasar adanya kerjasama antara satu media jurnalistik dengan media jurnalistik lainnya. Tidak hanya berhenti disini saja, adanya kerjasama dari dua atau lebih media

jurnalistik untuk saling tukar menukar informasi juga harus dilakukan tanpa menjiplak begitu saja. Wartawan tetap harus melakukan parafrase informasi atau berita yang diperoleh dari media lain agar menjadi sebuah berita baru yang tidak memiliki kesamaan. Informan F juga menyatakan bahwa adanya faktor kerjasama antara wartawan satu dengan yang lainnya menjadi salah satu faktor yang bisa diungkap dan mendasari proses terjadinya *cloning journalism* ini.

Sedikit berbeda dari apa yang dikemukakan oleh Informan E, menurut Informan F, *cloning journalism* yang dilakukan wartawan di lapangan untuk saling tukar menukar informasi selain ditujukan untuk memenuhi target berita, namun dalam pelaksanaannya tetap harus memenuhi aturan yang ada. Aturan yang dimaksudkan oleh informan F ini adalah bahwa untuk memperoleh informasi dari wartawan lain, seorang wartawan wartawan tersebut memang harus benar-benar datang di lokasi tidak sekedar meminta data atau rekaman wawancara. Wartawan yang melakukan *cloning journalism* juga harus memberikan *feed back* kepada wartawan yang memberikan data wawancara atau mau memperlihatkan berita jadi yang telah ia tulis. Timbal

balik yang dimaksud dengan memberikan data yang sama atau informasi jadwal liputan yang akan datang.

Wartawan dituntut untuk bisa melakukan kerja tim, karena wartawan adalah pekerjaan sosial maka orang-orang didalamnya harus memiliki jiwa sosial. Saling tukar menukar bahan berita berupa rekaman, foto, video dan memberikan informasi jadwal liputan adalah bentuk kerja sama yang diperbolehkan bagi wartawan. Terlebih dunia jurnalistik semakin berkembang, maka wartawan dituntut untuk cepat dan tanggap. *Cloning journalism* digunakan para wartawan untuk membantu menyelesaikan pekerjaannya. Selain itu, media online yang mengejar *traffic* memang telah melakukan kerja sama dengan beberapa media agar sama-sama dapat menghasilkan berita. Selain karena tuntutan pekerjaan, *cloning journalism* dilakukan wartawan karena keterbatasan diri yang tidak mungkin datang di dua tempat dalam waktu yang sama. Maka dibutuhkannya *cloning journalism* dalam mengantisipasi hal tersebut.

“Kita langsung aja, tidak mungkin seorang wartawan menuhi target sekian berita dalam sehari jika ia tidak melakukan *cloning journalism*. Ketika di lapangan pasti banyak hal yang terjadi meskipun sudah meminimalisir *human eror* atau kesalahan teknis saat liputan. Misalnya, telat datang ke lokasi, alat perekam rusak, banyaknya orang yang menjadikan wartawan tidak fokus dan lain

sebagainya. Aku sendiri sebagai wartawan lapangan memandang *cloning journalism* sebagai hal yang lumrah asalkan wartawan memang benar-benar datang ke lapangan bukan yang sama sekali tidak turun lapangan hanya asal minta data saja. Jadi *cloning journalism* ini dibidang sebagai bentuk kerja sama atau kerja tim para wartawan lapangan dalam memenuhi target perusahaan. Wartawan itu harus bisa *team work* karena pekerjaan wartawan itu berhubungan erat dengan sosial misalnya masalah masyarakat, informasi pemerintah dan lainnya. Tukeran baha berita, saling mengirim jadwal liputan itu memang harus dilakukan agar mereka bisa bekerjasama. Nggak mungkin nuntut kalo nggak kerja sama. Dunia media itu terus bertumbuh, kecepatan sangat dibutuhkan dalam memperebutkan pembaca. Dari dulu hingga sekarang *cloning journalism* sudah banyak digunakan, dan memang terbukti memudahkan pekerjaan wartawan. Jadi sering ada acara atau kegiatan dalam satu waktu kami membagi. Misalnya wartawan satu datang ke acara A kemudian wartawan lain datang ke acara B nantinya kami bertemu di satu tempat untuk memberikan transkrip wawancara” (Hasil wawancara dengan informan F pada 08/11/2022)

Informan G memandang *cloning journalism* sebagai aktivitas tukar menukar berita yang sudah jadi atau hasil transkrip wawancara. *Cloning journalism* yang sering dilakukan yaitu dengan memparafrase atau mengganti judul, *lead* dan kedua paragraf awal dalam berita. *Cloning journalism* dilakukan untuk mempermudah kerja wartawan karena tidak mungkin

dalam sehari penuh kita menghasilkan semua berita dengan hasil melakukan liputan sendiri. Meskipun sudah menjadi hal yang wajar dibutuhkan saling rela dalam hal membagikan berita jadi atau bahan berita tersebut.

“Dalam menjalani profesi sebagai wartawan tidak mungkin selalu lurus, karena kalo lurus banget iya nggak mungkin memenuhi target. Perlu adanya belok sedikit, salah satunya melakukan *cloning journalism*. Jadi wartawan lapangan biasanya hanya liputan satu sampai tiga berita sisanya ngedit atau parafrase berita, mentranskrip wawancara wartawan lain. Misalnya, kita dapat berita jadi dari wartawan x nati kita bolak-balik kalimatnya dengan inti yang sama. Minimal judul dan paragraph satu dan dua harus dibedakan dengan berita yang dikloning. Tapi wartawan yang dimintai hasil liputan harus ikhlas. Pokoknya saling rela biar ndak gimana-gimana. Da yang mengkloning harus tahu diri, tidak meniru full tanpa kerja apapun (hasil wawancara dengan informan G pada 13/11/2022)

Sedangkan Informan H memandang bahwa dalam memenuhi target perusahaan yang mengharuskan wartawan menghasilkan berita sepuluh hingga dua puluh berita dalam sehari membutuhkan strategi yang tepat. *Cloning journalism* sebagai strategi yang digunakan para wartawan untuk menghemat waktu, tenaga, dan mempertahankan keaktualan suatu berita. Ketika tidak menggunakan *cloning journalism* sebagai strategi membutuhkan waktu yang lama dan membuat berita

tidak menjadi aktual. Padahal dalam dunia online dibutuhkan kecepatan. Ketika tidak cepat maka berita yang dihasilkan akan basi yang mengakibatkan sepi pembaca.

Wartawan yang melakukan *cloning journalslim* harus mematuhi peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Peraturan yang berlaku yaitu, wajib melakukan parafrase minimal 30% atau dengan mengganti judul dan dua paragraf awal. *Clonning journalism* dalam bentuk menulis ulang berita yang telah dipublikasikan hanya boleh dilakukan oleh wartawan editor.

“Biasanya para wartawan dituntut membuat tulisan berita atau artikel sebanyak 10-20 per hari, yang mana dengan metode tukar menukar berita antar wartawan (*cloning journalism*) menjadi sangat efisien dalam memudahkan wartawan dalam mencapai target per hari. Dengan melakukan hal tersebut kita jadi hemat waktu dan tenaga serta aktualitas *suatu* berita akan tetap terjaga. Sebenarnya tanpa melakukan *cloning journalism* pun saya kira wartawan masih tetap bisa produktif tetapi tentu akan memakan waktu yang lama dan mungkin keaktualan berita akan dipertanyakan. Tapi *cloning journalism* dalam bentuk menulis ulang hanya boleh dilakukan oleh wartawan editor, kalo wartawan lapangan, reporter tidak boleh mba. Selain itu, dalam perusahaan juga ada peraturan kalo wartawan editor harus memparafrase minimal 30% dari berita atau konten sebelumnya. Ketika parafrasa yang dilakukan belum mencapai 30% maka tidak boleh atau bisa dikatakan melanggar

peraturan. (Hasil wawancara dengan informan H pada 09/11/2022)

Informan I memandang fenomena *cloning journalism* sebagai aktivitas *copy paste* atau menyadur ulang berita yang telah dipublikasikan. Dalam dunia jurnalistik hal tersebut diperbolehkan dengan catatan wartawan yang mengkloning berita dari media yang telah melakukan kerja sama, media pemerintah dan media yang berada dalam satu naungan bukan dari media kompetitor (media yang tidak bekerja sama dengan medianya).

“Selama saya menjadi wartawan *rewrite* (menulis ulang) berita yang telah dipublikasikan adalah fenomena yang lumrah. Media saya sendiri menganggap bahwa *cloning journalism* sebagai fenomena yang biasa dilakukan oleh hampir semua wartawan. Namun yang harus digaris bawahi adalah wartawan hanya boleh melakukan *cloning journalism* kepada portal berita yang berada dalam satu naungan yang sama. Jadi kita dilarang melakukan praktik tersebut terhadap media kompetitor seperti tribun, cnn, Kompas dll. Misalnya pro media itu memiliki beberapa portal yaitu Smol.id, Babad.Id, portalpekalongan dan lain sebagainya. Lah itu boleh mbak, karena memang mereka telah melakukan kerjasama. Meniru atau menyadur karya wartawan satu untuk kemudian di muat di medianya boleh dilakukan aktivitas tersebut telah memiliki payung hukum. (Hasil wawancara dengan Informan I pada 12/11/2022)

Menurut Informan J *cloning journalism* dapat dikatakan sebagai tindakan plagiat apabila wartawan hanya melakukan *copy paste* tanpa melakukan parafrase berita. *Cloning journalism* ini bisa saja dikatakan sebagai tindakan plagiat. Tindakan mengambil data dari sesama wartawan tanpa mencantumkan sumbernya berarti salah. Dalam dunia jurnalistik, ketika ada karya jurnalistik atau berita memiliki kesamaan 40% dengan berita lain, maka berita tersebut dianggap sebagai plagiat. Ketika wartawan tidak mau dikatakan melakukan tindakan plagiat atau *cloning journalism* yang dilarang maka ada beberapa catatan atau syarat yang harus dilakukan oleh wartawan yaitu; wartawan harus mengedit atau memparafrase berita hingga kesamaan kurang dari 40%. Dalam dunia jurnalistik, wartawan wajib mematuhi kode etik jurnalistik (KEJ) salah satu aturan dalam KEJ yaitu wartawan harus melakukan cara professional dalam melakukan kegiatan jurnalistik.

Menurutku, parafrase harus dilakukan untuk memagari seorang jurnalis melakukan tindakan plagiat atau dengan sewenang-wenang mengambil data dari wartawan lain atau dari media-media yang lain. Tentunya kita telah melihat banyak kegiatan atau aktivitas yang kerap merugikan wartawan lain bahkan perusahaan. Kasus yang marak terjadi adalah wartawan yang tidak terjun bahkan tidak datang ke lapangan namun bisa

membuat berita. Wartawan tersebut hanya memanfaatkan media sosial atau membaca berita-berita yang telah dipublikasikan. Itu kan termasuk pelanggaran, seharusnya wartawan melakukan cara-cara profesional dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Cara profesional disini, minimal datang ke lapangan atau melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Harusnya wartawan yang hanya menyomot karya wartawan lain bisa digugat, karena dia tidak melalui proses jurnalistik. Proses jurnalistik itu, dari mulai titik mencari, mewawancarai dan memproduksi berita. Proses itu semua harus dilalui oleh seorang wartawan. Kalo dia tidak mau mencari, lalu bagaimana pertanggungjawabannya sebagai wartawan. Tentunya hal itu sangat melanggar sih (wawancara informan J pada 08/11/2022)

Selain itu, informan A, B, C maupun D juga memberikan pandangan bersifat kontekstual mereka memandang bahwa *cloning journalism* ini didukung dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Hal tersebut mengakibatkan kemudahan dalam melakukan kloning, selain itu banyaknya media baru yang belum memiliki tenaga yang belum memadai. Adapun solusi yang dianggap tepat dalam mengatasi *cloning journalism* yang semakin marak adalah dimulai dengan memperbaiki kualitas media (kemampuan managerial maupun kemampuan memberikan upah yang pantas untuk wartawan, mengadakan pelatihan khusus

untuk meningkatkan kualitas para wartawan dan perlu adanya batasan-batasan kloning yang ditulis secara jelas.

“*Cloning journalism* ini memang tidak bisa dipungkiri akibat dari perkembangan teknologi. Kemudahan yang ditawarkan internet membuat wartawan malas dan bisa bebas melakukan kloning belum lagi beberapa media yang memang membolehkan atau bahkan mengharuskan kloning. Jadi kita tidak bisa menyalahkan para pelaku kloning karena memang pada kenyataannya secara kontekstual pilihannya hanya kloning. Ketika wartawan dituntut untuk menghasilkan berita sebanyak-banyaknya dengan waktu sesingkat-singkatnya maka pilihannya ia kloning. Dalam mengatasi maraknya *cloning journalism* yang terjadi saat ini, maka hal pertama dan utama yang harus dilakukn adalah; adanya pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik waratawan agar ia tidak hanya mengandalkan hasil wawancara wartawan lain atau hanya menulis ulang berita jadi yang telah dipublikasikan, kemudian adanya batasan-batasan kloning yang jelas bila perlu ada hitam di atas putih yang menerangkan batasan-batasan tersebut, memastikan semua wartawan mematuhi peraturan yang telah di buat dan harus jelas siapa saja yang boleh melakukan *cloning journalism*.” (hasil wawancara dengan Informan A pada 19/09/2022)

Berangkat dari apa yang dikemukakan oleh informan A, ia menganggap praktik *cloning journalism* yang dilakukanya ini terjadi karena memang dilandasi oleh faktor tuntutan keadaan. Informan berpendapat

demikian sebab menurut dia masih banyak wartawan yang belum mendapatkan kartu pers sehingga tidak diperkenankan atau sulit untuk melakukan liputan berita secara langsung di lapangan. Oleh karena itu informan menentukan untuk memilih melakukan *cloning journalism*.

Argumen lain yang disampaikan kembali lagi pada faktor perusahaan yang memperbolehkan seorang wartawan untuk melakukan kloning jurnalisme karena itu merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh perusahaan media jurnalistik untuk terus menerus mengeluarkan berita. Berdasarkan hal tersebut kita dapat memahami bahwadi perusahaan tidak menyalahkan para pelaku kloning begitu saja. Disini perlu adanya peningkatan khususya untuk mengembangkan lagi kapasitas para wartawan terutama dalam membuat *angle* yang tepat. Hal ini karena *angle* berita itu sesuatu yang terlihat sepele namun sangat fatal. Ketika wartawan tidak bisa menentukan angle dalam liputan maka ia hanya bisa meniru karya orang lain dan hal itu jelas tidak baik.

Selain itu, analisa yang bisa diperoleh adalah bahwa *cloning jouranlism* itu kan berawal dari keterbatasan masing-masing media misalnya, kurang orang atau kurang ini. Jadi kita tidak bisa memungkiri

bahwa media turut andil dalam membuat cloning journalism semakin marak. Berdasarkan dari data-data yang didapatkan dari informan-informan, peneliti menemukan analisa bahwa perusahaan media jurnalistik juga harus turut memperkuat kualitas diri terutama dari sisi managerialnya. Selain itu peningkatan yang tidak kalah penting adalah peningkatan sumber daya manusia (SDM) khususnya SDM wartawan yang dimiliki. Hal ini dapat dilakukan dengan program-program pelatihan yang dapat meningkatkan kualitas wartawan dalam menciptakan karya jurnalistik. Pasar yang jelas ini akan memberikan uga berpengaruh dalam proses ini sebab, media yang telah konsisten dan memiliki nama besar di masyarakat sudah tentu memiliki pasar dan segmentasi yang jelas. Perusahaan media jurnalistik akan dapat memberikan gaji wartawan yang sesuai agar wartawan semangat dalam menghasilkan karya yang orsinil dan tidak melakukan plagiat

Mungkin dari perusahaan perlu menerapkan aturan yang tepat dan untuk wartawan baik junior maupun senior yang sudah pernah melakukan hal tersebut untuk bisa diberi pelatihan jurnalistik kembali. Agar mereka bisa menciptakan karya tulis yang orisinil (hasil wawancara dengan informan D pada 15/09/2022).

Informan E memandang bahwa aktivitas *cloning journalism* sebagai hal yang lumrah karena dengan melakukan *cloning journalism* wartawan dapat lebih akrab dan bisa saling bekerjasama dalam menghasilkan berita sesuai dengan tuntutan. Ketika ada kegiatan atau kejadian yang terjadi di tiga tempat dalam waktu yang sama seorang wartawan tidak bisa membelah diri menjadi tiga sehingga dapat liputan di tiga tempat tersebut. Maka dari itu, wartawan perlu memanfaatkan *cloning journalism* untuk mensiasati hal tersebut.

Hampir semua wartawan pernah melakukan *cloning journalism* dalam bentuk saling berbagi bahan berita. Hal tersebut dilakukan karena keadaan yang memaksa untuk melakukannya. Namun meskipun demikian, perlu adanya parafrasa atau mengganti bagian awal (*lead*) berita agar tidak sama.

Kita tidak sedang berbicara benar atau salah, karena kebenaran dan kesalahan adalah sebuah hal yang absurd. Bisa saja hal yang dianggap benar menurut seseorang adalah hal yang salah di mata orang lainnya. Mengenai *cloning journalism* ini bisa dianggap sebagai fenomena yang biasa karena memang di lapangan hal tersebut lumrah dilakukan. Misalnya, ada kejadian atau kegiatan di tiga tempat dan berlangsung dalam waktu yang sama. Wartawan tidak mungkin membelah diri menjadi tiga bagian untuk datang di tiga tempat tersebut. Solusinya dengan melakukan *cloning journalism*

dalam bentuk saling berbagi hasil liputan, rekaman atau berita yang masih acak-acakan. Bisa juga dengan saling berbagi berita jadi namun dengan syarat *lead* harus diganti. Biasanya tema-teman wartawan telah melakukan kesepakatan *lead* berita diubah kalo yang bagian bawahnya tidak diubah tidak apa-apa. Saya maupun wartawan senior lainnya pasti pernah melakukan *cloning journalism* karena memang keadaan yang memaksa kami melakukan hal tersebut. (Hasil wawancara dengan informan E pada 03/11/2022).

Sedangkan informan F memandang *cloning journalism* sebagai bentuk solidaritas antara wartawan. Ketika wartawan saling bersepakat untuk saling berbagi rekaman atau bahan berita hal itu diperbolehkan selama tidak ada orang yang merasa dirugikan. Bentuk kerja sama tersebut dapat disebut sebagai simbiois mutualisme. Wartawan yang meminta bahan berita mendapatkan bahan untuk menghasilka berita, dan wartawan yang menerima memberika rekaman atau transkrip wawancara yang ia miliki kepada wartawan tersebut. Selain itu, parafrasa harus dilakukan agar menghindari kesamaan keseluruhan berita yang nantinya bisa menimbulkan masalah. Di samping itu, *cloning journalism* ini sebagai cara untuk mengakrabkan diri dengan wartawan lain ketika sesama wartawan telah akrab maka hal itu aka mempermudah pekerjaan dalam dunia jurnalistik, namun

jika tidak maka hal itu juga bisa menjadi masalah yang akan merugikan wartawan.

Menurutku, dari segi kontekstual *cloning journalism* ini tidak menyalahi kode etik jurnalistik (KEJ) asalkan dari kedua belah pihak saling bersepakat. Misalnya, wartawan satu bilang “aku minta rekamannya ya? Lalu wartawan lainnya mengatakan “iya boleh” berarti itu telah saling bersepakat dan itu boleh dilakukan karena tidak ada yang dirugikan. Yang tidak boleh atau melanggar itu ketika wartawan memaksa meminta rekaman, berita yang dihasilkan sama persis, dan wartawan yang mengkloning tidak melakukan parafrasa. Soalnya kalo sama persis itu wartawan bisa kena teguran atasan atau bahkan diberhentikan sementara. Intinya saling mengerti dan tidak saling merugikan. Harus sama, kalo kamu nggak pernah membagikan informasi liputan atau membagikan rekaman wawancara maka kamu aka dikucilkan. Dan nantinya itu akan memberatka pekerjaan dan membatasi jangkauan mu sendiri. “tuh anak pelit, nggak usah diajak” kalo udah kayak gitu kan yang rugi juga diri sendiri. (Hasil wawancara dengan informan F pada 08/11/2022)

Informan G memberikan pandangan perihal *cloning journalism* sebagai fenomena yang lumrah karena wartawan tidak mungkin berada di dua tempat berbeda dalam waktu yang sama. Terlebih media atau perusahaan sering tidak memperdulikan cara yang digunakan wartawan dalam menghasilkan berita.

Kebanyakan perusahaan hanya memperdulikan perihal pemenuhan target yang dibebankan kepada wartawan.

Berkaitan dengan hal tersebut, wartawan saling bekerja sama atau saling mengkloning atau saling kirim bahan berita dengan melakuakn konfirmasi ulang kepada narasumber yang bersangkutan. Selain melakukan *cloning journalism* dalam bentuk saling berbagi rekaman atau bahan berita *cloning journalism* dalam bentuk melihat kemudian menulis ulang berita yang dipublikasikan di media yang telah bekerja sama sering dilakuka oleh wartawan. Kloning dalam bentuk tersebut diperboleha karena tidak ada yang merasa dirugikan.

“*Cloning journalism* itu hal yang wajar dilakuka oleh wartawan karena wartawan tidak bisa mengubah diri menjadi manusia seribu bayangan sehingga dapat hadir liputan dalam waktu yang bersamaan. *Cloning journalism* bisa disebut sebgai bentuk kerja sama yang dilakukan oleh teman-teman wartawan. Berita itu kan melaporka suatu kejadian atau peristiwa kepada masyarakat. Suatu kejadian atau peristiwa biasanya terjadi di beberapa tempat berbeda. Wartawan tidak mungkin bisa langsung datang ke tempat kejadian tersebut. Dengan begitu ia memanfaatkan strategi *cloning journalism* untuk menghasilkan berita. Perusahaan biasaya tidak mau tahu bagaimana cara wartawan mendapatkan berita, perusahaan hanya memperdulikan wartawan harus memenuhi target hariannya. Lah itu kami saliang titip atau bagi tugas dengan cara berpencar kemudian nanti saling

memberikan hasil liputan tapi tetap dengan melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber yang bersangkutan. Atau juga dengan melihat berita jadi di media tertentu. Misal Kompas dan Tribun. Kalau satu narasumber lah itu boleh saling mengkloning berita dengan catatan diubah sedikit. (hasil wawancara dengan informan G pada 14/11/2022)

Sedangkan Informan H berpandangan bahwa, *cloning journalism* adalah sebuah hal yang umum dilakukan oleh hampir semua wartawan. Dalam melakukan kegiatan jurnalistik dibutuhkan sikap saling terbuka dan berbagi karena pekerjaan jurnalistik menuntut wartawan untuk solid satu dengan yang lain. Wartawan yang bersifat individualis akan mempersulit diri sendiri. Informasi yang ia butuhkan tidak akan ia dapatkan. Selain itu. Ketika di lapangan wartawan akan dipertemukan banyak wartawan lain yang mengakibatkan berdesakan sehingga kesusahan dalam mengambil foto atau fokus. Jadi *cloning journalism* dapat dijadikan cara untuk mengantisipasi hal tersebut.

“*Cloning journalism* ini hal yang umum dilakukan mbak. Karena wartawan memang sering bareng-bareng. Liputan bareng, transkrip bareng dan melakukan hal bareng lainnya. Misalkan, ada sebuah acara nanti pasti ada banyak wartawan yang liputan juga. Kita tidak mungkin menanyakan hal yang sudah ditanyakan oleh wartawan lain, tidak bisa juga meminta narasumber untuk foto dengan gaya yang berbeda

karena waktu yang dimiliki oleh wartawan itu terbatas. Jadi solusinya iya bareng-bareng atau melakukan *cloning journalism*. Kita saling berbagi hal yang kita miliki untuk tujuan meringankan beban. Wartawan itu tidak bisa individualis mbak, kalo pun kita membatasi diri untuk tidak melakukan *cloning journalism* maka akan mempersulit diri. Kita tidak akan mendapatkan informasi yang kita butuhkan. Misalnya info liputan, kegiatan atau kejadian penting. Pekerjaan wartawan itu di lingkungan terbuka jadi harus saling berbagi dan tidak bisa bekerja sendiri karena akan dianggap egois (hasil wawancara dengan informan H pada 09/11/2022)

Sementara itu, informan I memandang *cloning journalism* sebagai alat yang digunakan wartawan untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan mudah. Meski sebagian orang menganggap bahwa tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran KEJ namun tidak dapat dipungkiri bahwa *cloning journalism* memiliki dampak positif wartawan terlebih wartawan yang harus dikerjar *deadline* untuk menghasilkan berita dalam satu hari. Ketika memandang suatu objek atau fenomena kita tidak boleh membahas benar atau salah. Namun harus memandang dari berbagai perspektif atau sifat.

*Cloning journalism* dapat dikatakan sebagai upaya yang dilakukan wartawan untuk menghemat waktu, tenaga, biaya. Selain itu, *cloning journalism* juga

digunakan untuk memperluas jaringan karena dengan melakukan *cloning journalism* membuat wartawan pemula lebih akrab dengan wartawan senior. Dari sanalah wartawan pemula dapat belajar kepada wartawan senior.

Terlepas dari pelanggaran atau tidak, *cloning journalism* telah membantu wartawan dalam memenuhi target perusahaan. Terlebih untuk wartawan pemula yang belum terbiasa melakukan liputan maka ia bisa melakukan kloning dengan catatan tidak melanggar aturan. Dampak positif menerapkan *cloning journalism* yaitu wartawan dapat menghemat waktu, biaya dan tenaganya, membagun *chamestry* dan mempermudah wartawan pemula mengakrabkan diri dengan wartawan senior (hasil wawancara dengan wartawan I pada 12/11/2022)

Informan J memandang *cloning journalism* sebagai aktivitas yang dilakukan wartawan untuk tujuan saling menguntungkan. Dalam dunia jurnalistik wartawan tidak bisa selalu mematuhi undang-undang, kode etik jurnalistik (KEJ) maupun kode etik wartawan Indonesia (KEWI) wartawan juga harus bertanggung jawab dengan pekerjaan atau target yang telah diberikan perusahaan. Perlu adanya keseimbangan antara menerapkan prinsip KEJ dan tetap bertanggung jawab dengan pekerjaannya.

*Cloning journalism* ini hal wajar dan memang boleh dilakukan asalkan ada kesepakatan. Kita tidak bisa kerja saklek dengan hanya berpedoman kepada kode etik jurnalistik (KEJ), undang-undang

atau peraturan. Kembali lagi ke target perusahaan yang harus dipenuhi. Saya harus menghasilkan lima berita dalam sehari tentu sangat susah jika kelima berita tersebut harus liputan langsung. Kalo aku pribadi penting aku bekerja dengan baik (memenuhi target perusahaan) meskipun liputan langsung hanya satu sampai tiga berita. Perihal pedoman KEJ maupun peraturan lainnya itu tanggung jawab dan urusan pribadi masing-masing. Sama halnya urusan shalat kan tanggung jawab hamba kepada Tuhannya. Penting bisa saling menguntungkan dan saling mematuhi aturan *cloning journalism* yang telah disepakati. (Hasil wawancara dengan J pada 08/11/2022)

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat diahami bahwa sejatinya praktik *Cloning Journalism* dipengaruhi selain oleh tuntutan perusahaan yang memaksa wartawan untuk dapat menghasilkan berita secara terus menerus, juga disebabkan karena lemahnya aturan dan serta perilaku perusahaan media jurnalistik tersebut khususnya di internal perusahaan itu sendiri. Adanya kode Etik Jurnalistik hanya digunakan sebagai sebuah ketentuan yang bersifat normatif saja. Sehingga adanya sikap maklum yang ditunjukkan oleh perusahaan media jurnalistik terhadap praktik Kloning Jurnalisme ini justru menjadikan perusahaan terlihat lemah dan lembek. Apa yang dikemukakan oleh para informan dalam penelitian ini yang menganggap bahwa praktik kloning ini sudah umum dilakukan, mengakibatkan para jurnalis

mengabaikan apa yang seharusnya mereka lakukan dalam menjunjung tinggi kode etik jurnalistik

## **B. Analisis *Cloning Journalism* dalam Pandangan Negatif Wartawan Muslim Kota Semarang**

Pandangan negatif mengacu pada hal-hal yang mencakup pandangan seseorang terhadap objek yang dipesepekan secara negatif. Dengan kata lain, seseorang atau individu tersebut cenderung tidak menyukai atau menentang objek yang ia pandang.

Menurut Sirikit Syah (2011), wartawan yang melakukan *cloning journalism* dalam bentuk apapun (meminta hasil wawancara, menulis ulang berita maupun memparafasa berita yang telah dipublikasikan) dianggap melanggar kode etik jurnalistik pasal 2 yaitu “wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik”. Pengertian metode profesional dan kompeten sebagaimana dimuat dalam pasal tersebut yaitu; “tidak menjiplak, meniru, atau memberikan hasil laporan jurnalis lainnya yang diakui menjadi karya pribadi

Praktik *cloning journalism* telah mengakar dalam diri wartawan, hal itu disebabkan karena kloning berita terbukti dapat meringankan beban wartawan dalam memenuhi target yang diberikan perusahaan. Selain memberikan dampak positif,

kloning juga memberikan dampak negatif. Sebagaimana yang disampaikan oleh informan A.

Meski terbukti dapat membantu wartawan dalam memenuhi target tulisan, namun *cloning journalism* bisa juga merugikan wartawan maupun perusahaan. Karena wartawan yang tidak melakukan liputan dan verifikasi data bisa digugat. Tahapan-tahapan yang harus dilalui seorang jurnalis yaitu mencari, menulis, mengedit dan mempublikasikan berita. Jadi sudah seharusnya wartawan melakukan liputan lapangan secara langsung agar berita yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan (hasil wawancara dengan informan A pada 19/09/ 2022)

Informan A juga menjelaskan bahwa praktik kloning jurnalisme ini juga dapat membawa hal yang negatif bagi wartawan, karena ketika wartawan hanya melakukan kloning terhadap suatu berita yang dijadikan sebagai bahan pokok utama dalam menulis beritanya maka ia tidak melakukan liputan. Selain itu, ia juga tidak melakukan verifikasi data yang seharusnya wajib dilakukan wartawan. Selain itu, informan B juga sependapat dengan apa yang disampaikan oleh informan A. Menurut informan B, aktivitas *cloning journalism melewati* tahapan verifikasi data, dengan kata lain wartawan tidak mengetahui fakta-fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan. Padahal data yang ia peroleh bisa saja tidak valid,

maka dari itu seharusnya wartawan melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber untuk memastikan kebenaran suatu berita.

*Cloning journalism* adalah bentuk plagiarisme dalam ranah media massa khususnya yang marak terjadi di media online. Seorang wartawan yang melakukan praktik kloning dapat dikatakan telah bekerja secara tidak profesional dan melanggar etika profesi jurnalis serta melakukan plagiat (Loebis, 2019).

Bagi seorang wartawan atau jurnalis yang melakukan *praktik cloning journalism*, perbuatan tersebut adalah pelanggaran terhadap Kode Etik Jurnalistik (KEJ) yang terangkum dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 03/SK-DP/III/2006 tentang Kode Etik Jurnalistik (Kartinawati, 2017).

Pasal 2 dalam KEJ tertulis “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.” Tafsiran dari pasal 2 KEJ pada butir d dan e yaitu tentang “cara-cara profesional adalah: menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya”, dan “rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiar gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber yang ditampilkan secara berimbang.” Kemudian butir butir g menyatakan, “tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri”.

Pendapat lain yang sedikit berbeda peneliti dapatkan dari Informan C. Menurut informan C praktik *cloning journalism* ini cenderung dilakukan oleh wartawan senior. Sementara dua pendapat sebelumnya mengemukakan bahwa praktik ini dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa memandang senioritas. Informan C juga menganggap aktivitas tukar menukar data wawancara dari wartawan satu kepada wartawan lain sebagai salah satu bentuk *cloning*. Apa yang dikemukakan ini juga sependapat dengan informan D, ia mendefinisikan *cloning journalism* sebagai aktivitas tukar menukar sumber atau bahan berita berupa *draf* pertanyaan, audio, video dan lain sebagainya untuk digunakan sebagai bahan dalam membuat berita.

Eviera Paramita (2018) dan penelitiannya yang berjudul “*Pemahaman Wartawan Terhadap Etika Profesi*” menyebutkan bahwa, *cloning journalism* merupakan salah satu dari tiga pelanggaran profesi yang dilakukan wartawan. *Cloning journalism* dianggap melanggar Kode Etik Jurnalistik Pasal 2. Ketika seorang wartawan melakukan kloning maka ia belum bisa disebut sebagai seorang wartawan karena ia tidak melakukan kegiatan jurnalistik dengan benar.

Praktik *cloning journalism* dalam bentuk saling memberikan hasil wawancara kepada wartawan lain termasuk pelanggaran kode etik jurnalistik sebab hal tersebut termasuk

pembohongan kepada pembaca dan tim redaksional (Kartinawati 2017).

Hal tersebut, selaras dengan pandangan informan C karena ecara tegas ia menyatakan bahwa apabila seseorang melakukan praktik *cloning journalism* ini meskipun yang bersangkutan adalah seorang wartawan maka ia tidak pantas disebut sebagai seorang wartawan. Informan C mengatakan hal semacam ini karena ia memiliki argumen bahwa seorang wartawan adalah ia yang harusnya melakukan kegiatan jurnalistik yaitu mencari, menulis, membuat, mengedit dan mempublikasikan berita. Ketika seorang wartawan hanya mengadakan hasil wawancara dari wartawan lain, maka ia belum pantas disebut sebagai wartawan.

“*Cloning* ini istilah yang digunakan oleh para peneliti atau akademika untuk mendefinisikan berita yang hampir sama atau berita yang dihasilkan dengan cara menyadur dari berita lian. Tapi sebenarnya *cloning* ini bahasa jelasnya adalah plagiat karena salah satu pasal kode etik jurnalistik (KEJ) telah dijelaskan “jurnalis harus profesional” salah satu bentuk profesionalitas seorang wartawan adalah dengan tidak menjiplak atau melakukan plagiat. Artinya kita tidak boleh menjiplak atau mengakui karya orang untuk dijadikan sebagai karya kita sendiri. Kalo seorang wartawan melakukan *cloning* atau plagiasi maka dia telah melanggar KEJ yang berlaku. Sebab dimanapun plagiat pasti tidak diperbolehkan. Wartawan yang melakukan *cloning* berarti ia telah melakukan

pelanggaran yang berat” (Wawancara kepada Informan C pada 12/09/2022)

Informan A dan Informan C memberikan pandangan bersifat evaluatif sangat menyayangkan adanya aktivitas *cloning journalism* yang semakin hari terus berkembang pesat. Mereka memandang ketika wartawan hanya mengandalkan kloning maka hal itu akan membuat wartawan manja dan menurunkan kuitisasi seorang wartawan. Perlu adanya pembenahan sistem perusahaan maupun sistem kerja wartawan untuk menekan maraknya perkembangan *cloning journalism*.

“Menurut aku pribadi, tindakan *cloning journalism* itu tidak penting. Kalo jurnalisme kolaborasi itu menurutku penting dan sangat bermanfaat dimana sesama wartawan bareng-bareng membuat karya jurnalistik yang berkualitas dan membangun, karyanya disini berbentuk investigatif atau indept itu baru sangat penting. Aku pribadi, sering membuat berita-berita *indept* bareng teman-teman wartawan. Kalo cuma berita *straight news* ngapain *share-sharean* hasil liputan. Itu malah membuat wartawan menjadi manja dan meninggalkan proses *journalism* yang seharusnya wajib dilalui oleh seorang wartawan. Jadi kalo mau melakukan *cloning journalism* yang bentuknya saling berbagi hasil wawancara maka berita yang dihasilkan harus yang berkualitas yang dalam hal ini bisa berbentuk *indept news* atau investigasi. Kalo hasilnya berita *straight news* tidak perlu melakukan *cloning journalism*”. (Hasil wawancara dengan informan A pada 19/09/2022)

“Meski *cloning journalism* diperbolehkan dengan beberapa syarat, namun sebagai wartawan yang profesional sebaiknya tidak melakukannya. Terlebih ketika hanya untuk membuat berita *straight news*. Di samping membuat wartawan manja, jadi *cloning journalism* ini merugikan diri wartawan sendiri karena membuat wartawan menjadi manja, tergantung dengan tulisan atau hasil wawancara wartawan lain gitu kan. *Impactnya* akan jauh lebih panjang, bayangkan jika wartawan yang biasa melakukan *cloning* berita diminta untuk menulis berita investigasi tentu dia akan sangat kesulitan karena terbiasa disuapi dengan menulis ulang berita yang telah dipublikasikan. Wartawan yang tidak pernah turun ke lapangan dan hanya memanfaatkan hasil wawancara wartawan lain rentan dengan pidana karena bisa jadi *realese* yang ia terima salah, data rekaman yang ia terima sudah di edit itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Saya kira *cloning journalism* ini akan berdampak negatif jika terus menerus di lakukan (hasil wawancara dengan informan C pada 12/09/2022)

Sementara informan B dan informan D memandang berdasarkan hati nurani dan kode etik jurnalistik (KEJ) bahwa aktivitas *cloning journalism* ini tidak sesuai dengan hati nurani maupun etika yang selama ini mereka pegang namun mereka tetap melakukan karena tuntutan pekerjaan dan dipaksa oleh keadaan.

“Jujur dari hati nuraniku aku tidak setuju dengan aktivitas *cloning journalism*, *Cloning journalism*

kan berarti kita meniru tulisan atau berita yang sebelumnya telah diterbitkan dan diunggah ulang dimedia sendiri. Menurut ku itu melanggar kode etik jurnalistik (KEJ) maupun Kode etik wartawan Indonesia (KEWI) karena itu termasuk pencurian karya orang lain. Kita membaca dan mereplika tulisan orang lain untuk diunggah ulang tanpa melalui proses verifikasi adalah tindakan yang salah menurut saya pribadi. Tapi karena tuntutan pekerjaan dan susahny cari data sendiri mau ngga mau kita harus melakukan itu. Jurnalistik Islam kan mengacu pada nilai-nilai Islam yang mana wartawan diharuskan menerapkan konsep jujur, adil dan lain sebagainya” (hasil wawancara dengan informan B pada 18/08/2022)

“Meski *background* pendidikan saya bukan dari jurnalistik atau komunikasi tapi saya memandang bahwa *cloning jouranlism* ini tidak seharusnya dilakukan wartawan. Karena *cloning journalism* membuat wartawan malas dan cenderung bergantung dengan orang lain, padahal seharusnya wartawan menjadi sosok yang independen dan mandiri. Selain itu, sisi sensitifitas wartawan terhadap maslah sosial atau masyarakat menjadi lebih kecil. Nantinya wartawan tidak akan mendegar tangisan masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Masalah-masalah orang-orang marginal di telinga jurnalis jadi sumbang nantinya jadi tidak terdengar karena wartawan malas atau bahkan tidak pernah turun ke lapangan. Wartawan hanya mendegar statement pemerintahan yang biasanya membelokan fakta, hanya bisa mendengar para artis yang sering membuat drama atau isu-isu yang sifatnya bombastis. Padahal seharusnya wartawan sebagai penyambung suara rakyat.

Contohnya, saat ini BBM naik ketika wartawan tidak turun ke lapangan lalu bagaimana wartawan mendengar jeritan nelayan yang kesusahan melaut atau pedagang-pedagang yang semakin sedikit labahnya. Dilihat dari etika jurnalistik Islam, saya memandang *cloning journalism* ini tidak sesuai. Jadi etika jurnalistik Islam adalah pedoman-pedoman atau prinsip yang harus dipegang oleh wartawan muslim dalam melakukan kegiatan jurnalistik, yang saya tahu prinsip jurnalistik Islam yaitu *qoulan baligha, qaulan layina, qaulan maisura, dan qaulan karimah*. Lah kloning berita ini terkadang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika jurnalistik Islam. Namun sayangnya karena dipaksa oleh keadaan saya terus melakukan *cloning journalism*” (Hasil wawancara dengan informan D pada 03/11/2022)

Informan E memandang aktivitas *cloning journalism* yang saat ini semakin marak terjadi adalah hal yang perlu dikhawatirkan untuk mencegah berita yang homogen, kemampuan wartawan yang menurun dan terjadinya sifat ketergantungan dengan sesama wartawan. Maka perlu adanya penanggulangan secara khusus untuk mengatasi *cloning journalism*. Ketika ada laporan bahwa *cloning journalism* sebagai bentuk pelanggaran maka yang pertama kali menangani hal tersebut adalah perusahaan (media) yang bersangkutan. Media dapat mengambil tindakan berupa memberikan teguran,

memberikan pelatihan khusus dan memilih memberhentikan wartawan yang melakukan pelanggaran.

Wartawan harus bisa menghasilkan berita sendiri, jika dia belum mampu sebaiknya meminta bantuan atau belajar kepada wartawan senior. Selain itu, wartawan harus melatih diri dalam menangkap informasi dengan cepat. Hal itu dibutuhkan agar ketika liputan wartawan tidak bingung menentukan *angle* dan dapat menghasilkan berita yang berkualitas.

“Sebagian besar wartawan sepakat jika *cloning journalism* adalah hal yang lumrah. Namun pasti sebagian yang lain menganggap bahwa *cloning journalism* suatu pelanggaran. Di samping itu, dampak negatif dari *cloning journalism* ini yaitu membuat berita menjadi homogen, menurunkan kualitas wartawan dan menjadikan wartawan menjadi saling ketergantungan. Semisal ada laporan pelanggaran, maka yang pertama kali menangani itu perusahaan itu sendiri. Mau di bagaimanakan ini, diikutkan pelatihan khusus, diberikan teguran ringan atau akan diberhentikan. Bagi wartawan pemula harus sering berlatih dalam membuat berita, jika masih bingung bisa bertanya atau belajar kepada wartawan senior. Jangan sampai melakukan *copy paste* dari media kompetitor. Pelatihan khusus dibutuhkan untuk para wartawan, khususnya wartawan pemula untuk meningkatkan kualitas diri sehingga wartawan tidak hanya mengandalkan cc.an (*share*) dari wartawan lain” (hasil wawancara dengan informan E pada 03/11/2022)

Sedangkan informan F memandang *cloning journalism* sebagai ciri khas atau hal yang telah melekat dalam diri wartawan. Dampak negatif tindakan *cloning journalism* yaitu wartawan bisa saling ketergantungan, kemampuan jurnalistik wartawan semakin menurun, dan ketika wartawan dituntut untuk liputan ke sebuah daerah ia akan sangat kesusahan karena telah terbiasa hanya meminta rekaman wawancara dan mengedit kalimat atau memparafrasa berita yang sudah jadi. Maka dari itu, wartawan perlu meningkatkan kualitas diri dengan cara benar-benar turun ke lapangan, membuat berita yang benar-benar hasil analisis yang ia lakukan dan tidak membiasakan sekadar meminta data wawancara kepada wartawan lain.

“Segala sesuatu yang berlebihan tentu tidak baik, sama halnya dengan *cloning journalism* ini. Jika wartawan terus menerus atau bahkan hanya mengandalkan *cloning* maka ia akan kehilangan kemampuan jurnalistiknya, ketergantungan dengan wartawan lain, dan hal itu akan menyusahkan diri sendiri. Maka wartawan harus liputan secara langsung, sering membaca berita yang dipublikasikan di media-media *mainstream*. Sebenarnya wartawan itu hanya perlu membiasakan diri turun lapangan, sering membaca dan menulis berita. Wartawan yang hanya melakukan *copy paste* dan mengedit berita jadi maka beritanya akan monoton. Minimal wartawan benar-benar datang ke lapangan untuk melihat

kondisi, nantinya penggambaran suasana dalam berita akan sesuai dengan realita. Pokoknya jadi wartawan itu harus mau membaca dan menulis biar kualitas tulisannya terus meningkat”. (Hasil wawancara dengan informan F pada 08/11/2022)

Informan G memandang *cloning journalism* memberikan pengaruh yang besar kepada wartawan. Karena wartawan yang dimanjakan dengan kiriman bahan berita tanpa harus melakukan liputan akan membuat wartawan menjadi malas. Padahal tugas utama yang harus dilakukan wartawan adalah liputan. Perlu digaris bawahi bahwa, *cloning journalism* sebaiknya dilakukan apabila wartawan benar-benar terpaksa melakukannya.

Ketika wartawan mengandalkan praktik *cloning journalism* maka hal tersebut akan mempersulit diri sendiri karena sebagai seorang wartawan maka ia dituntut untuk mudah beradaptasi. Namun jika ia dibiasakan dengan kloning ia akan sulit dibatasi. Agar wartawan tidak hanya mengandalkan kloning maka ia perlu dibekali dengan cara-cara liputan dan menanamkan sikap skeptis (tidak mudah percaya) kepada setiap wartawan. Dengan demikian ia tidak mudah menerima berita jadi.

*Cloning journalism* juga dianggap sebagai sebuah hal yang mengakibatkan ketergantungan dengan

wartawan lain. Ketika wartawan dimanjakan dengan ketersediaan informasi tanpa harus turun lapangan maka ia akan menjadi malas dan menggantungkan diri kepada wartawan lain. Jika hal tersebut terus menerus terjadi maka wartawan dan media mengalami kerugian. Sehingga perlu adanya penanggulangan yang nyata untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penanggulan yang bisa dilakukan yaitu dengan mengadakan pelatihan jurnalistik berstandar khusus, batasan atau aturan yang jelas mengenai kegiatan *cloning journalism*. Dan menanamkan prinsip bahwa tugas utama wartawan adalah liputan sehingga wartawan tidak boleh mengandalkan kloning dalam menghasilkan berita atau memenuhi target perusahaan.

Tidak dapat dipungkiri, wartawan yang terbiasa melakukan kloning akan terus bergantung dengan wartawan lain dalam menjalani profesinya sebagai wartawan. Jadi pernah ada kasus ni mbak, wartawan X yang tergabung dalam sebuah grup kloning. Selama beberapa bulan menjadi wartawan ia hanya mengkloning berita-berita yang telah dihasilkan oleh wartawan lainnya. Ketika ia tidak lagi tergabung dalam grup tersebut maka ia sama sekali tidak bisa menghasilkan berita. Padahal setiap media pasti memiliki target atau tuntutan yang harus dipenuhi oleh masing-masing wartawan. Itu menurutku sebuah masalah yang cukup besar, bayangkan jika wartawan dengan model seperti itu ada di setiap media maka medianya bisa gulung

tika. Niat awal *cloning journalism* ini murni untuk membantu wartawan dalam memenuhi target tapi jika telah mengakibatkan ketergantungan dibutuhkan sebuah penanganan. Misalnya, pelatihan khusus yang diadakan oleh media, memberikan peraturan atau batasan yang jelas perihal praktik *cloning journalism*. Selain itu, wartawan juga harus tahu diri kalo dikasi bahan juga harus ngasi bahan dengan cara ikut liputan di lapangan, kalo menulis ulang diprafrase agar tidak sama persis (hasil wawancara dengan informan H pada 08/11/2022)

Sementara itu, informan I memandang *cloning journalism* sebagai sebuah hal yang mengakibatkan wartawan memilih untuk mempertahankan idealitas dengan konsekuensi diberikan teguran atau memilih mengikuti alur dengan resiko merasa bersalah. Pada dasarnya, para pelaku *cloning journalism* mengetahui bahwa kloning berita yang dilakukan memberikan dampak negatif. Namun karena dipaksa oleh keadaan membuat wartawan mengabaikan hal tersebut. Terlebih ketika tuntutan atau target yang diberikan perusahaan tinggi. Ia berpandangan bahwa agar *cloning journalism* ini tidak dijadikan andalan wartawan dalam memenuhi target. Maka perusahaan harus memikirkan ulang target yang ia berikan, minimal tidak menyusahkan sehingga tidak memaksa waratwan untuk menempuh cara yang menentang nurani.

Rekomendasi lain yang dikemukakan oleh Informan J bahwa ia memandang *cloning journalism* sebagai respons yang diberikan wartawan karena ia menganggap bahwa gaji dan tuntutan tidak seimbang. Salah satu faktor yang menentukan kualitas kinerja wartawan adalah gaji. Apabila gaji yang ia dapatkan seimbang dengan usaha yang ia berikan maka ia akan memberikan yang terbaik. Namun apabila tidak seimbang maka jalan yang ditempuh wartawan adalah melakukan kloning.

Berbicara *cloning journalism* maka kita tidak bisa hanya menyalahkan wartawana, karena yang andil dalam maraknya kloning adalah media itu sendiri. Kinerja itu dipengaruhi oleh gaji yang diberikan. Ketika wartawan harus dituntut menghasilkan sekian berita dengan gaji satu juga tentu itu tidak masuk di akal. Sedangkan setiap harinya wartawan itu harus ke beberapa tempat, mengeluarkan tenaga dan biaya. Tentunya solusinya kan kloning mbak. BPJS kesehatan aja banyak wartawan yang nggak dapat mbak. Padahal kita dituntut untuk kerja mulai pagi hingga malam hari. Menurutku, kalo emang pengen wartawan tidak mengandalkan kloning iya sistem kerja perusahaan harus diubah dan gaji yang diterima wartawan harus seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Cloning journalism ini sebagai respons wartawan mbak. Perusahaan menuntut untuk memenuhi target dengan gaji sekian iya kami kerja sama dengan melakukan kloning (Hasil wawancara dengan Informan J pada 08/11/2022)



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil analisis data di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, wartawan muslim Kota Semarang memiliki dua pandangan dalam memandang aktivitas *cloning journalism* yaitu:

1. Pandangan positif yaitu *cloning journalism* dipandang sebagai sebuah hal yang wajar dan boleh dilakukan dengan adanya beberapa syarat yaitu: a) wartawan yang mendapatkan sumber berita berupa (rekaman atau catatan wawancara) dari wartawan lain harus melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber yang bersangkutan, b) wartawan yang mengkloning berita harus melakukan parafrase minimal 30% atau mengganti judul dan *lead* berita yang ia kloning, c) adanya payung hukum atas kegiatan *cloning journalism* atau kloning dalam bentuk menyadur ulang berita hanya boleh dilakukan apabila media tersebut telah melakukan kerja sama.
2. Pandangan negatif yaitu *cloning journalism* dipandang sebagai sebuah pelanggaran etika jurnalistik karena wartawan tidak benar-benar melakukan kegiatan jurnalistik. Selain itu, wartawan muslim Kota Semarang

juga memandang aktivitas *cloning journalism* sebagai hal negatif karena dapat mengakibatkan wartawan menjadi manja, saling bergantung, dan dapat menurunkan kemampuan jurnalistik wartawan.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti memiliki saran-saran untuk beberapa pihak antara lain:

1. Segenap awak pers agar tidak hanya mengutamakan kuantitas, tetapi juga memperhatikan kualitas pemberitaan.
2. Dewan Pers, agar mulai memberikan perhatian terhadap praktik *cloning journalism* yang semakin marak dilakukan di portal berita *online*, misalnya dengan memperbarui Pedoman Pemberitaan Media Siber.
3. Pembaca, agar lebih selektif dalam memilih dan memilah informasi yang disajikan oleh media massa, terutama internet yang rawan akan banjir informasi.

## **C. Penutup**

Puji syukur dengan mengucap *alhamdulillahirabbil'alamin* peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas kekuatan yang diberikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian berjudul ***Cloning Journalism dalam Pandangan Wartawan Muslim Kota Semarang***. Peneliti menyadari karya penelitian ini masih

jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, peneliti sangat terbuka untuk menerima kritik maupun saran dari pembaca atas penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Atkinson, Rita. 2006. *Pengantar Psikologi dalam Memahami Karakter*. Jakarta: Erlangga
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Bungin, Burhan. 2006. *Sosiologi Komunikasi*. Jakarta: PT Kencana Pramedia Group
- Bill Kovach & Tom Rosenstiel. 2021. *The elements of Journalism*. New York: Crown Publisher
- Barus, Sedia Willing. 2010. *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita* Jakarta: Erlangga
- Creswell, John. 2015. *Penelitian Kualitatif & Desain Riset Memilih diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djamal, Hidajanto. 2011. *Dasar-Dasar Penyiaran*. Jakarta: Kencana
- Edy, M. Taufik Makarao, Hamid Syamsudin. 2010. *Hukum. Pers di Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Emzir, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data* .Jakarta: Rajawali Press
- Eriyanto, 2011. *Analisis Isi Pengantar Metodologi untuk Penelitian Ilmu Komunikasi dan Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana
- Effendy, Onong Uchjana. 2017. *Ilmu Komunikasi (Teori Dan Praktek)*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Gutsche RE and Hess K. 2018 *Geographies of Journalism: The Imaginative Power of Place in Making Digital News*. New York, NY: Routledge.
- Hikmat, M. H. 2011. *Metode Penelitian; dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hikmat, M. H. 2018. *Jurnalistik: Literay Journalism*. Jakarta: Prenadamedia Grup.
- Harsono, Andreas. 2010. *Agama Saya adalah Jurnalisme*. Yogyakarta. Ikapi
- Hadist Riwayat Muslim, Ahmad, dan Abu Dawur No.835
- Herdiansyah. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Idrus, Muhammad, 2009, *Metode Penelitian Ilmu Sosial*, Jakarta: Erlangga
- Jozef Raco. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo
- Kasali, Rhenald. 2007. *Manajemen Priklanan Konsep-Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta: Grafiti
- Kasman, Suf. 2004. *Jurnalisme Universal: Menelusuri Prinsip-prinsip Dakwah Bi Al-Qalam dalam Al-Quran*. Bandung: Teraju
- Kusumaningrat, & Kusumaningrat. 2017. *Jurnalistik: Teori &Praktik*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya
- Lexy, Moleong. 2019. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Rosda Karya

- Mulyadi, N. dan A. Musman. 2013. *Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Jurnalis*. Yogyakarta: Citra Media (Anggota IKAPI).
- Mulyana, Dedy. 2015. *Ilmu Konumikasi*. Bandung. PT Rosdakarya
- Mulyana, Dedy. 2001. *Komunikasi Organisasi*. Bandung. PT Rosdakarya
- Mulyana, Dedy. 2019. *Karya Kreatif Jurnalistik Jawa*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Nasution, Zulkarimein. 2015. *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta: Rajawali Press
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta: Rajawali Pers
- Priyambodo RH. 2008. *Ranjau-Ranjau dan Kode Etik Jurnalis Online, makalah Lokakarya Lembaga Pers Dr. Soetomo, Jakarta, 6 Mei*
- Pawito. 2008. *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta: LKS Yogyakarta.
- Pujileksono, Sugeng. 2016. *Metode Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Malang: Kelompok Intrans Publishing.
- Ridwan Anang. 2016. *Komunikasi Antarbudaya: Mengubah Persepsi dan Sikap dalam Meningkatkan Kreativitas Manusia*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Raqith. 2011. *Meraih Sukses Perjuangan Da'i*. Yogyakarta: Mitra Pustaka
- Rakhmat, Jalaludin. 2017. *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- Rakhmat, Jalaludin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya

- Romli, A. S. M. 2003. *Jurnalistik Dakwah: Visi dan Misi Dakwah bil Qalam*. Bandung: Remadja Rosdakarya
- Romli. 2003. *Jurnalistik Praktis untuk Pemula*. Bandung: Rosdakarya
- Romli Asep Syamsul. 2012. *Jurnalistik Online: Panduan Praktis Mengelola Media Online*. Jakarta: Nuansa Cendekia
- Suhandang, K. 2016. *Pengantar Jurnalistik: Organisasi, Produk Kode Etik*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Santana K, Septian. 2005. *Jurnalistik Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Samson, A.M. 2009. *Plagiarism and Fabrication Dishonesty in The Newsroom*. Wellington New Zealand: Massey University
- Saleh, Abdul. 2004. *Psikologi: Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Kencana
- Sarwono. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: Rajawali Press
- Sumanto. 2014. *Psikologi Umum*. Yogyakarta: CAPS
- Sobur, Alex. 2001. *Etika Pers: Profesionalisme Dengan Nurani*. Bandung: Humaniora Utama Press
- Sholihati, Siti. 2007. *Wanita dan Media Massa*. Yogyakarta: Teras
- Septiawan. 2005. *Jurnalisme Kontemporer*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Syamsul Mu'arif. 2019. *Kebebasan Pers dan Fungsi Dewan Pers, Dialog Pers dan Hukum*. Jakarta: Unesco dan Dewan Pers

- Syah, Sirikit. 2011. *Rambu-Rambu Jurnalistik dari Undang-Undang Hingga Hati Nurani*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono.2012. *Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Sulistyo H. 2011. *Plagiarisme Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*. Yogyakarta. Kanisius
- Sumadiria, H. 2005. *Jurnalistik Indonesia: Menulis Berita dan Feature*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999. Tentang Pers. 23 September 1999. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002. Tentang Penyiaran. 28 Desember 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Jakarta
- Walgito Bimo. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offest
- Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Bogor: Ghalia Indonesia

**Jurnal:**

- Adeni. 2018. *Media and religion: Rodja TV's involvement in the civil society discourse for community development*. Malaysian Journal of Communication Vol 33 No 3
- Christoph Raetzsch.2021. *Towards Diversity in Global Journalism Studies. A Reply to Seth C. Lewis*. Digital Journalism Vol 2 No 4
- Dahlan Rachmat. 2019. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Nazhir Terhadap Wakaf Uang*. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.4 No. 1

- Garini, Tsana. 2018. *Praktik Jurnalisme Kloning di kalangan Wartawan Online*. Mediator: Jurnal Komunikasi Vol 11 No. 01
- Hariyanto. 2009. *Gender dalam Konstruksi Media*. Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi. Surakarta: STAIN Surakarta
- Henrik Bodker. 2021. *Towards Diversity in Global Journalism Studies. A Reply to Seth C. Lewis*. Digital Journalism Vol 3 No 2
- Kartinawati. 2017. *Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Surakarta*. Jurnal The Messenger Vol 9 No. 1
- Kusumah. 2021. *Jurnalisme Kloning: Praktik Plagiarisme di Kalangan Wartawan Kota Bandung*. Prosiding Jurnalistik Vol 7 No 2
- Kartinawati, E. 2017. *Jurnalisme Kloning di Kalangan Wartawan Kota Surakarta*. Jurnal The Messenger, Volume 9 No 01.
- Lewi, Olivia. 2014. *Penerapan Kode Etik di Kalangan Jurnalis*, E-Journal Jurnal Ilmu Komunikasi UAJY Vol 11, No. 01
- Nurdyantoro, Agus Dewi. 2017. *Pergeseran Etika Jurnalistik dalam Pers Industri*, E-Journal Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik FISIP UNIGA, Vol. 08; No. 02
- Musyafak, Najahan. 2021 *The Uniqueness of Islamic Journalism at the Indonesian Islamic Universities in the Digital Age*. Muharrir Jurnal Sosial dan Dakwah Vol 5 No 1
- Pratiwi Eliska. 2019. *Persepsi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penerapan Program Kerja BUMDES Dwi Amertha Sari di Desa Jinengdalem*. Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha, Vol. 11 No.1

Rachel E. Moran. 2021. *Objects of journalism, revised: Rethinking materiality in journalism studies through emotion, culture and 'unexpected object'*. *Jurnalism Sage Vol 22 No. 5*

Wahid Abdul. 2019. *Peran Wartawan Muslim dalam Kegiatan Dakwah*. *Jurnal Dakwah Tabligh Vol 15 No. 2*

**Thesis:**

Andrianto, Sigit. 2019. *Pengalaman Etis Wartawan Media Massa Cetak*. Masters thesis, Master Program in Communication Science Diponegoro University

Eviera Paramita, 2018. *Pemahaman Wartawan Terhadap Etika Profesi*. Tesis Sumedang. Universitas Padjajaran

Gumelar, Agung. 2022. *Pelanggaran Etika Jurnalistik Wartawan Online di Surabaya*. Tesis Surabaya. Universitas Dr. Soetomo

Lestari, Rani. 2015. *Jurnalisme Kloning, Praktik Plagiarisme Karya Jurnalistik di Kalangan Jurnalis (Studi Kasus Praktik Jurnalisme Kloning di Kalangan Jurnalis di DIY)*. Tesis Yogyakarta. Universitas Gadjah Mada

Marbun, Lastrida S. 2019. *Persepsi Mahasiswa Tentang Gaya Komunikasi Politik Presiden Joko Widodo Melalui Media Sosial Youtube*. Tesis Universitas Medan Area

**Internet:**

<https://www.bps.go.id/sensus-penduduk-kota-semarang> (diakses pada tanggal 29 November 2022 pukul 19:30 WIB)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/pandangan> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 17:43 WIB)

<https://semarangkota.go.id/letak-kota-semarang> (diakses pada tanggal 30 Oktober 2022 pukul 18:23 WIB)

<https://diskominfo.jatengprov.go.id/landing/datar-media-terverifikasi-Dewan-Pers> (diakses pada tanggal 27 Oktober 2022 pukul 08:28 WIB)

<https://tirto.id/survei-aji-upah-layak-jurnalis-pemula-di-Semarang-rp6-juta-cDeP> ((diakses pada tanggal 25 Oktober 2022 pukul 09:07 WIB)

### **Wawancara:**

Wawancara dengan informan A (Reporter di Kompas.com) pada tanggal 19 September pukul 15:30 WIB

Wawancara dengan informan B (Editor di Smol.Id) pada tanggal 18 Agustus 2022 pukul 13:45 WIB

Wawancara dengan informan C (Pimpinan Redaksi Babad.Id) pada tanggal 12 September 2022 pukul 18:37 WIB)

Wawancara dengan informan D (Reporter di Ayosemarang.com) pada tanggal 15 September 2022 pukul 14:49 WIB)

Wawancara dengan informan E (Reporter di Suara Merdeka) pada tanggal 3 November 2022 pukul 16:39 WIB)

Wawancara dengan informan F (Reporter di Lentera Jateng) pada tanggal 08 November 2022 pukul 17:09 WIB)

Wawancara dengan informan G (Reporter di Tribun Jateng) pada tanggal 13 November 2022 pukul 13:45 WIB)

Wawancara dengan informan H (Reporter di Joglo Jateng) pada tanggal 09 November 2022 pukul 14:09 WIB)


Wawancara dengan informan I (Reporter di Radar Semarang) pada tanggal 12 November 2022 pukul 15:37 WIB)

Wawancara dengan informan J (Reporter di Ayosemarang.com)  
pada tanggal 10 November 2022 pukul 19:17 WIB)

## Lampiran Contoh *Cloning Journalism*



Ket: Bentuk *cloning journalism* dengan melihat dan menulis ulang berita yang telah dipublikasikan. Terdapat kesamaan foto, lead



Ket: *Bentuk cloning journalism* saling berbagi rekaman wawancara atau transkrip wawancara



Ket: *Cloning journalism* dalam bentuk mengirim berita jadi kepada wartawan lain.

## Lampiran Pedoman Wawancara

1. Berapa lama anda menjadi seorang wartawan?
2. Mengapa anda menjadi seorang jurnalis?
3. Adakah pelatihan khusus sebelum menjadi wartawan?
4. Bagaimana bentuk pelatihan tersebut dan berapa lama?
5. Bagaimana KEJ dan KEWI menurut pendapat anda?
6. Menurut anda, bagaimana etika jurnalistik Islam?
7. Bagaimana pandangan anda tentang *cloning journalism*?
8. Apakah anda setuju jika *cloning journalism* termasuk pelanggaran KEJ atau KEWI, jelaskan alasannya?
9. Apakah *cloning journalism* termasuk pelanggaran etika jurnalistik Islam?
10. Pernahkah anda melakukan tindakan *cloning journalism* selama menjadi wartawan?
11. Sudah berapa lama anda melakukan *cloning journalism*?
12. Apa saja alasan anda melakukan *cloning journalism*?
13. Mengapa *cloning journalism* diperbolehkan oleh media tempat anda bekerja?
14. Bagaimana tindakan *cloning journalism* terbukti memudahkan pekerjaan seorang wartawan?
15. Bagaimana urgensi tindakan *cloning journalism* menurut anda?
16. Dari mana anda mengetahui tentang *cloning journalism*?

17. Apa saja media yang anda gunakan dalam proses melakukan *cloning journalism*?
18. Apakah praktik *cloning journalism* ini dilakukan pada semua isu berita atau hanya isu-isu tertentu?
19. Bagaimana *cloning journalism* dianggap wajar sehingga mayoritas wartawan atau teman kerja anda juga melakukan *cloning journalism*?
20. Apa saja manfaat yang anda rasakan ketika melakukan *cloning journalism*?
21. Dengan melakukan *cloning journalism*, menurut anda bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat?
22. Menurut anda, apakah *cloning journalism* merugikan masyarakat?
23. Dalam tindakan *cloning journalism*, apakah anda juga melakukan verifikasi data atau pengecekan kembali?
24. Apakah *cloning journalism* menjadi strategi media tempat anda bekerja untuk mempertahankan eksistensinya?
25. Apa saja topik yang paling sering diangkat dalam melakukan *cloning journalism*?
26. Apakah anda melakukan parafase ketika mendapatkan data dari wartawan lain?
27. Apa saja bentuk atau tindakan *cloning journalism* yang pernah anda lakukan?

28. Berdasarkan hati nurani anda, apakah anda setuju dengan penerapan *cloning journalism*?
29. Apakah ada *reward* atau *punishment* bagi wartawan yang melakukan *cloning journalism*?
30. Apa saja yang anda andalkan dalam melakukan *cloning journalism*?
31. Apakah anda izin kepada wartawan atau penulis lain ketika melakukan *cloning journalism*?
32. Menurut anda, bagaimana bisa *cloning journalism* tidak sesuai dengan Alqur'an atau Hadis?
33. Menurut anda, bagaimana seorang wartawan bisa dikatakan sebagai wartawan profesional?
34. Sebagai wartawan muslim yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, bagaimana pendapat anda terhadap wartawan yang melakukan *cloning journalism*?
35. Menurut anda, bagaimana tindakan atau solusi yang tepat dalam menangani maraknya *cloning jurnalism* di media?

## **Lampiran Kode Etik Jurnalistik Aliansi Jurnalis Indonesia**

1. Wartawan Indonesia independen, memuat berita yang akurat, berimbang, dan beritikad baik.
2. Wartawan Indonesia melakukan upaya kompeten pada pelaksanaan pekerjaan jurnalistik.
3. Wartawan Indonesia melakukan pengujian informasi, melaporkan berimbang, tidak mengintervensi fakta dan opini dan mengaplikasikan asas praduga takbersalah.
4. Wartawan Indonesia tidak memuat penipuan pada berita, fitnah, sadis atau cabul.
5. Wartawan Indonesia tidak memberikan identitas korban kejahatan serta tidak memuat informasi mengenai identitas anak dalam melakukan tindak kriminal
6. Wartawan Indonesia tidak berlaku kompeten dan tidak mendapatkan suap.
7. Wartawan Indonesia berhak menolak guna memberikan proteksi pada narasumber yang ingin dirahasiakan identitasnya, serta “*off the record*” sejalan dengan keputusan yang berlaku.
8. Wartawan Indonesia tidak memuat berita merujuk pada dugaan atau diskriminasi pada individu mengacu pada suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan pihak yang lemah, miskin, cacat jiwa atau cacat fisik.

9. Wartawan Indonesia menghargai hak narasumber dalam urusan pribadi.
10. Wartawan Indonesia mengambil, merevisi, dan memperbaiki berita yang tidak benar ataupun akurat dibarengi permohonan maaf pada audiens.
11. Wartawan Indonesia menerima hak jawab dan hak koreksi dalam cara proposional

## Lampiran Transkrip Wawancara

### Keterangan:

Q = *Questions* (Pertanyaan)

A = *Answers* (Jawaban)

### Q: Berapa lama anda menjadi seorang wartawan?

A: kurang lebih selama 8 tahun

### Q: Mengapa anda menjadi seorang wartawan?

A: Saya suka dengan dunia jurnalistik, dan sejak masa sekolah hobi menulis. Pada masa kuliah pun saya ikut lembaga pers mahasiswa dan menjadi wartawan kampus. Ketika ada kesempatan saya juga menjadi wartawan lepas di media. Menurut saya, hobi bisa dijadikan untuk alat mencari uang sehingga ketika bekerja saya merasa tidak sedang bekerja tetapi sedang menjalani hobi saya. Istilahnya saya melakukan hobi yang bisa menghidupi.

### Q: Adakah pelatihan khusus sebelum menjadi wartawan?

A: Tentunya ada, profesi apapun jelas ada pelatihan khusus sebelum bergelut di dalamnya. Terlebih wartawan yang notabnya harus bisa menulis dengan baik dan benar agar tidak menimbulkan kontroversi baik di kalangan akademisi maupun di kalangan masyarakat.

### Q: Bagaimana bentuk pelatihan tersebut dan berapa lama?

A: Sebelum menjadi wartawan, tentunya ada pelatihan khusus, bahkan hingga sekarang saya masih kerap mengikuti banyak pelatihan. Sebelum menjadi wartawan, saya mengikuti pelatihan menulis dengan baik dan benar, dan bagaimana membuat kalimat yang benar terus bagaimana agar aturan-aturan dalam kode etik itu bisadimengerti dengan baik oleh aku sehingga ketika menjalankan profesi wartawan aku tidak melanggar kode etik jurnalistik termasuk yang sekarang sedang marak terjadi yaitu tindakan plagiat. Pelatihannya juga berupa tips dan trik menulis dan menulis berita dengan menggunakan bahasa sastra. Adapun pelatihan khusus yang harus dikuasai oleh wartawan yaitu meningkatkan kualitas insting agar dapat membuat berita yang berkualitas. Mengenai waktu, jujur aku ikut pelatihan sejak masa kuliah kurang lebih delapan tahun. Mulanya ada pelatihan jurnalistik tingkat dasar (PJTD), pelatihan jurnalistik tingkat lanjut (PJTL) kemudian dikembangkan menjadi jurnalis investigasi dan jurnalis sastra. Adapun setelah kuliah, media-media tempat aku bekerja juga mengadakan pelatihan tentunya untuk meningkatkan kualitas menulisku.

**Q: Bagaimana penerapan KEJ dan KEWI?**

A: Kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia merupakan suatu pedoman atau prinsip yang harus dipegang oleh semua wartawan baik wartawan yang telah tergabung

dalam organisasi wartawan maupun yang belum tergabung. Dalam praktiknya, kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia ini tergantung pada pribadi masing-masing. Aku pribadi selalu berusaha untuk menerapkan KEJ dan KEWI. Namun meski begitu kita tidak bisa memungkiri bahwa, dalam kenyataannya masih banyak wartawan yang melanggar KEJ maupun KEWI. Salah satu bentuk pelanggaran yang kerap dilakukan teman-teman wartawan yaitu kloning berita.

**Q: Bagaimana pandangan anda tentang etika jurnalistik Islam?**

A: Jadi etika jurnalistik Islam adalah pedoman-pedoman atau prinsip yang harus dipegang oleh wartawan muslim dalam melakukan kegiatan jurnalistik, yang saya tahu prinsip jurnalistik Islam yaitu qoulan baligha, qaulan layina, qaulan maisura, dan qaulan karimah. Dalam praktiknya menjadi seorang wartawan muslim tentu saya ikut berpedoman pada etika jurnalistik Islam.

**Q: Bagaimana pandangan anda tentang *cloning journalism* yang saat ini marak dilakukan oleh para wartawan?**

A: *Cloning journalism* ini bisa saja dikatakan sebagai tindakan plagiat. Kalo plagiat jelas tidak boleh karena hanya *copy paste* karya orang lain untuk diklaim seolah-olah karya sendiri tanpa mengedit atau memparafase. Tindakan mengambil data dari seseorang atau dalam hal ini adalah sesama wartawan tanpa mencantumkan sumbernya berarti salah. Dalam dunia

jurnalistik, jadi ada aturan nya mbak, ketika ada karya jurnalistik atau berita memiliki kesamaan 40% dengan berita lain, maka berita tersebut dianggap sebagai plagiat. Jadi ketika wartawan tidak mau dikatakan melakukan tindakan plagiat atau cloning journalism maka ada beberapa catatan atau syarat yang harus dilakukan oleh wartawan yaitu; wartawan harus mengedit atau memparafase sampai batas plagiat 40% itu. Menurutku, itu harus dilakukan untuk memagari seorang jurnalis untuk tidak plagiat dan sewenang-wenang mengambil data dari wartawan lain atau dari media-media yang lain. Tentunya kita telah melihat banyak kegiatan atau aktivitas yang kerap merugikan wartawan lain bahkan perusahaan. Kasus yang marak terjadi adalah wartawan yang tidak terjun bahkan tidak datang ke lapangan namun bisa membuat berita. Wartawan tersebut hanya memanfaatkan media sosial atau membaca berita-berita yang telah dipublikasikan. Itu kan termasuk pelanggaran, seharusnya wartawan melakukan cara-cara profesional dalam melaksanakan kegiatan jurnalistik. Cara profesional disini, minimal datang ke lapangan atau melakukan wawancara langsung kepada narasumber. Harusnya wartawan yang hanya menyomot karya wartawan lain bisa digugat, karena dia tidak melalui proses jurnalistik. Proses jurnalistik itu, dari mulai titik mencari, mewawancarai dan memproduksi berita. Proses itu semua harus dilalui oleh seorang wartawan. Kalo dia tidak

mau mencari, lalu bagaimana pertanggungjawabannya sebagai wartawan. Tentunya hal itu sangat melanggar sih.

**Q: Apakah anda setuju jika cloning journalism termasuk pelanggaran KEJ atau KEWI, jelaskan alasannya?**

A: Sebelum mengatakan setuju atau tidaknya, kita lebih dulu harus memahami pengertian *cloning journalism*. Ketika *cloning journalism* didefinisikan sebagai kegiatan mengambil sumber berita dari wartawan lain tanpa melakukan liputan atau wawancara kemudian menghasilkan karya jurnalistik dari data tersebut tanpa melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber maka jelas itu melanggar kode etik jurnalistik maupun kode etik wartawan Indonesia. Seperti yang aku katakan di awal, ketika ada kesamaan antara berita satu dengan yang lain atau konten satu dengan konten yang lain maka tindakan tersebut dikatakan sebagai plagiat dan jelas tidak boleh. Jadi harus kita analisis dulu, apakah berita tersebut plagiat atau tidak. Cloning journalism ini boleh dilakukan dengan catatan yang pertama, antara berita satu dengan berita yang lain kemiripannya tidak melebihi 40%, kedua; adanya perjanjian tertulis atau kerjasama suatu perusahaan (media). Harus kita tahu, sekarang kan banyak media yang menjalin kerja sama semacam membuat kolaborasi misalnya Suara.com bekerjasama dengan Ayosemarang, Jatengnews, Solopos atau dengan media-media yang lain juga. Tentunya dari media-media tersebut menghasilkan konten yang

serupa atau sama. Nah hal tersebut memang bisa dikatakan sebagai plagiat namun hal tersebut boleh dengan alasan adanya perjanjian atau naungan hukum yang membolehkan. Hak cipta berita atau konten tersebut diperbolehkan, artinya apa, si pembuat atau wartawan yang mempublikasikan berita tersebut secara tidak angsung telah setuju dan memberikan restu untuk tulisannya disadur ulang. Lah kalo seperti itu boleh-boleh saja.

**Q: Apakah *cloning journalism* termasuk pelanggaran etika jurnalistik Islam?**

A: Iya, karena dalam jurnalistik Islam sangat menjunjung tinggi nilai keadilan, kejujuran, dan transparansi suatu berita dimana hal tersebut bertolak belakang dengan praktik *cloning journalism* yang mana tukar menukar sumber berita tanpa melalui proses verifikasi masih sering didapati

**Q: Pernahkah anda melakukan tindakan *cloning journalism* selama menjadi jurnalis?**

A: jujur saya belum pernah melakukan tindakan *cloning journalism* yang melanggar. Kalopun saya melakukan kloning berita tentu dengan menerapkan aturan-aturan yang berlaku. Seperti melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber terkait, mencantumkan sumber dan merujuk pada media-media yang telah melakukan kerja sama dengan media tempat saya bekerja.

**Q: Sudah berapa lama anda melakukan *cloning journalism*?**

A: Kalo lamanya, aku tidak bisa memastikan. Karena sejak awal aku menjadi wartawan aku selalu turun lapangan dan liputan secara langsung. Hanya saja sejak maraknya media online yang melakukan cloning journalism aku tertarik untuk mencoba, kurang lebih dua bulan terakhir. Itupun bukan untuk menghasilkan berita straight news namun berita indept atau investigasi. Biasanya aku memanfaatkan link wartawan untuk memperkuat data yang telah aku kumpulkan sebelumnya. Dan aku pun melakukan konfirmasi ulang atau verifikasi data.

**Q: Apa saja alasan anda melakukan *cloning journalism*?**

A: Jadi begini, alasan saya melakukan cloning journalism karena ingin memperkuat data yang aku miliki, biasanya itu aku lakukan ketika ingin menulis berita investigasi atau indept. Tapi aku tidak pernah plagiat atau langsung mencomot berita maupun hasil wawancara wartawan lain untuk aku jadikan berita. aku selalu melakukan verifikasi data dan mencantumkan sumber apabila merujuk pada berita yang lain. Alasan lain, aku melakukan cloning journalism adalah untuk sharing dan berbagi wawasan, hal itu murni untuk meningkatkan kulaitas dan kemampuan jurnalistik bukan semata untuk *copy paste*.

**Q: Mengapa *cloning journalism* diperbolehkan oleh media tempat anda bekerja?**

A: *Cloning journalism* yang diperbolehkan di media tempat ku bekerja adalah cloning sumber berita atau menerima hasil

wawancara wartawan lain dengan catatan melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber. Bisa juga menerima press release. Kalo cloning yang asal copy paste dan menerima hasil wawancara tanpa melakukan konfirmasi ulang dan parafase jelas itu tidak diperbolehkan.

**Q: Bagaimana tindakan *cloning journalism* terbukti memudahkan pekerjaan seorang wartawan?**

A: Memang tidak bisa dipungkiri bahwa, cloning journalism dapat sangat membantu wartawan dalam memenuhi target yang diberikan perusahaan. Terlebih para wartawan yang belum memiliki kecakapan dalam dunia jurnalistik, tentunya mengambil atau menerima hasil wawancara wartawan lain dapat memudahkannya. Namun kita harus tahu, ketika wartawan menulis berita dengan menggunakan bantuan melihat atau membaca berita yang serupa kemudian menulis ulang maka hal itu akan membuatnya kehilangan kemampuan jurnalistiknya. Seharusnya wartawan yang sesungguhnya dapat melihat suatu isu atau kejadian, memilih angle yang tepat dan menulis berita sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan.

**Q: Bagaimana urgensi tindakan *cloning journalism* menurut anda?**

A: Menurut aku pribadi, tindakan cloning journalism itu tidak penting. Kalo jurnalisme kolaborasi itu menurutku penting dan sangat bermanfaat dimana sesama wartawan bareng-bareng

membuat karya jurnalistik yang berkualitas dan membangun, karyanya disini berbentuk investigatif atau indept itu baru sangat penting. Aku pribadi, sering membuat berita-berita indept bareng teman-teman wartawan. Kalo cuma berita straight news ngapain share-sharean hasil liputan. Itu malah membuat wartawan menjadi manja dan meninggalkan proses jurnalism yang seharusnya wajib dilalui oleh seorang wartawan. Jadi kalo mau melakukan coning journalism yang bentuknya saling berbagi hasil wawancara maka berita yang dihasilkan harus yang berkualitas yang dalam hal ini bisa berbentuk indept news atau investigasi. Kalo hasilnya berita straght news tidak perlu melakukan cloning journalism.

**Q: Dari mana anda mengetahui tentang cloning journalism?**

A: Cloning jornalism ini sudah ada sejak dulu aku memulai karir sebagai wartawan, hanya saja dulu istilahnya bukan *cloning journalism* namun CC dimana waratawan satu membagikan hasil liputannya kepada wartawan lain bentuk dari kerja sama dan solidaritas. Ketika wartawan menulis ulang suatu berita tanpa ada usaha untuk memparafase dan mengonfimasi ulang maka itu tidak boleh dilakukan. Selama aku menjadi wartawan cloning journalism bentuk demikian tidak pernah aku lakukan. Seperti yang aku jelaskan sebelumnya, aku memegang penuh prinsip-prinsip kode etik jurnalistik.

**Q: Apa saja media yang anda gunakan dalam proses melakukan *cloning journalism*?**

A: Media yang digunakan oleh wartawan dalam proses cloning journalism tentunya berbeda-beda. Ketika wartawan tersebut melakukan cloning journalism dalam bentuk menulis berita atau konten yang telah digunakan maka media yang digunakan tentunya portal-portal yang telah melakukan kerjasama atau telah melakukan perjanjian. Namun ketika cloning journalismnya berbentuk mendapatkan data dari hasil liputan wartawan lainnya tentu media yang digunakan adalah media sosial seperti WhatsApp dan Line. Kadang juga melalui email. Tergantung besarnya ukuran data yang dibutuhkan.

**Q: Apakah praktik *cloning journalism* ini dilakukan pada semua isu berita atau hanya isu-isu tertentu?**

A: Sepengalaman saya menjadi wartawan, praktik cloning journalism hanya dilakukan pada isu berita tertentu. Terutama isu-isu yang sedang hangat atau menjadi berbincangan. Contohnya kasus brigadir sambo dan kasus BBM.

**Q: Bagaimana *cloning journalism* dianggap wajar sehingga mayoritas wartawan atau teman kerja anda juga melakukan cloning journalism?**

A: Sesuatu yang salah jiwa dilakukan secara berjamaah (bersama) dan terus menerus maka akan dianggap sebagai tindakan yang benar dan menjadi lumrah. Sama halnya dengan cloning

journalism ini mulanya menjadi hal yang tabuh, namun seiring dengan berjalannya waktu dan adanya media-media baru yang tidak memiliki kapasitas wartawan yang memadai menjadikan cloning journalism sebagai hal yang wajar dan lumrah namun harus diingat meski diperbolehkan *cloning journalism* memiliki beberapa aturan yang telah aku jelaskan sebelumnya.

**Q: Apa saja manfaat yang anda rasakan ketika melakukan *cloning journalism*?**

A: Ketika mempraktikkan *cloning journalism* saya merasa memiliki banyak data pendukung yang dapat saya gunakan sebagai bahan untuk membuat berita indept, tentunya hal itu sangat bermanfaat. Selain itu saya juga dapat lebih saling mengenal dengan wartawan lain. Cloning journalism yang saya lakukan tidak semata hanya mencomot hasil wawancara namun sebagai bahan diskusi.

**Q: Dengan melakukan *cloning journalism*, menurut anda bagaimana pengaruhnya terhadap masyarakat?**

A: Berbicara mengenai pengaruh tentu produk jurnalistik memberikan pengaruh yang cukup besar kepada masyarakat. Kita tahu bahwa, media dapat menggiring opini publik dari pemberitaan-pemberitaan yang ia publikasikan. Ketika berita yang dikonsumsi oleh masyarakat mayoritas dari hasil kloning maka akan terjadi ketimpangan sosial yang diakibatkan dari keserupaan konten berita yang dihasilkan media. Akan lebih

baik jika masyarakat dapat menikmati atau membaca berita yang beragam.

**Q: Menurut anda, apakah *cloning journalism* merugikan masyarakat?**

A: Berbicara merugikan atau tidak tentu harus diketahui besar kecilnya. Cloning journalism ini memang merugikan bagi masyarakat karena masyarakat akan memperoleh berita atau konten yang serupa hal itu akan menurunkan ketajaman nilainya. Seharusnya masyarakat dapat melihat suatu hal dari berbagai sudut pandang dengan cara membaca berita atau konten dari berbagai media namun justru masyarakat harus menerima berita dari sudut pandang yang sama atau bahkan berita tersebut serupa. Tapi harus diketahui bahwa, cloning journalism ini justru jauh lebih besar merugikan seorang wartawan. Jadi cloning journalism ini merugikan diri wartawan sendiri karena membuat wartawan menjadi manja, tergantung dengan tulisan atau hasil wawancara wartawan lain gitu kan. Impactnya akan jauh lebih panjang, bayangkan jika wartawan yang biasa melakukan cloning berita diminta untuk menulis berita investigasi tentu dia akan sangat kesulitan karena terbiasa disuapi dengan menulis ulang berita yang telah dipublikasikan. Wartawan yang tidak pernah turun ke lapangan dan hanya memanfaatkan hasil wawancara wartawan lain rentan dengan pidana karena bisa jadi realase yang ia terima salah, data

rekaman yang ia terima sudah di edit itu akan menjadi masalah yang cukup besar. Saya kira cloning journalism ini akan berdampak negatif jika terus menerus di lakukan.

**Q: Dalam tindakan *cloning journalism*, apakah anda juga melakukan verifikasi data atau pengecekan kembali?**

A: Iya, saya selalu melakukan verifikasi data untuk menghindari kekeliruhan maupun kesalahan yang bisa berakibat fatal. Harus diingat bahwa, salah satu proses jurnalistik adalah melakukan verifikasi data, hal itu sebagai upaya meminimalisir kesalahan. Jangan sampai berita yang telah dipublikasikan atau bahkan dicetak tidak benar atau tidak sesuai dengan fakta.

**Q: Apakah *cloning journalism* menjadi strategi media tempat anda bekerja untuk mempertahankan eksistensinya?**

A: Tidak, Kompas tidak menjadikan cloning journalism sebagai strategi dalam mempertahankan eksistensinya. Kompas menjadikan jurnalisme presisi sebagai strategi dalam mempertahankan eksistensi media.

**Q: Apa saja topik yang paling sering diangkat dalam melakukan cloning journalism?**

A: Biasanya topik yang paling sering dikloning yaitu konten berita yang sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat.

**Q: Apakah anda melakukan parafase ketika mendapatkan data dari wartawan lain?**

A: Saya selalu melakukan parafase agar karya yang saya hasilkan tidak terkategori dalam plagiat atau pelanggaran hak cipta.

**Q: Apa saja bentuk atau tindakan *cloning journalism* yang pernah anda lakukan?**

A: Menerima hasil wawancara wartawan lain untuk digunakan sebagai data pendukung dalam penulisan berita investigasi. Namun saya juga tetap melakukan konfirmasi ulang kepada narasumber terkait agar tidak ada kesalahan yang berakibat fatal sehingga merungikan orang lain.

**Q: Berdasarkan hati nurani anda, apakah anda setuju dengan penerapan *cloning journalism*?**

A: Tidak setuju, karena *cloning journalism* membuat wartawan malas dan cenderung bergantung dengan orang lain, padahal seharusnya wartawan menjadi sosok yang independen dan mandiri. Selain itu, sisi sensitifitas wartawan terhadap masalah sosial atau masyarakat menjadi lebih kecil. Nantinya wartawan tidak akan mendengar tangisan masyarakat yang mengalami ketimpangan sosial. Masalah-masalah orang-orang marginal di telinga jurnalis jadi sumbang nantinya jadi tidak terdengar karena wartawan malas atau bahkan tidak pernah turun ke lapangan. Wartawan hanya mendengar statement pemerintahan yang biasanya membelokan fakta, hanya bisa mendengar para artis yang sering membuat drama atau isu-isu yang sifatnya bombastis. Padahal seharusnya wartawan sebagai penyambung

suara rakyat. Contohnya, saat ini BBM naik ketika wartawan tidak turun ke lapangan lalu bagaimana wartawan mendengar jeritan nelayan yang kesusahan melaut atau pedagang-pedagang yang semakin sedikit labahnya.

**Q: Apakah ada reward atau punishment bagi wartawan yang melakukan *cloning journalism*?**

A: tidak ada

**Q: Apakah anda izin kepada wartawan atau penulis lain ketika melakukan *cloning journalism*?**

A: Izin secara langsung memang tidak dilakukan, namun sejatinya wartawan yang tergabung dalam media kemudian media tersebut menjalin kerja sama dengan media lain maka secara otomatis konten atau berita yang ditulis wartawan itu bebas dirujuk atau bahkan dikloning dengan aturan-aturan yang telah disepakati perusahaan. Dengan kata lain, ketika Ayosemarang bekerjasama dengan Suara.com maka wartawan dari kedua media tersebut berhak melakukan *cloning journalism*, secara tidak langsung aktivitas *cloning journalism* yang mereka lakukan telah dipayungi hukum yang sah.

**Q: Menurut anda, mengapa *cloning journalism* dianggap tidak sesuai dengan Alqur'an atau Hadis?**

A: Jadi *cloning journalism* bisa dikatakan mengingkari sifat-sifat rasulullah, kita bisa mengibaratkan tugas wartawan sebagai seorang nabi yaitu harus menyampaikan wahyu (berita)

dengan sebenar-benarnya. Seperti nabi Muhammad yang menyampaikan wahyu kepada umatnya. Begitu juga dengan wartawan yang harus menyampaikan keluhan atau masalah masyarakat kepada publik atau pemerintahan. Ketika wartawan tidak turun ke lapangan, lalu bagaimana ia bisa menyampaikan berita dengan sebenar-benarnya dan secara utuh. Jika berita diibaratkan sebagai hadis maka berita tersebut tidak bisa dikatakan mutawatir karena wartawan tidak datang secara langsung ke lapangan. Berita tersebut bisa dikatakan berita dhaif atau bahkan maudhu'. Jadi tentu cloning journalism menurutku tidak sesuai dengan alqur'an dan hadis.

**Q: Menurut anda, bagaimana seorang wartawan bisa dikatakan sebagai wartawan profesional?**

A: wartawan dikatakan profesional jika ia mematuhi kode etik jurnalistik dan kode etik wartawan Indonesia. Selama ia mematuhi dan menerapkan KEJ dan KEWI maka ia bisa dikatakan sebagai wartawan yang profesional.

**Q. Sebagai wartawan muslim yang menjunjung tinggi kejujuran dan keadilan, bagaimana pendapat anda terhadap wartawan yang sering melakukan cloning journalism?**

A: Aku sangat menyesalkan atau ngeman wartawan yang sering melakukan cloning journalism karena 90% orang Indonesia adalah orang Muslim jadi ketimpangan sosial yang terjadi di

Indonesia itu menjadi tanggung jawab orang-orang muslim. Ketidakadilan di Indonesia menjadi tanggungjawab orang-orang muslim karena mereka mayoritas maka ketika cloning journalism kerap dilakukan oleh wartawan muslim terus bagaimana tanggungjawab mereka ketika melihat ketimpangan sosial yang terjadi karena dia tidak melakukan proses jurnalistik secara utuh, dia tidak wawancara lalu bagaimana ia membantu kesengsaraan ketika ia tidak tahu kalo banyak masyarakat yang sengsara. Ketika wartawan tidak pernah turun ke lapangan, lalu bagaimana ia bisa menulis atau membuat berita secara objektif. Dalam dunia jurnalistik dijelaskan cover box side dimana wartawan dituntut untuk dapat menulis dengan baik yaitu secara objektif dengan cara melakukan wawancara secara langsung.

**Q. Menurut anda, bagaimana tindakan atau solusi yang tepat dalam menangani maraknya *cloning journalism* di media?**

A: Dalam mengatasi maraknya cloning journalism yang terjadi saat ini, maka hal pertama dan utama yang harus dilakuakn adalah; adanya pelatihan secara khusus untuk meningkatkan kemampuan jurnalistik waratawan agar ia tidak hanya mengandalkan hasil wawancara wartawan lain atau hanya menulis ulang berita jadi yang telah dipublikasikan, kemudian adanya batasan-batasan kloning yang jelas bila perlu ada hitam di atas putih yang menerangkan batasan-batasan tersebut, memastikan semua wartawan mematuhi peraturan yang telah di

buat dan harus jelas siapa saja yang boleh melakukan cloning  
journalism

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Siti Rohmah  
TTL : Gresik, 24 Juli 1999  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Alamat : Perumahan BPI Blok E-19. Ngaliyan. Semarang  
Email : [rohmasiti380@gmail.com](mailto:rohmasiti380@gmail.com)  
No. Hp : 0856 4898 9009

### Riwayat Pendidikan Formal

- TK Muslimat NU Desa Gedongkedoan
- MI Darul Ulum Desa Gedongkedoan tahun 2011
- MTS Putra-putri Simo tahun 2014
- MA Matholi'ul Anwar Simo tahun 2017
- S1 UIN Walisongo Semarang tahun 2021
- S2 UIN Walisongo Semarang tahun 2022

### Riwayat Pendidikan Non Formal

- Pondok Pesantren MA Matholi'ul Anwar Lamongan
- Ma'had Ulil Albab Lil Banat Semarang
- Pondok Pesantren Ibnu Hajar Semarang

### Pengalaman Bekerja

- Wartawan di Harian Suara Merdeka 2019-2020
- Wartawan di Sinarjateng Pikirat Rakyat 2021-Sekarang
- Editor di Warta Nasional Promedia Teknologi 2022 -  
Sekarang